

KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

**(Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan
Radioaustralia.net.au Tahun 2015)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

Oleh

NERA HENARIA

13321155

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

2017

SKRIPSI

KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

**(Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan
Radioaustralia.net.au Tahun 2015)**



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 12 APR 2017

الجامعة الإسلامية
Indonesian text in Arabic script

Dosen Pembimbing Skripsi,

Anang Hermawan, S.Sos., MA

NIDN 0506067702

SKRIPSI
KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE
(Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan
Radioaustralia.net.au Tahun 2015)

Disusun Oleh:

Nera Henaria


Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


Tanggal:.....

Dewan Penguji:

1. Anang Hermawan, S.Sos., MA
NIDN.0506067702
2. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN.0516087901




(.....)



(.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN 0516087901

PERNYATAAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nera Henaria
No. Mahasiswa : 13321155
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan Radioaustralia.net.au Tahun 2015)

Melalui surat pernyataan ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, Skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 5 April 2017

Yang Menyatakan,


Nera Henaria

NIM 13321155

MOTTO

Bismillahirrahmannirrahim

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94:6)

do what you love

love what you do

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu, Umi, Teteh dan Aa, Adik dan Ponakanku Tercinta.
2. Teman-teman yang selalu mendukungku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan pertolongan-Nya serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Tiada keberhasilan tanpa izin dan ridho dari Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para tabi'in yang selalu berjuang di jalan Allah SWT untuk menegakkan Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Skripsi dengan judul “KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan Radioaustralia.net.au Tahun 2015)” ini akhirnya terselesaikan berkat kerja keras dan usaha berbulan-bulan. Skripsi ini merupakan refleksi akademis penulis atas apa yang penulis tangkap dari berbagai bentuk berita tentang kasus Bali Nine pada situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Ibu, dan Umi yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang tidak pernah putus kepada penulis. Serta kakak, adik, dan ponakan tercinta yang selalu memberi semangat kepada penulis.
2. Bapak Anang Hermawan S.Sos.,MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, konsultasi, kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Holy Rafika Dhona S.I.Kom.,MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Muzayin Nazaruddin S.Sos.,MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen

Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.

5. Bapak Raden Narayana Mahendra Prastya S.Sos.,M.A, selaku dosen mata kuliah produksi berita yang telah memberikan masukan-masukan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar dan staf Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi.
7. Bapak M.Farid Ibrahim selaku produser eksekutif sekaligus editor dari australiaplus.com (dulu radioaustralia.net.au) yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Agus, selaku Humas ANTARA Biro Yogyakarta yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Komunikasi 2013, khususnya Riri, Dia, Putri Setia, Firda dan Jessica yang selalu memberi semangat dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Pascal Prahardhika Amd.Kom yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, serta dapat menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Penulis berharap Allah SWT, berkenan untuk membalas segala kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 April 2017

Nera Henaria

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Akademik	7
2. Manfaat Sosial	7
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Penelitian Terdahulu	8
2. Kerangka Pemikiran	13

F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan dan Paradigma Penelitian	25
2. Teknik Sampling	25
3. Unit Analisis	26
4. Tahap Penelitian dan Metode Analisis	28
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A. Media Online Antaranews.com	30
B. Media Online Radioaustralia.net.au	32
BAB III PEMBERITAAN KASUS BALI NINE PADA PRA DAN PASCA	
EKSEKUSI MATI DUO BALI NINE	34
A. Temuan Analisis Berita Antaranews.com	34
1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati terhadap Duo Bali Nine”	34
2. Kategori Tema “Diplomasi Australia terhadap Indonesia”	46
B. Temuan Analisis Berita Radioaustralia.net.au	56
1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati Terhadap Duo Bali Nine”	56
2. Kategori Tema “Diplomasi Australia terhadap Indonesia”	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN REFLEKSI TEORI	79
A. Hasil Framing Pemberitaan Kasus Bali Nine	79
B. Perbedaan Cara Pandang Media tentang Hukuman Mati	81
C. Kecenderungan Framing Media atas Konflik Indonesia-Australia	84
D. Pendekatan Komunikasi Politik dan Framing	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Keterbatasan Penelitian	96
C. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA97

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Konsep Framing Robert N. Entman	24
Tabel 1.2	Berita Antaranews.com	27
Tabel 1.3	Berita Radioaustralia.net.au	27
Tabel 3.1	Analisis Berita “MUI dukung keputusan hukuman mati bandar narkoba”	36
Tabel 3.2	Analisis Berita “Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia”	38
Tabel 3.3	Analisis Berita “Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia”	40
Tabel 3.4	Analisis Berita “Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas”	42
Tabel 3.5	Analisis Berita “Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan”	44
Tabel 3.6	Analisis Berita “Hukuman mati adalah upaya presiden untuk lindungi rakyat”	46
Tabel 3.7	Analisis Berita “KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelemparan balon”	48
Tabel 3.8	Analisis Berita “Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal”	50
Tabel 3.9	Analisis Berita “Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati”	53
Tabel 3.10	Analisis Berita “Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa Bali Nine”	55
Tabel 3.11	Analisis Berita “Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia”	58

Tabel 3.12 Analisis Berita “Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan Gugatan ke MK”	60
Tabel 3.13 Analisis Berita “Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine”	62
Tabel 3.14 Analisis Berita “Menlu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine”	64
Tabel 3.15 Analisis Berita “Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran Dibatalkan”	67
Tabel 3.16 Analisis Berita “Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran”	69
Tabel 3.17 Analisis Berita “Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine”	71
Tabel 3.18 Analisis Berita “Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine”	74
Tabel 3.19 Analisis Berita “Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan Sukumaran”	76
Tabel 3.20 Analisis Berita “KJRI Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia”	78
Tabel 4.1 Perbandingan Bingkai Berita Bali Nine	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Redaksi Australia Plus Indonesia	33
--	----

ABSTRAK

Nera Henaria. 13321155. KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com dan Radioaustralia.net.au Tahun 2015). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017.

Kasus penyelundupan narkoba di Bali yang dikenal dengan nama “Bali Nine” telah membawa nama kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Hal tersebut disebabkan oleh hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia pada dua terpidana kelompok Bali Nine asal Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Keputusan hukuman mati oleh Presiden Indonesia Joko Widodo menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia dan Australia. Peristiwa ini tentunya mempunyai nilai berita untuk diliput media massa nasional dan internasional, karena dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bingkai pemberitaan eksekusi mati kasus “Bali Nine” di media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au selama pra dan pasca eksekusi mati dua tersangka kasus “Bali Nine” yakni periode bulan Maret, April, dan Mei 2015. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis yang dipakai ialah analisis framing model Robert N. Entman yang digunakan untuk menggambarkan proses seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas.

Hasil temuan penelitian ini disusun dalam dua kategori yaitu penonjolan ketegasan hukuman mati terhadap duo Bali Nine dan diplomasi Australia terhadap Indonesia. Hasil framing yang dilakukan antaranews.com terhadap berita eksekusi mati duo Bali Nine lebih mengarah pada bentuk dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para pengedar narkoba. Pemberitaan radioaustralia.net.au lebih mengarah pada penolakan hukuman mati yang dinilai tidak adil dan melanggar HAM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembingkai berita dapat dibentuk melalui pemilihan narasumber yang dilakukan oleh wartawan dengan berusaha memberitakan peristiwa seobjektif mungkin tanpa terlihat memihak siapapun.

Kata Kunci: Bali Nine, hukuman mati, media online, analisis framing

ABSTRACT

Nera Henaria. 13321155. THE CASE OF BALI NINE IN THE FRAME OF ONLINE MEDIA PROVIDING (Framing Analysis Robert N. Entman Model on Antaranews.com and Radioaustralia.net.au Sites 2015). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017.

Cases of drug smuggling in Bali known as the "Bali Nine" has brought the two countries, namely Indonesia and Australia. It is caused by the death penalty Indonesian government on two convicted Australian Bali Nine group namely Andrew Chan and Myuran Sukumaran. Sentence of death by Indonesian President Joko Widodo raises the pros and cons in the people of Indonesia and Australia. These events certainly have covered the news value to national and international mass media, due to the impact.

Based on the above purpose of this study was to describe the news frame of execution cases "Bali Nine" in the online media and radioaustralia.net.au antaranews.com during pre and post execution of two suspected cases of "Bali Nine" the period of March, April and May 2015. This study uses a constructionist paradigm of qualitative descriptive approach. The analytical method used is the analysis of Robert N. Entman framing models used to describe the selection process and the issues protrusion certain aspects of reality.

These research findings are organized into two categories: the firmness protrusion death penalty for duo Bali Nine and Australian diplomacy towards Indonesia. Results framing is done antaranews.com to the news of execution of Bali Nine duo is more directed to supporting the Indonesian government's decision to execute drug traffickers. Preaching radioaustralia.net.au more lead to the rejection of the death penalty is unfair and violate human rights. The results also show that the framing of news sources can be formed through elections conducted by journalists with trying to preach events as objectively as possible without visible sides.

Key words: Bali Nine, death penalty, online media, framing analysis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang dan tidak pernah terlepas dari beberapa konflik. Mulai dari konflik terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, dimana Australia ikut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Konflik saat terjadinya pemisahan Timor Leste (sekarang menjadi Timor Timur) pada tahun 1999, dimana hubungan keduanya kembali memanas karena Indonesia menganggap lepasnya Timor Leste akibat dari ikut campurnya Australia.

Tahun 2006, hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan karena 43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia. Konflik mengenai kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia menyadap telepon seluler milik presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri. Kasus percobaan penyelundupan imigran gelap atau pencari suaka ke Australia kembali menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Australia, dimana Perdana Menteri Australia Tony Abbott memperingatkan Canberra tidak senang Jakarta menolak menyelamatkan pencari suaka yang terapung-apung di Samudera Indonesia (<http://nasional.inilah.com/read/detail/2048572/inilah-konflik-indonesia-dan-australia>, akses 22 April 2016).

Dari beberapa kasus yang menyebabkan konflik antara Indonesia dan Australia diatas, terdapat kasus yang prosesnya sangat panjang yaitu kasus narkoba di Bali yang sering disebut dengan kasus “Bali Nine” oleh media. Kasus *Bali Nine* awal terjadi pada 17 April 2005, dimana sembilan orang warga negara asing tertangkap di Bali dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Pada 11 Oktober 2005 merupakan awal dimulainya persidangan untuk kesembilan orang warga asing yang menyelundupkan narkoba tersebut. Setelah melaksanakan proses persidangan dengan beberapa kali persidangan, kesembilan anggota kelompok narkoba tersebut mendapatkan hukuman oleh pengadilan Denpasar, Bali. Hukuman yang diberikan kepada para tersangka ialah hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Dimana terdapat dua orang warga negara Australia mendapatkan hukuman mati yakni Andrew

Chan dan Myuran Sukumaran yang sering disebut dengan duo Bali Nine (<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba,Kelompok.Bali.Nine>, akses 23 April 2015).

Proses persidangan dengan beberapa kali persidangan tersebut memakan waktu yang cukup lama, mulai 11 Oktober 2005 dimana SBY masih menjabat sebagai presiden RI hingga masa presiden Joko Widodo. Jalannya persidangan yang lamban, mulai dari penjatuhan hukuman kepada para tersangka sampai persidangan pengajuan banding yang diajukan beberapa kali oleh para tersangka kepada pengadilan negeri Denpasar, Bali. Beberapa kali permohonan grasi terhadap hukuman mati tersangka kasus narkoba pun ditolak oleh presiden Joko Widodo. Sampai akhirnya dua orang tersangka yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum dieksekusi mati kedua tersangka tersebut sempat mendekam di LP Kerobokan, Pulau Bali selama 10 tahun (<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150427073410-12-49361/tiga-permintaan-duo-bali-nine-jelang-eksekusi-mati/>, akses 22 April 2016).

Hukuman hingga eksekusi mati pada dua orang terpidana kasus “Bali Nine” atau sering disebut dengan “Duo Bali Nine” tersebut menimbulkan polemik di kedua Negara Indonesia dan Australia. Selain itu, kasus tersebut juga banyak menimbulkan pro-kontra hampir di seluruh masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia dan Australia. Masing-masing Negara saling berargumen mengenai hukuman mati yang diberikan kepada dua tersangka kasus narkoba tersebut. Polemik yang terjadi antara kedua Negara dan banyaknya pro-kontra akibat hukuman mati yang dijatuhkan kepada dua orang tersangka kelompok narkoba, tidak membuat presiden Joko Widodo dan pengadilan negeri Denpasar mengabulkan grasi yang diajukan tersangka. Presiden Joko Widodo dan keputusan pengadilan akan hukuman mati kepada dua orang tersangka tetap dilaksanakan.

Kasus kelompok narkoba “Bali Nine” ini tidak pernah lepas dari sorotan media. Hampir semua media yang ada di Indonesia memberitakan kasus tersebut, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media online. Setiap media, khususnya media online selalu terus memberitakan terkait dengan perkembangan kasus “Bali Nine” yang sangat panjang. Selain media yang ada di Indonesia, beberapa media luar juga ikut memberitakan kasus “Bali Nine” ini, terutama media online Australia yaitu *abcnews.au* dan

radioaustralia.net.au yang merupakan media online Australia berbahasa Indonesia. Berita yang cukup menarik perhatian media ialah saat kontroversi mengenai hukuman mati yang dijatuhkan kepada dua tersangka kelompok narkoba dan saat eksekusi mati dari kedua tersangka kelompok narkoba tersebut.

Masing-masing media online tak jarang mengaitkan berita mengenai eksekusi mati dua orang tersangka kasus “Bali Nine” dengan hubungan antara Indonesia dan Australia. Seperti berita okezone news pada Selasa, 24 Februari 2015 sebelum eksekusi yang berjudul “JK: Australia Selalu Minta-Minta ke Indonesia”. Dalam berita tersebut disinyalir PM Australia Tony Abbott mengungkit-ungkit bantuan negaranya untuk korban tsunami Aceh pada 2004. Hal tersebut merupakan bagian dari cara Abbott menekan Pemerintah Indonesia agar tidak mengeksekusi mati dua sindikat narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Media online lain, merdeka.com yang menyatakan sikap ngambek Australia terhadap Indonesia setelah eksekusi mati dua orang tersangka “Bali Nine” dinilai merugikan Negara Australia sendiri, judul berita tersebut ialah “Pengakuan akademisi Australia: Rugi putus hubungan dengan Indonesia” pada Sabtu, 2 Mei 2015. Kemudian berita kompas.com pada 20 Februari sebelum eksekusi mati yang berjudul “Jaksa Agung Berharap Tak Tekan Indonesia soal Eksekusi Mati Terpidana Bali Nine” dimana Australia mendesak Indonesia agar eksekusi mati dibatalkan.

Selain beberapa media online di Indonesia, beberapa media online luar pun ikut memberitakan kasus narkoba kelompok “Bali Nine” ini. Seperti berita Radio Australia milik Negara Australia pada 23 Oktober pasca eksekusi mati berjudul “Menlu Bishop Kembali Kunjungi Indonesia Sejak Eksekusi Bali Nine” yang berisi tentang hubungan bilateral Indonesia-Australia tetap berjalan untuk pertama kalinya setelah berada dalam waktu yang menegangkan saat eksekusi mati “Duo Bali Nine”. Kemudian berita lainnya berjudul “Tolak Ampuni Bali Nine, Jokowi Pilih Ampuni 3 Terpidana Mati Kasus Pembunuhan” dimana presiden Joko Widodo lebih memilih memberikan keringanan hukuman bagi terpidana kasus pembunuhan dan menolak permohonan ampunan bagi terpidana kasus narkoba.

Dari beberapa judul berita diatas, terlihat seperti adanya pembelaan dan saling menjatuhkan Negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa berita mengenai kasus narkoba kelompok “Bali Nine” ini memang sangat mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan Australia, serta menjadi sorotan media khususnya media online lokal dan media online luar. Kekuatan media dalam penyebaran informasi dapat berpengaruh pada pembentukan opini publik. Selain itu, kepemilikan media juga sangat mempengaruhi isi dari setiap berita. Masalah tersebut berhubungan dengan sebuah ideologi dan kepemilikan media. Kebebasan pers terancam oleh kepentingan si pemilik media (Bajari dan Saragih, 2011: 478).

Penelitian ini akan mengangkat topik mengenai pemberitaan kasus narkoba pada kesembilan orang yang disebut dengan “Bali Nine” di media massa. Alasan memilih berita tersebut ialah peneliti menganggap berita mengenai kasus Bali Nine banyak menarik perhatian masyarakat luas dan proses dari kasus Bali Nine sendiri memakan waktu yang cukup lama. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih media online sebagai objek penelitian. Media online merupakan media yang saat ini banyak digunakan masyarakat dan penyebaran dari setiap beritanya mudah tersebar luas dengan cepat. Dari beberapa media online tersebut, *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au* merupakan media online milik pemerintah.

Antara merupakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) milik pemerintah Indonesia. Radioaustralia merupakan media online bagian dari *abcnews.au* versi bahasa Indonesia, dimana *abcnews* adalah sebuah lembaga penyiaran *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) milik pemerintah Australia. Mengutip Antara News (<http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/>, akses tanggal 23 April 2016), portal berita Antara pertama diluncurkan pada bulan Januari 1996 dengan tujuan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat seketika. Portal ini disajikan dalam dua bahasa agar masyarakat dunia juga dapat mengetahui informasi yang utuh dan kredibel tentang Indonesia saat ini.

Media online *antaranews.com* dan *radioaustralia* dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena masing-masing media online tersebut merupakan sebuah lembaga penyiaran milik pemerintah Indonesia dan Australia. Serta kasus narkoba “Bali Nine” merupakan kasus yang membawa kedua nama Negara tersebut, karena terjadi di Indonesia

dan dua orang pelakunya adalah warga Australia. Kedua media online tersebut diduga memiliki nilai kedekatan berita (geografis maupun psikologis) dengan khalayak kedua media, yaitu *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*.

Penelitian ini penting dilakukan guna melihat sebuah kasus yang melibatkan kedua Negara Indonesia dan Australia dalam pemberitaan di media online milik masing-masing Negara tersebut. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai tolak ukur pemikiran, agar khalayak media dapat lebih kritis dan tidak begitu saja menerima sebuah informasi. Peneliti menggunakan analisis *framing* sebagai teknik analisis yang paling sesuai dengan fenomena ini. Dimana analisis *framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis *framing* secara sederhana digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002:3).

Selain untuk menganalisis bagaimana framing dari pemberitaan, penelitian ini juga dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, berita tentang kasus Bali Nine banyak menyita perhatian masyarakat luas, baik masyarakat Indonesia maupun Australia. Kedua, berita tentang kasus Bali Nine juga mencuri perhatian banyak media lokal dan media luar negeri. Ketiga, berita tentang kasus Bali Nine ini menyangkut dua Negara yang berbeda, sehingga dengan adanya kasus tersebut pasti berdampak pada hubungan antara Indonesia dan Australia.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada konstruksi pemberitaan mengenai kasus narkoba “Bali Nine” di media online, yakni pada pilihan berita saat pra eksekusi dan pasca eksekusi mati dua orang tersangka kasus “Bali Nine” (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) di situs online *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*. Berita tersebut dipilih karena merupakan pemberitaan yang banyak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Selain itu juga menimbulkan polemik di kedua Negara Indonesia dan Australia yang masing-masing memiliki lembaga penyiaran berbasis media online yaitu *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*. Masalah ini penting untuk dibahas guna melihat sebuah kasus

narkoba yang melibatkan kedua Negara tetangga yaitu Indonesia dan Australia dalam pemberitaan di media online dari masing-masing Negara.

Terkait dengan kasus narkoba “Bali Nine” ini, dimana melibatkan kedua Negara tetangga yaitu Indonesia dan Australia. Antara merupakan sebuah Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan Umum LKBN Antara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan bermanfaat seketika. Reputasi Antara sebagai salah satu kantor berita terbesar di Asia dan didukung oleh jaringan pemberitaan global dengan halaman terakses (*pageviews*) mencapai 7 juta setiap bulan yang sepertiga jumlah pengaksesnya berasal dari mancanegara (Antara, <http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/>, akses 23 April 2016).

Media online *radioaustralia.net.au* merupakan bagian dari media online *abcnews.au* yang berbahasa Indonesia atau versi Indonesia, dimana *abcnews* adalah sebuah lembaga penyiaran *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) milik pemerintah Australia. Lembaga penyiaran milik pemerintah Australia ini sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sejak tahun 2013 untuk melakukan pertukaran produk berita satu sama lain. Kedua belah pihak akan saling mengeksplorasi pengembangan dan produksi sebuah program televisi mingguan berdasarkan berita ringan dan menghibur dari Australia serta akan mengeksplorasi peluang-peluang bagi ABC untuk menyediakan asupan konten kepada Antara (<http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara/komisi-yudisial/3026-layanan/12962-lkbn-antara-abc-australia-jalin-kerja-sama>, akses 23 April 2016).

Dibalik hubungan antara Indonesia dan Australia yang sepanjang sejarahnya memiliki banyak konflik, tetapi hubungan kerjasama antara kedua Negara tetangga tersebut tetap terjalin. Lalu bagaimana kedua media online ini (*antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*) dalam memberitakan kasus terpidana mati “Duo Bali Nine”, dimana kasus tersebut menyangkut masing-masing Negara yaitu Indonesia dan Australia.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au* membingkai kasus Duo Bali Nine pada periode sebelum dan sesudah eksekusi mati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bingkai pemberitaan eksekusi mati kasus Bali Nine di situs online *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au* selama pra eksekusi dan pasca eksekusi mati dua tersangka (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) kasus “Bali Nine” yakni pada periode bulan Maret, April, dan Mei tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan jurnalisme online serta memperkaya konsep di bidang analisis framing.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian berikutnya tentang pembingkaiian berita yang menyangkut dua Negara di kedua media milik pemerintahan yang berbeda.

2. Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemilik media sebagai landasan dalam pengambilan setiap kebijakan pemberitaan, khususnya pemberitaan mengenai kasus yang menyangkut dua Negara berbeda agar menjadi sebuah media yang independen.
- b. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini mampu memperbaiki hubungan antara kedua negara Indonesia dan Australia dalam penyelesaian kasus yang menyangkut kedua negara tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku media ataupun bagi Asosiasi Jurnalis untuk lebih memperkuat kinerjanya menjunjung nilai kebenaran dalam setiap pemberitaan, terutama pemberitaan mengenai sebuah kasus yang menyangkut dua negara berbeda.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana cara media mengemas dan mengkonstruksi sebuah berita, khususnya berita kasus yang menyangkut dua negara berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai analisis framing pembingkai berita media online pernah dilakukan oleh Bafadlol Muksit, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Judul skripsi peneliti ialah “Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia (Analisis Framing Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Bali Nine di Indonesia pada Media Online Tempo.co dan CNNIndonesia.com Edisi Bulan Februari 2015).

Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana framing berita tentang kasus terpidana hukuman mati “Bali Nine” pada media online CNNIndonesia.com dan Tempo.co edisi bulan Februari. Peneliti, Bafadlol Muksit menemukan bahwa CNNIndonesia.com dalam pemberitaannya lebih menentang terhadap eksekusi mati dan kritis terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan hukuman mati, CNNIndonesia.com lebih menolak hukuman mati. Sedangkan Tempo.co pro terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan hukuman mati.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan penelitian tersebut ialah sama-sama meneliti tentang kasus eksekusi mati kelompok Bali Nine di media online. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah objek penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan media online CNNIndonesia.com dan Tempo.co, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan media online milik Pemerintah yaitu antaranews.com dan radioaustralia.net.au.

Selanjutnya skripsi karya dari Vira Vania Setiawa Putri, jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret tahun 2016. Penelitian ini meneliti tentang studi diplomasi pada kasus eksekusi mati Bali Nine dengan menghubungkan peran pemerintah dan media massa merupakan strategi diplomasi. Problematika yang diangkat menekankan peran pemerintah Australia dalam mengkonstruksikan kebijakan pemerintah Indonesia melalui *speech acts* yang diberitakan di media massa.

Persamaan penelitian ini ialah mengenai kasus eksekusi mati Bali Nine di media yang menyangkut hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni mengenai fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pandangan konstruktivis yang dibentuk oleh Nicholas Onuf. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman.

Penelitian lain berjudul “Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005-2015”, yang dilakukan oleh Anif Kusuma Ningrum jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini berisi tentang tanggapan serta upaya Australia terhadap hukuman mati hingga eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dua warga negaranya karena kasus Bali Nine. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan alasan Australia menentang keras pelaksanaan eksekusi mati bagi duo Bali Nine. Metode yang digunakan yakni deskriptif analisis dan wawancara.

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dari pemberitaan kasus Bali Nine dengan fokus pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut yakni mengenai pembahasan tentang kasus Bali Nine saat eksekusi mati duo Bali Nine.

Selain itu terdapat jurnal yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Yusof, et.al (2013) terhadap majalah internasional yang memberitakan kasus Osama Bin Laden. Penelitian menyebut bahwa meskipun ada klaim yang dibuat oleh Barat bahwa dunia akan damai dan Muslim bukan teroris tanpa Osama bin Laden, cakupan yang dilakukan oleh media menunjukkan bahwa masih ada beberapa pelabelan negatif yang dibuat terhadap Islam dalam kaitannya dengan terorisme.

Pemberitaan media masih bias terhadap Islam meskipun Osama Bin Laden telah terbunuh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni menganalisis mengenai pembingkai berita. Terdapat perbedaan dalam

penelitian terdahulu ini dimana objek penelitiannya ialah majalah, sedangkan yang akan dilakukan peneliti ialah media online. Selain itu metode penelitian ini menggunakan analisis isi dalam pbingkaiian berita, sedangkan metode penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan analisis framing model Robert N.Entman.

Penelitian Wei Peng (2003) dalam tulisannya menyebutkan bahwa insiden tabrakan pesawat militer Cina-AS, Koran di Cina dan AS terkemuka dipilih dan menekankan fakta-fakta bersaing yang dilengkapi dengan pemahaman masing-masing surat kabar tentang realitas dan kepentingan mereka. Dimana frame atau pbingkaiian kedua suratkabar tersebut mencerminkan posisi politik, ideologi, dan ekonomi masing-masing surat kabar.

Terdapat persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penelitian tentang analisis framing dengan menggunakan model Entman. Perbedaannya ialah pada objek penelitian serta kasus yang diteliti, dimana penelitian ini meneliti tentang tabrakan pesawat militer di suratkabar Rakyat Harian dan New York Times. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni tentang kasus Bali Nine. Dimana objek penelitian pada media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au.

Sebuah e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol.2 No.1 Maret 2014 karya M. Handoko dan Sumarno dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kasus Artikel After Marcos, Now Soeharto Billions Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1986-1989”. Penelitian ini membahas tentang perbedaan sistem pers masing-masing negara yang dapat mempengaruhi pemberitaan yang menyangkut kedua negara. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat semakin jelas ketika terjadi kasus David Jenkins yang melibatkan kebebasan pers. Jenkins menulis artikel opini di surat kabar Sydney Morning Herald dengan judul After Marcos, Now Soeharto Billions pada 10 April 1986.

Tidak lama setelah munculnya artikel After Marcos, Now Soeharto Billions hubungan Indonesia-Australia berada pada titik puncak kemunduran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua negara untuk memulihkan kondisi retaknya hubungan bilateral yang diakibatkan oleh artikel After Marcos, Now Soeharto Billions. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu, surat kabar sezaman tentang

kasus artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions*, serta dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan. perbedaan kondisi sistem pers yang dianut kedua negara turut mempengaruhi munculnya artikel *After Marcos Now Soeharto Billions*.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Melalui sebuah pemberitaan di media dengan latar belakang sistem media yang berbeda dapat menimbulkan pemberitaan yang berbeda pula. Selain itu, pemberitaan media menyangkut sebuah kasus yang membawa nama kedua negara dan mempengaruhi hubungan antara kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Terdapat perbedaan dalam metode penelitian yang dilakukan, dimana dalam jurnal penelitian terdahulu ini menggunakan metode sejarah yang merujuk pada sumber utama majalah. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode analisis framing dengan objek penelitian sebuah situs online milik pemerintah Indonesia dan Australia.

Jurnal lain yakni milik Yulia Alfeini, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Dalam penelitian tersebut mengangkat tentang eksekusi mati kasus Bali Nine yang membuat pemerintah Australia melakukan berbagai upaya diplomasi terhadap pemerintah Indonesia demi menyelamatkan kedua warga negaranya. Penelitian ini juga menganalisis penyebab penolakan grasi kasus Bali Nine, yang juga menyebabkan kegagalan pemerintah Australia dalam melakukan diplomasi terhadap Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai topik tentang kasus Bali Nine saat eksekusi mati dua tersangka kasus Bali Nine. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman. Selain itu, terdapat objek penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada situs online milik pemerintah Indonesia dan Australia.

Jurnal lain yang menjadi penelitian terdahulu ialah milik Andis Yuli Pamungkas, Jurnal Ilmiah Vol.1 No.1 tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam penelitian ini mengangkat tentang hukuman mati yang terdapat pada pasal 10 KUHP tentang pidana pokok dan Undang-

undang diluar KUHP sebagai legalitas daripada hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Pidana Mati ditinjau dari prespektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui Apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan Pidana Mati.

Terdapat kesamaan mengenai topik atau isu yang akan dibahas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni mengenai pidana mati. Namun, terdapat pula banyak perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normative dengan menggunakan data sekunder melalui berbagai literature. Sedangkan metode penelitian yang akan dipakai peneliti ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman pada pemberitaan kasus Bali Nine dengan fokus penelitian mengenai isu eksekusi mati duo Bali Nine.

Jurnal penelitian terdahulu lainnya yakni milik Nunung Prajarto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas mengenai perbedaan budaya media antara Indonesia dan Australia saat menimbulkan masalah dan ketegangan. Sementara media Australia pada umumnya dianggap agresif, menyukai konflik, ingin segera menguasai inti permasalahan dengan cepat dan memainkan peran "pengawasan", sedangkan media Indonesia digambarkan sebagai mikrofon pemerintah dan meninggalkan fakta dan kebenaran. Masalah yang akan dibahas berpusat pada bagaimana berbagai pandangan pers negara tetangga muncul. Dengan menyisihkan alasan untuk merasionalisasi dan pendapat yang ada, makalah ini menunjukkan bahwa baik pers Indonesia maupun Australia telah menerapkan standar jurnalistik profesional yang baik.

Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana kesamaan terkait kasus yang diberitakan oleh media negara Indonesia dan Australia. Pemberitaan tersebut untuk mengetahui bagaimana kedua media masing-masing negara dalam memberitakan sebuah kasus yang menyangkut kedua negara tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni pada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif, sedangkan metode yang akan dilakukan peneliti yakni pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing milik Robert N. Entman.

2. Kerangka Pemikiran

1. Media dan Jurnalisme Online dalam Komunikasi Politik

Media yang tersaji secara online dengan berbasis internet atau berada dalam situs website disebut dengan media online. Selain itu, media online juga sering disebut dengan media siber, media internet, atau sering disebut dengan media baru. Media online sering menjadi objek kajian teori “media baru” dalam perspektif studi media atau komunikasi massa. Hal tersebut terjadi karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan media online pada setiap perangkat digital menimbulkan umpan balik dari pengguna secara interaktif. Selain itu dapat menumbuhkan partisipasi kreatif dari pembentukan komunitas sekitar konten media dengan aspek generasi yang real-time (Romli, 2012: 30-31).

Budiyono (*Jurnal IPTEK-KOM*, No. 2, 2012:193) menyebutkan bahwa media online adalah salah satu media informasi yang menggunakan jaringan internet dan mampu memberikan beragam pilihan. Internet di *design* sebagai media komunikasi dua arah dimana masyarakat mampu memproduksi dan membuat berita harian menjadi teks interaktif. Media online juga merupakan salah satu bagian dari media baru. Menurut Dennis McQuail, new media termasuk jurnalisme yang menggunakan media online, dimana media online merupakan media yang lebih interaktif dan memberikan otonomi kepada user (publik) untuk menjadi lebih aktif, bahkan dalam keadaan tertentu publik memiliki posisi sejajar dengan jurnalis (Handarani, 2012: 19).

Dewan Pers menetapkan bahwa media siber merupakan semua bentuk media yang menggunakan jaringan internet dalam melaksanakan praktek jurnalistik serta memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang telah ditetapkan (Margianto dan Asep Syaefullah, https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf, akses 3 Juni 2016). Peneliti menyimpulkan bahwa media online merupakan sebuah media baru yang dapat memberikan beragam informasi kepada penggunanya melalui jaringan internet yang diakses secara online melalui sebuah situs/web. Melalui media online ini, pengguna bisa mencari apa saja yang ingin diketahui dan penggunaannya bisa dimana saja dan kapan saja asal terhubung dengan jaringan internet.

Ada beberapa kategori media online yaitu portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, TV online, dan email. Sebuah website berita disebut media online berita (*news online media*), dimana situs berita merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern saat ini (Romli, 2012: 31-32).

Praktik jurnalistik di media online saat ini disebut dengan jurnalisme online. Jurnalisme online merupakan bentuk paling baru dari jurnalisme. Jurnalisme online disebut juga sebagai *cyber journalism*, jurnalistik internet, dan jurnalistik web. Bentuk jurnalisme online ini adalah generasi baru dari jurnalistik setelah adanya jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (radio dan televisi). Jurnalisme online adalah praktik jurnalistik dalam proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website (Romli, 2012: 11-12).

Kemunculan jurnalisme online di Indonesia dimulai dengan berita berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Dimana saat itu Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berita tersebut menyebar luar melalui *milist* (mailing list) yang saat itu sudah mulai dikenal luas di kalangan aktivis demokrasi dan mahasiswa (Romli, 2012: 19-20). Dalam jurnalisme online dan jurnalisme tradisional memiliki perbedaan antara sejumlah fitur dan karakteristik keduanya. Jurnalisme online memiliki fitur-fitur yang unik karena didukung oleh teknologi. Melalui teknologi tersebut mampu menawarkan kemungkinan yang tidak terbatas dalam hal mengolah serta menyebarkan berita. Penting dikutip mengenai perbedaan jurnalisme online dan tradisional yaitu: "*Deuze menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme online dan jurnalisme tradisional terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber.*" (Santana: 2005, 136-137)

Terdapat beberapa hal yang harus ada dalam jurnalisme online yaitu mampu menampilkan format media yang tepat untuk mengungkapkan sebuah kisah tertentu. Jurnalisme online juga harus memiliki ruang publik untuk berinteraksi dan saling menanggapi satu sama lain atau bahkan mampu menyusun cerita-cerita tertentu. Dalam menyusun cerita-cerita tersebut, jurnalisme online harus mampu mempertimbangkan cara untuk menghubungkan cerita tersebut

dengan cerita lain, misalnya dengan menggunakan arsip-arsip atau sumber-sumber lain. Cara menghubungkan cerita-cerita tersebut dilakukan melalui hyperlink (Santana, 2005:137).

Lahirnya sebuah jurnalisme online di era media baru ini menumbuhkan semangat baru dalam hal kebebasan pers. Belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang media online secara lebih spesifik, maka pada awal Februari 2012, Dewan Pers bersama sejumlah komunitas pers merilis sebuah Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai pengatur penerapan kaidah-kaidah etika jurnalistik dalam ranah dunia maya. Selain itu, pedoman tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat di media siber atau online dengan prinsip-prinsip ruang publik yang beradab dan untuk mereduksi potensi kriminalitas terhadap media siber dan para partisipan berdasarkan UU ITE, KUHP dan lainnya (Margianto dan Asep Syaefullah, https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf, akses 3 Juni 2016).

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber, sebuah berita harus melalui tahap verifikasi agar berita tersebut lebih akurat dan berimbang. Para jurnalisme online dalam melaporkan beritanya terlebih dahulu harus berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang memang ahli atau kompeten serta memiliki kredibilitas tinggi. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui sebuah verifikasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Selain itu, berita yang dapat merugikan pihak lain harus memerlukan sebuah verifikasi pada berita yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan sebuah berita (Romli, 2012: 47).

Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber, seorang jurnalisme online diperbolehkan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan, jika berita tersebut benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak, pihak yang menjadi sumber berita yang pertama merupakan pihak yang kredibel dan kompeten, serta pihak tersebut tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai. Selain itu, jika berita tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak lain, maka media harus memberikan penjelasan di bagian akhir dari berita tersebut bahwa berita ini masih memerlukan

verifikasi lebih lanjut yang akan diupayakan dalam waktu secepatnya (Romli, 2012: 47-48).

Selain aturan diatas, media juga wajib memberikan sebuah hasil berita berdasarkan hasil verifikasi dari berbagai pihak yang kredibel dan kompeten. Jika berita yang telah ditayangkan belum terverifikasi karena alasan yang mendesak dimana sebuah berita tersebut harus segera di informasikan ke publik, maka media wajib memberitakan ulang dengan berita terbaru yang sudah di verifikasi. Dimana setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi tersebut diacantumkan ulang pada berita terbarunya dengan memberikan tautan pada berita yang belum terverifikasi (Romli, 2012: 48).

Dalam ranah komunikasi politik, media tidak hanya menjadi sarana komunikasi semata, akan tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk kegiatan politik. Seluruh warga negara dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam komunikasi politik. Kehadiran media online memunculkan adanya praktik jurnalisme baru yakni jurnalisme online. Melalui media, kegiatan komunikasi politik dapat dilakukan oleh jutaan orang di seluruh dunia, tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Adanya media online tersebut mendorong retorika, propaganda, kampanye, dan *public relations* politik untuk berkembang lebih pesat lagi. Hal tersebut dapat dilakukan karena media dipandang memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun opini publik dan pengetahuan bagi khalayak (Ardial, 2010: 162).

Media memiliki peranan yang strategis dalam komunikasi politik, entah itu membentuk opini publik ataupun mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Dalam proses pembentukan opini publik, media melakukan tiga hal sekaligus. *Pertama*, penyampaian pesan media menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). *Kedua*, melaksanakan strategi pengemasan pesan atau pembedaan pesan (*framing strategies*). *Ketiga*, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Dalam ketiga proses pembentukan opini publik tersebut, media sering dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penting dikutip disini beberapa faktor internal dan eksternal dalam proses pembentukan opini publik:

“Faktor internal seperti kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu. Sedangkan faktor eksternal seperti tekanan dasar konsumen media, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya. Dengan demikian, sebuah peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan ketiga proses pembentukan opini publik tersebut.”(Hamad, 2004:7).

Peran media sangatlah penting terutama dalam proses komunikasi politik. Tidak hanya dalam konteks pendistribusian pesan umum, tetapi peran media jauh lebih penting yakni sebuah nilai berita yang akan diterima khalayak. Nilai berita tersebut diukur berdasarkan kegunaan berita bagi khalayak atau karena berita tersebut sedang menjadi pembicaraan publik, terutama jika terjadi pendapat pro dan kontra dalam masyarakat (Ardial, 2010: 163-164). Pada kenyataannya, media tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, secara aktif media berpartisipasi dalam menyikapi realitas politik sebagai aktor politik bagi diri mereka sendiri.

Posisi media, yang melihat politik di satu sisi sebagai sumber berita, tetapi di sisi lain sebagai proses yang harus dikritiknya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa apakah media dapat independen untuk menjalankan fungsi kritiknya atau justru menjadi alat propaganda para elit politik saja. Sebab di tengah politik termediasi sekarang, para elit politik semakin menyadari pentingnya akses media untuk pencitraan diri mereka. Media berada dalam posisi yang dipengaruhi, bukan mempengaruhi pemerintah. Seperti yang dikatakan Herman dan Chomsky dalam teori *manufacturing consent*, menyatakan bahwa media cenderung mengakomodir perspektif dominan dalam masyarakat. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan posisi politik dan ekonomi media (Simarmata, 2014: 5-6).

2. Media dalam Konstruksi Realitas

Realitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh setiap individu. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam bukunya yang berjudul “*The Social Construction of Reality, a Teatise in the Sociological of Knowledge*” (1966), istilah konstruksi sosial atas realitas ialah menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan

secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2006: 202). Realitas Subjektif merupakan realitas hasil pemahaman sendiri terhadap suatu peristiwa. Realitas hasil pemahaman tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman sendiri saat berinteraksi dengan fenomena atau peristiwa (Mursito, 2012: 3).

Peter L. Berger berpendapat bahwa sebuah realitas tidak terjadi begitu saja tetapi dibentuk dan dikonstruksikan. Hasil dari konstruksi tersebut ialah realitas, sebuah realitas yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang tergantung dari konstruksi yang dilakukan (Eriyanto, 2001: 15). Media sering disebut sebagai penyaji atas sebuah realitas. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini dapat dikonstruksikan ke dalam sebuah berita yang disajikan oleh media, sehingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dalam sebuah wacana tersebut terdapat penggunaan bahasa yang dapat mempengaruhi konstruksi realitas dan menghasilkan sebuah makna atau citra tertentu. Hal tersebut terjadi karena bahasa mengandung makna, sehingga penampilan secara keseluruhan sebuah wacana bisa menimbulkan makna tertentu (Hamad, 2004:11).

Realitas yang ditampilkan oleh media tidak dipahami sebagai seperangkat fakta, melainkan sebagai hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan (Eriyanto, 2001:29). Menurut Handarani (Skripsi, 2012: 6), sebuah realitas yang sering diberitakan oleh media seringkali berbeda dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Setiap media dapat menyampaikan berita yang berbeda satu dengan yang lainnya, hal tersebut tergantung dari sudut pandang mana media tersebut melihat sebuah peristiwa.

Apa yang dilaporkan dan dimuat di dalam media online merupakan sebuah berita dari setiap peristiwa yang terjadi. John Hartley dalam bukunya yang berjudul "*Understanding News*" tahun 1982, mengantakan bahwa berita merupakan cerita yang bermakna yang terdiri dari berbagai elemen dari bahasa. Selain itu, berita memberikan konsep terhadap suatu realitas dan berita melihat sebuah realitas sebagai hasil konstruksi manusia (Handarani, Skripsi, 2012: 24). Perlu dipahami bahwa suatu peristiwa adalah suatu realitas, serta berita merupakan konstruksi dari sebuah realitas. Saat terjadi proses peliputan, termasuk

pemotretan dan syuting, disitulah telah berlangsung suatu konstruksi (Pareno, 2005: 3).

Berita di media merupakan hasil dari para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas dari setiap peristiwa. Setiap realitas dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Realitas bersifat subjektif, dimana terbentuk melalui pemahaman dan pemaknaan subjektif dari wartawan. Realitas yang terbentuk dalam setiap pemberitaan bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata, melainkan relasi antara wartawan dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya (Eriyanto, 2001: 30-31). Oleh karena itu, konstruksi sebuah realitas di media yang dilakukan oleh para wartawan sangat berpotensi untuk menggiring pembacanya pada pemaknaan wartawan terhadap suatu peristiwa. Selain itu, ideologi media massa tempat para wartawan bekerja dibangun sesuai visi dan kepentingan perusahaan yang bersangkutan (Hariyanto, *ejournal ilmu komunikasi*, No.3, Februari 2015: 271).

Menurut Tuchman tindakan membuat berita merupakan tindakan mengkonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambaran atas realita. Tuchman menekankan bahwa berita yang disampaikan oleh media adalah sekutu bagi lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan berita juga melegitimasi kelompok dominan (Tankard dan Severin, 2001: 400). Menurut Hall, pada akhirnya pemberitaan media memang cenderung memarjinalisasikan kelompok yang tidak dominan dan memantapkan posisi kelompok dominan. Akan tetapi proses tersebut tidak berjalan sebagai satu kelompok mendominasi kelompok yang lain. Prosesnya berlangsung dalam suasana yang kompleks dan sering tidak disadari (Eriyanto, 2002: 160).

Dari penjelasan diatas, konstruksi realitas media merupakan sebuah berita di media yang menggambarkan atas sebuah realitas dari setiap peristiwa. Berita yang dimuat di media tersebut adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran para wartawan, dimana saat itu terjadi proses konstruksi. Artinya sebelum memuat berita, telah terjadi proses pengolahan berita sesuai dengan kepentingan dan ideologi media. Sebuah fakta berita di media merupakan hasil rekonstruksi para wartawan dengan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian khalayak. Fakta

yang tersaji tidak semuanya mengandung kebenaran sesuai dengan peristiwa yang terjadi, namun merupakan hasil pengambilan bentuk angle oleh wartawan. Tak jarang media memberitakan berita yang belum jelas kebenarannya demi menarik perhatian publik (Waziz, 2012: 125-126).

Fakta dalam sebuah berita merupakan hasil pengamatan, penjelasan, dan hasil investigasi yang dilakukan oleh wartawan. Dalam hal ini, fakta tidak ditemukan begitu saja melainkan dijadikan atau dibentuk oleh wartawan. Dalam mengkonstruksi fakta, obyektivitas adalah prinsip yang paling sering diyakini. Berita yang obyektif adalah berita yang berdasarkan fakta di lapangan tanpa memasukan opini dari wartawan. Tugas para jurnalis media yakni menyajikan fakta yang obyektif dengan tidak dicampuri opini wartawannya. Fakta yang disajikan dalam bentuk berita harus benar, lengkap dan akurat (Mursito, 2012: 115).

Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki wartawan dapat mempengaruhi konstruksi atas sebuah realitas. Wartawan cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita dengan memberikan porsi berbeda terhadap perspektif yang muncul dalam pemberitaan di media. Prinsip analisis framing terhadap setiap pemberitaan ialah seorang wartawan mampu menerapkan standar kebenaran berita, obyektivitas, dan memiliki batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita pada khalayak (Sobur, 2004: 166).

Menerima informasi dari media berarti menerima informasi tentang realitas yang dikonstruksi oleh media. Realitas tersebut berubah dari realitas empirik menjadi realitas simbolik serta tereduksinya fakta oleh faktor-faktor yang oleh jurnalisisme ditetapkan sebagai syarat. Fakta dalam suatu peristiwa diseleksi dengan memakai prinsip *news value*, yakni fakta-fakta yang diasumsikan wartawan bernilai bagi publik. Prinsip tersebut dapat mengakibatkan hanya peristiwa atau fakta bagian tertentu saja yang dapat dijadikan berita oleh wartawan. Akibatnya, peristiwa yang disiarkan oleh media hanya bagian kecil saja dari peristiwa yang terjadi, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa berita di media adalah representasi dari masyarakat (Mursito, 2012: 110-111).

Menurut aliran filsafat neo-Kantian, tidak ada realitas yang independen. Setiap peristiwa yang terjadi selalu bergantung pada hasil pengetahuan manusia. Dengan kata lain, jurnalisisme dapat menciptakan obyeknya sendiri dan memiliki realitasnya sendiri. Akan tetapi, media juga tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan sebuah fakta atau membuat berita fiktif. Sebuah realitas media dibangun berdasarkan syarat-syarat dan kaidah-kaidah tertentu dalam proses penulisan berita yang dijadikan sebagai batasan dalam mengkonstruksi realitas (Mursito, 2012: 28-32).

Menulis berita harus sesuai dengan fakta yang mengandung *news value*. Sebuah peristiwa, fenomena, ataupun isu harus diseleksi terlebih dahulu dan dipilih berdasarkan *news value* agar bisa dikonstruksikan sebagai berita. Yang termasuk dalam kategori *news value* antara lain penting (*significance*), besaran kasus (*magnitude*), kebaruan (*timeliness*), kedekatan lokasi dan emosi (*proximity*), keterkenalan (*prominence*), dan kemanusiaan (*human interest*). Selain itu, format penulisan berita ditulis dengan model piramida terbalik. Penulisan model tersebut yakni menulis berita dengan menempatkan bagian informasi yang paling penting di bagian atas, kemudian disusul dengan bagian yang kurang penting. Penempatannya diurutkan mulai dari judul berita, lead, isi berita, penutup (Mursito, 2012: 30).

3. Analisis Framing untuk Mengkaji Pembingkai Pemberitaan

Pesan media merupakan sebuah berita hasil para jurnalis dalam melaporkan setiap peristiwa ataupun kejadian. Dalam setiap peristiwa yang diberitakan terdapat beberapa peristiwa yang lebih ditonjolkan dan tidak jarang dihilangkan oleh media. Peristiwa yang ini diberitakan, sementara peristiwa itu tidak diberitakan. Sisi yang ini diberitakan, sementara sisi yang lain luput dari pemberitaan. Semua pernyataan tersebut merupakan konsep yang disebut dengan framing (Eriyanto, 2002: 2).

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks media yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pembingkai realitas dilakukan oleh media. Pembingkai realitas adalah proses konstruksi yang berarti sebuah realitas

dimaknai dan dikonstruksi dengan cara serta makna tertentu. Singkatnya, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dikonstruksikan oleh media. Selain itu, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana cara atau ideologi sebuah media dalam mengkonstruksikan fakta (Kriyantono, 2006: 252).

Analisis ini melihat bagaimana cara pandang jurnalis/wartawan dalam menyeleksi sebuah isu dan menulis berita. Bagaimana proses wartawan dalam menyuguhkan sebuah fakta. Diantaranya penonjolan isu, pemilihan sumber, hingga kemasan berita yang lebih bermakna, lebih menarik, dianggap penting dan mudah diingat dalam benak khalayak. Hasil berita yang dapat menarik perhatian khalayak tersebut diharapkan mampu mendorong interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya (Soyomukti, 2013: 61). Media dalam proses framing ini dipandang sebagai arena pertarungan. Hal tersebut dikarenakan setiap informasi mengenai peristiwa tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang saling menginginkan pendangannya didukung oleh khalayak (Sobur, 2004: 166).

Menurut Eriyanto (2002: 11), dalam analisis framing terdapat dua aspek penting saat proses penulisan berita yakni pemaknaan peristiwa dan penulisan fakta. Dalam proses pemaknaan peristiwa, diasumsikan bahwa jurnalis/wartawan memiliki cara pandang pribadi dalam melihat sebuah peristiwa. Melalui cara pandang masing-masing wartawan tersebut, mereka bebas untuk menentukan peristiwa mana yang akan diberitakan dan yang tidak akan diberitakan. Untuk berita yang dilansir dari media lain, wartawan bebas memilih berita dari sumber manapun bahkan ketika menulis ulang berita yang dilansir tersebut.

Dalam proses penulisan fakta, bagaimana wartawan menuliskan sebuah fakta dari peristiwa yang telah dipilihnya untuk disajikan kepada khalayak. Penyajian fakta-fakta diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat dan memiliki makna tertentu. Fakta yang telah dipilih oleh wartawan, selanjutnya akan ditekankan dengan memakai penempatan yang lebih menonjol, pengulangan, pemakaian gambar ataupun tabel untuk menarik perhatian khalayak. Dalam hal ini, setiap peristiwa yang sama akan menghasilkan

berita yang berbeda, tergantung dari cara pandang wartawan dalam memaknai setiap peristiwa dan proses penulisan fakta (Eriyanto, 2002: 11).

Dalam konsep framing, Entman menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan *the power of a communication text*. Cara tersebut digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran khalayak atas sebuah informasi yang diperoleh dari sumber, seperti ucapan atau ungkapan, *news report*, bahkan bisa juga novel. Menurut Entman, framing dapat dilihat melalui dua dimensi yakni penyeleksian isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas/isu (Siahaan, 2001: 80-81).

Penyeleksian isu merupakan proses pemilihan fakta dari sebuah realitas yang beragam. Dalam proses ini tidak semua fakta atas sebuah realitas ditampilkan, melainkan ada bagian fakta berupa berita yang dimasukkan dan ada bagian berita yang dihilangkan. Dalam hal ini wartawan memilih aspek-aspek tertentu dari sebuah isu. Penonjolan terhadap aspek tertentu dari sebuah isu berkaitan dengan penulisan fakta. Bagaimana suatu peristiwa yang telah dipilih ditulis menjadi sebuah fakta. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Seperti penempatan yang mencolok di bagian *headline* depan atau belakang, pengulangan, pemakaian grafis, atau label untuk menggambarkan sebuah peristiwa dan lain sebagainya (Kriyantono, 2006: 253).

Menurut Entman, pada dasarnya konsep framing merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002: 222). Entman merumuskannya menjadi empat elemen framing dalam membingkai sebuah berita, sebagai berikut:

Table 1.1

Konsep Framing Robert N. Entman

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana sesuatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah itu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, 2002: 189-192

Konsep framing diatas menggambarkan secara lebih luas bagaimana suatu peristiwa dimaknai oleh wartawan. *Define problem* (pendefinisian masalah) adalah elemen paling utama untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami dan dibingkai secara berbeda oleh wartawan, tergantung dari sudut pandang mana wartawan melihat sebuah peristiwa. Bingkai yang berbeda tersebut mengakibatkan realitas yang berbeda. *Diagnose Causes* (memperkirakan sumber masalah) adalah elemen yang membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa. Dalam memahami sebuah peristiwa, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Masalah yang dipahami secara berbeda akan mengakibatkan penyebab dari masalah tersebut juga dipahami secara berbeda (Eriyanto: 2002: 190).

Make moral judgement (membuat keputusan moral) adalah elemen yang digunakan untuk membenarkan dengan memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung gagasan yang telah dibuat. Elemen terakhir adalah *Treatment*

recommendation (menekankan penyelesaian) yang digunakan oleh wartawan untuk melihat apa yang dikehendakinya dalam menyelesaikan masalah dari sebuah peristiwa. Hal tersebut bergantung pada bagaimana wartawan dalam melihat peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2002: 191-192).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian tentang pemberitaan kasus Bali Nine ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan kedalam bentuk kata-kata serta disusun menjadi sebuah kalimat. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah gejala, keadaan yang berguna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Bungin, 2007: 68).

Sementara itu, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruksionis. Menurut paradigma ini, sebuah realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk (Eriyanto, 2002: 37).

Paradigma konstruksionis lebih sesuai digunakan jika membahas tentang teks berita, karena berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Berita disini adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pemberitaan tentang kasus Bali Nine dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk oleh media yang didalamnya terlibat wartawan/jurnalis sebagai penulis berita.

2. Teknik Sampling

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampling purposif (*purposive sampling*) yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:61). Hal tersebut mencakup objek-objek berita yang diseleksi

berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan serta tema penelitian. Kemudian berita-berita yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Berita-berita yang dipilih diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan tema penelitian (Margono, 2004: 128).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teks berita pada portal online *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au* yang sesuai dengan kriteria untuk kemudian diteliti. Kriteria tersebut adalah memilih berdasarkan waktu, yakni pra dan pasca eksekusi mati pada bulan Maret-April 2015 dan berdasarkan kualitas serta kesesuaian berita dengan membuat kerangka framing yang terbagi menjadi dua sub-bab analisis.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004: 75). Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2010: 188). Jika membahas mengenai subjek penelitian, itu berarti berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis berupa benda yaitu teks berita sebagai subjek penelitian. Bagian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah batasan pilihan berita di media online *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*. Pilihan berita yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ialah berita tentang kasus Bali Nine dan rentang berita yang dipilih ialah sebelum dan sesudah eksekusi mati tersangka Duo Bali Nine pada periode Maret-Mei 2015. Alasan pemilihan berita tersebut karena bagian berita tersebut merupakan berita yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat dan di kedua Negara yang terlibat.

Selain menimbulkan pro-kontra, pada periode tersebut pemberitaan tentang eksekusi duo Bali Nine meningkat dalam rentang waktu tiga bulan sebelum dan sesudah eksekusi dilaksanakan. Pada periode tersebut berita mengenai eksekusi mati duo Bali Nine menjadi *trending topic* di media dan masyarakat. Total pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine pada periode Maret-Mei 2015 di media online *antaranews.com* yakni 64 berita. Berbeda dengan di media online *radioaustralia.net.au*

yakni sebanyak 74 berita. Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih berita sesuai dengan periode tersebut yakni sebanyak 10 berita dari masing-masing media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Berikut adalah berita yang akan diteliti:

a. Berita Antaranews.com

Tabel 1.2
Berita Mengenai Eksekusi Mati Duo Bali Nine

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Selasa, 3 Maret 2015	MUI dukung keputusan hukuman mati Bandar narkoba
2	Rabu, 4 Maret 2015	KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelemparan balon
3	Kamis, 5 Maret 2015	Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal
4	Kamis, 5 Maret 2015	Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia
5	Sabtu, 7 Maret 2015	Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia
6	Selasa, 10 Maret 2015	Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati
7	Rabu, 11 Maret 2015	Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas
8	Rabu, 11 Maret 2015	Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan
9	Jumat, 13 Maret 2015	Hukuman mati adalah upaya presiden untuk lindungi rakyat
10	Senin, 4 Mei 2015	Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa "Bali nine"

b. Berita Radioaustralia.net.au

Tabel 1.3
Berita Mengenai Eksekusi Mati Duo Bali Nine

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Rabu, 4 Maret 2015	Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran Dibatalkan
2	Kamis, 5 Maret 2015	Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran
3	Kamis, 12 Maret 2015	Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine
4	Kamis, 12 Maret 2015	Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine
5	Senin, 6 April 2015	Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia
6	Selasa, 7 April 2015	Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan

		Gugatan ke MK
7	Kamis, 16 April 2015	Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine
8	Selasa, 28 April 2015	Menlu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine
9	Rabu, 29 April 2015	Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan Sukumaran
10	Rabu, 20 Mei 2015	KJRI Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia

4. Tahapan dan Metode Analisis

Penelitian ini diawali dari pemilihan berita yang akan dikelompokkan berdasarkan tema. Tema yang diteliti dari berita kasus narkoba kelompok Bali Nine ini ialah saat eksekusi mati dua kelompok Bali Nine. Setelah proses pemilihan tema, langkah selanjutnya adalah membatasi periode berita terkait tema tersebut. Periode berita yang dipilih ialah saat pra eksekusi mati dan pasca eksekusi mati. Selanjutnya dari hasil data-data berupa berita yang telah diperoleh dari Antaranews.com dan radioaustralia.net.au tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman.

Menurut Sobur (2004: 162), analisis framing digunakan untuk mengetahui cara-cara ataupun ideologi yang dipakai media saat mengkonstruksi sebuah fakta atau realitas. Analisis ini sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis sebuah berita. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana pemberitaan tentang kasus Bali Nine dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Model analisis framing Robert N. Entman dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan proses seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002:186).

Peneliti melakukan analisis berita-berita tersebut dengan menggunakan empat elemen framing Robert N. Entman. Pertama dengan elemen *define problems* (mendefinisikan masalah), dalam elemen pertama ini akan dilihat masalah apa yang didefinisikan oleh media. Kedua, *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau

penyebab masalah) untuk melihat apa atau siapa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Ketiga adalah elemen *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dimana melalui elemen ini peneliti dapat melihat nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Keempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), elemen terakhir ini untuk melihat penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut (Eriyanto, 2002: 189-192).

Setelah melakukan proses analisis berita, peneliti melakukan pembahasan teoritik atas temuan yang ditemukan dari analisis berita tersebut. Kemudian peneliti membandingkan hasil temuan berita tersebut dari masing-masing media online yaitu *antaranews.com* dan *radioaustralia.net.au*. Tahap terakhir ialah peneliti menarik kesimpulan dari temuan analisis berita yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Media Online *Antaraneews.com*

1. Gambaran Umum Perusahaan Umum LKBN ANTARA

Gambaran Umum mengenai Antara diperoleh dari salah satu Humas Antara biro Yogyakarta. Kantor Berita Antara berdiri sejak 13 Desember 1937 yang didirikan oleh A.M Sipahoetar, Soemanang, Adam Malik, dan Pandoe Kartawigoena, saat semangat kemerdekaan nasional digerakan oleh para pejuang muda. Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional atau disingkat LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di Indonesia yang sifatnya semi pemerintah, meskipun ketika pertama kali didirikan oleh para wartawan nasionalis pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia II sepenuhnya merupakan usaha swasta.

Pada tanggal 18 Juli 2007, pemerintah dibawah kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN ANTARA menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2007. Status LKBN ANTARA kini adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Hal tersebut telah diatur oleh PP 40/2007. LKBN ANTARA memegang peran strategis sebagai penyeimbang informasi melawan propaganda penjajah sampai Indonesia merdeka. Selama hampir delapan dekade, LKBN ANTARA terus berkembang dan berinovasi. ANTARA kini menjadi kantor berita nasional dengan produk dan layanan informasi yang menyeluruh didukung oleh teknologi terdepan.

Sejak tahun 2001 berita Antara dapat diakses melalui internet, salah satunya melalui portal publik yakni *www.antaraneews.com*. Portal berita *antaraneews.com* merupakan layanan distribusi berita ANTARA berbasis web, memberi kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses berita sampai ke genggam tangan. Portal berita ini diluncurkan pada Januari 1996. Tujuan dari diluncurkannya portal berita ini untuk

memenuhi hak publik dalam mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat. Dua bahasa disajikan dalam portal ini agar masyarakat dunia mengetahui informasi tentang Indonesia.

Kekuatan Portal ANTARA juga hadir dalam bentuk jaringan nasional portal Biro ANTARA. Portal ANTARANEWS diakses lebih dari 3,2 juta visitors per bulannya. Setiap informasi yang disebarakan melalui portal ANTARANEWS bisa dinikmati melalui desktop maupun mobile. Selain itu, jejaring distribusi informasi ANTARANEWS juga menyebar ke lebih dari 30 portal Biro ANTARA di seluruh Indonesia dan juga ratusan ribu followers media sosial ANTARANEWS.

Portal *www.antaranews.com* ini juga menawarkan ragam informasi yang telah menjadi acuan serta daya tarik tersendiri bagi para pengguna internet di seluruh dunia. Hal ini ditunjang dengan reputasi ANTARA sebagai salah satu kantor berita terbesar di Asia dan didukung oleh jaringan pemberitaan global. Berdasarkan data perusahaan pemeringkat situs Alexa.com, peringkat portal ANTARA semakin menanjak. Halaman terakses (pageviews) mencapai 7 juta setiap bulan yang sepertiga jumlah pengaksesnya berasal dari mancanegara (<http://www.antara.net.id/>, akses 24 Desember 2016).

2. Visi Misi Perum LKBN ANTARA

Visi Misi dari LKBN Antara diperoleh dari dokumen milik biro Antara Yogyakarta. LKBN Antara memiliki visi untuk menjadi Kantor Berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia. Produk multimedia tersebut mengandalkan kekuatan teks, foto, TV, dan infografik yang diperkuat oleh jaringan dalam dan luar negeri. Dengan menyediakan jasa berbagai produk multimedia, menjadikan LKBN Antara dapat memenuhi kebutuhan berbagai layanan bagi pelanggannya.

Misi LKBN Antara adalah menyediakan jasa informasi dan komunikasi yang akurat dan terpercaya untuk seluruh stakeholder; mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai NKRI serta mengelola produk dan jasa komersial yang menguntungkan di bidang multimedia.

B. Media Online Radioaustralia.net.au

Gambaran mengenai radioaustralia.net.au diperoleh dari salah satu produser eksekutif radio australia yakni Bapak Farid M. Ibrahim. Radio Australia atau sering disebut dengan ABC Radio Australia merupakan media informasi milik pemerintah Australia yang menyediakan berita dalam bahasa Indonesia. Radio Australia menawarkan perspektif dari Australia mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia Pasifik. Program acara Radio Australia ini berada di beberapa media mulai dari radio, web, mobile dan melalui media sosial yang mendorong dialog dan menjembatani proses berbagi ide antara Australia dan masyarakat Asia Pasifik dari beragam budaya.


Sebagai radio dan layanan online internasional dari Australian Broadcasting Corporation (ABC), Radio Australia memiliki sejarah yang kaya. Media ini menawarkan program acara yang mencerdaskan, informatif dan menghibur yang dapat memperluas wawasan dan memulai dialog mengenai berbagai peristiwa Asia Pasifik. Acara yang disajikan ABC Radio Australia ini menghadirkan budaya dan masyarakat Australia termasuk berita dan analisa serta pelajaran Bahasa Inggris. Konten radio Australia diproduksi untuk audiens Asia dan Pasifik dalam berbagai bahasa, antara lain: Inggris, Myanmar, Mandarin Cina, Bahasa Indonesia, Perancis, Khmer, Tok Pisin dan Vietnam (<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/about-us>, akses 16 Desember 2016).

Radio Australia untuk pertama kalinya mulai mengudara dari kompleks studio Australian Broadcasting Commission (ABC), Sydney pada tanggal 20 Desember 1939, dengan pidato peresmian disampaikan oleh Perdana Menteri Robert Menzies. Sedangkan siaran pertama dalam Bahasa Indonesia dimulai pada tanggal 10 Agustus 1942. Namun, sejak akhir 2014 Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia sudah mulai bermigrasi menjadi website www.australiaplus.com/indonesian hingga saat ini. Website baru tersebut tidak berbeda jauh dengan ABC Radio Australia yang sama-sama menggunakan bahasa Indonesia dan konten-konten didalamnya. Australia Plus yang merupakan pengganti dari ABC Radio Australia ialah layanan media multi-platform milik ABC Internasional yang menyajikan konten Australia berkualitas dalam sejumlah bahasa Asia Pasifik.

Australia Plus diproduksi oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) sama seperti ABC Radio Australia dan merupakan bagian dari ABC Internasional bersama dengan Australia Plus TV, Radio Australia dan ABC International Development. Sama

seperti ABC Radio Australia, AustraliaPlus.com juga menampilkan cerita yang mengungkap budaya, kehidupan dan masyarakat Australia untuk menginformasikan, menginspirasi dan termasuk pembaca Australia yang beragam dan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, pelajaran bahasa Inggris setiap hari yang menggunakan contoh Australia juga menjadi bagian dari sajian dan bersamaan dengan berita harian dari ABC. AustraliaPlus.com juga menampilkan sejumlah cerita dari mitra media regionalnya dalam berbagai bahasa (<http://www.australiaplus.com/indonesian/about/>, akses 16 Desember 2016).

Struktur Redaksi Australia Plus Indonesia (dahulu Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia) hanya terdiri dari:



Gambar 2.1
Struktur Redaksi Australia Plus Indonesia (dahulu Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia)

BAB III

PEMBERITAAN KASUS BALI NINE PADA PRA DAN PASCA EKSEKUSI MATI DUO BALI NINE

Penelitian ini menganalisis pembingkai berita-berita yang dimuat oleh situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au tentang kasus eksekusi mati Duo Bali Nine pada periode pra dan pasca eksekusi mati yakni pada bulan Maret-Mei 2015. Dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, peneliti berusaha menelaah bagaimana media membingkai sebuah berita dilihat dari: identifikasi masalah yang diangkat oleh media, bagaimana media menganalisis penyebab masalah, bagaimana media melakukan penilaian terhadap masalah, dan terakhir bagaimana media memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Proses pemilihan berita yang dilakukan peneliti yakni berdasarkan kriteria berita untuk kemudian diteliti. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang terhimpun dari kedua media online tersebut ialah sebanyak 64 berita dari situs antaranews.com dan 74 berita dari situs radioaustralia.net.au. Kemudian dipilih objek-objek berita untuk dijadikan sampel yang akan diteliti yakni sebanyak 10 berita dari masing-masing media online tersebut. Proses pemilihan sampel berdasarkan kualitas serta kesesuaian berita dengan membuat kerangka framing yang terbagi menjadi sub-bab analisis.

Peneliti mempertimbangkan isu-isu penting apa saja yang layak atau potensial untuk dijadikan sebagai sub-bab analisis. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sub-bab analisis yakni tema tentang penonjolan ketegasan hukuman mati terhadap duo Bali Nine dan diplomasi Australia terhadap Indonesia. Masing-masing sub-bab akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Temuan Analisis Berita Antaranews.com

1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati terhadap Duo Bali Nine”

- a. Judul berita: MUI dukung keputusan hukuman mati bandar narkoba

Define Problems. Antaranews.com menggambarkan bahwa MUI mendukung keputusan pemerintah untuk menghukum mati para bandar narkoba. Narkoba dan obat-obatan berbahaya memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat. Menurut wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ma'ruf Amin menyatakan bahwa narkoba dampaknya lebih dahsyat daripada minuman keras. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa, 3 Maret 2015 sebagai berikut:

“Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan pemerintah dalam menghukum mati para bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya karena narkoba memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat.”
“Ini adalah salah satu fatwa dari MUI. Mereka harus dihukum yang sangat berat karena dampaknya lebih dahsyat daripada minuman keras,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin di Jakarta, Selasa

Diagnose Causes. Fatwa MUI menyatakan bahwa narkoba itu haram. Maka dari itu para bandar narkoba harus dihukum sebagai bentuk pencegahan agar barang haram tersebut tidak beredar dan tidak merusak masa depan bangsa. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa, 3 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa.”

Moral Judgement. Menurut wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), para bandar narkoba harus diberi hukuman berat sampai hukuman mati agar mereka merasa jera dan tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut. Hukuman berat diberikan demi melindungi seluruh masyarakat dari bahaya narkoba. Hukuman yang diberikan kepada para bandar narkoba juga terdapat dalam fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa, 3 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dia mengatakan hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama.”
“MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba.”

Treatment Recommendation. Pemerintah harus tetap tegas dan konsisten terhadap para bandar narkoba dengan tidak memberikannya ampun. Para bandar narkoba harus tetap dihukum mati karena dasar-dasarnya juga sudah ada. Selain itu, MUI juga menyetujui keputusan dari presiden Joko Widodo yang tidak

memberikan grasi kepada para bandar narkoba. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,3 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menurut dia, keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak memberi grasi kepada sejumlah bandar narkoba sejalan dengan MUI.”

“Ia mengharapkan pemerintah juga konsisten dan tegas terhadap terpidana mati.”

"Keputusan Presiden tidak memberi grasi itu sesuai MUI. Itu penting untuk dilakukan. Dasar-dasarnya sudah ada. Tidak boleh pemerintah memberi pengampunan," kata dia.

Tabel 3.1
Analisis Berita dengan Judul “MUI dukung keputusan hukuman mati bandar narkoba”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung keputusan pemerintah dalam menghukum mati para bandar narkoba
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Narkoba adalah barang haram dan dapat merusak masa depan bangsa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Bandar narkoba harus dihukum berat sampai hukuman mati
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Keputusan Presiden Joko Widodo tidak memberikan grasi kepada para bandar narkoba yang disetujui MUI

b. Judul berita: Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia

Define Problems. Indonesia menolak tawaran Menteri Luar Negeri Australia karena tidak memiliki sistem hukum tukar menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati.”

"Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan," kata Wapres JK kepada media di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis sore.

"Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan," kata JK.

Diagnose Causes. Pada Selasa, 3 Maret 2015 Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran tahanan kepada Menlu Indonesia Retno LP Marsudi. Hal tersebut dilakukan Menlu Australia terkait dengan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Indonesia kepada terpidana mati duo Bali Nine asal Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarkan Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati duo "Bali Nine"; Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.”

Moral Judgement. Tawaran pertukaran tahanan dianggap Menlu Indonesia Retno LP Marsudi sebagai salah satu upaya pemerintah Australia untuk melindungi warga negaranya dari hukuman mati. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menlu Retno mengatakan tawaran Australia dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi warganya.”

Treatment Recommendation. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia tidak melegalkan sistem hukum pertukaran tahanan. Sistem tersebut tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Namun Menteri Retno menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga tawaran tersebut tidak dapat diwujudkan.”

“JK menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran tahanan dengan Australia.”

“Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran tahanan.”

Tabel 3.2
Analisis Berita dengan Judul “Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Indonesia tidak memiliki sistem hukum tukar menukar tahanan
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Menlu Australia menawarkan pertukaran tahanan kepada Menlu Indonesia terkait hukuman mati warga Australia di Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Tawaran pertukaran tahanan dianggap Menlu Indonesia sebagai upaya perlindungan Menlu Australia untuk warganya
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, Indonesia tidak mengenal dan tidak melegalkan sistem pertukaran tahanan

c. Judul berita: Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia

Define Problems. Upaya Australia merayu Indonesia untuk melakukan barter atau tukar menukar tahanan dengan tegas tidak diterima oleh pemerintah Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo bahwa kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum dan kedaulatan politik tetap kedaulatan politik. Menurut wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, Indonesia tidak memiliki sistem tukar menukar tahanan. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Sabtu, 7 Maret 2015 sebagai berikut:

"Tidak ada. Kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik tetap kedaulatan politik. Lihat korbannya 4,5 juta orang. Jangan hanya dilihat (narapidana) yang dieksekusi," kata Jokowi di Bogor, Kamis(5/3).

“Komentar Kepala Negara yang keras dan tegas itu disampaikan kepada wartawan ketika mengomentari harapan Australia terutama yang disampaikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop agar kedua pemerintah mau melakukan barter atau tukar menukar tahanan. Indonesia akan segera mengeksekusi dua warga Australia yakni Andrew Chan serta Myuran Sukumaran.”

“Sikap keras ternyata tidak hanya diperlihatkan oleh Jokowi tapi juga oleh Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla terhadap "rayuan" Julie Bishop itu.”

"Kita tidak punya sistem tukar-menukar tahanan," kata Jusuf Kalla ketika menjelaskan sikap tegas Indonesia.

Diagnose Causes. Sampai saat ini berbagai jenis narkoba terus berdatangan dari luar negeri. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat sekurangnya 40 hingga 50 orang di Indonesia meninggal dengan sia-sia setiap harinya akibat mengonsumsi narkoba. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Sabtu, 7 Maret 2015 sebagai berikut:

“Sekalipun pemerintah Australia dan semua pemerintahan lainnya berhak membela warganya, mereka harus mengingat bahwa hingga detik ini berbagai macam narkoba mulai dari shabu-shabu hingga ganja dan zat adiktif lainnya terus berdatangan dari luar negeri.”

“Badan Narkotika Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan/preventif dan penindakan/represif terhadap penyalahgunaan narkoba, mencatat bahwa sekurangnya 40 hingga 50 orang di Tanah Air mati sia-sia setiap harinya akibat menggunakan narkoba.”

Moral Judgement. Narkoba telah menyebar hampir ke seluruh Indonesia dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan diberlakukannya status “darurat narkoba” di Indonesia. Menurut Tony Abbott, Julie Bishop dan para pejabat Australia, apakah mereka rela jika anak, kemenakan atau keluarga dekat mereka menggunakan narkoba, misalnya narkoba tersebut dibawa oleh orang-orang Indonesia ke Australia? Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Sabtu, 7 Maret 2015 sebagai berikut:

“Karena narkoba sudah menyebar hampir ke seluruh daerah di Tanah Air serta menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat maka tentu tidak heran jika diberlakukan status "darurat narkoba". Narkoba sudah dipakai mulai dari pelajar hingga artis. Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga disebut-sebut menyimpan barang haram itu di kantornya yang sangat terhormat itu.”

“Kepada Tony Abbott, Julie Bishop dan para pejabat Australia patut diajukan pertanyaan apakah mereka sudi jika anak, kemenakan atau keluarga dekat mereka menggunakan narkoba, misalnya yang dibawa ke sana oleh orang-orang Indonesia?”

Treatment Recommendation. Menurut Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Yasona Laoly bahwa Eksekusi mati bagi para bandar narkoba merupakan bentuk dari memerangi narkoba. Menanggapi pertanyaan yang diajukan

kepada Abbott, Julie Bishop dan pejabat Australia, jika mereka menjawab “Saya tidak mau” tentu para tokoh negara tetangga akan setuju jika semua bandar narkoba harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hal tersebut bertujuan agar perdagangan narkoba tidak semakin meluas di negara mana pun. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Sabtu, 7 Maret 2015 sebagai berikut:

“Bahkan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Yasonna Laoly berkata, "Eksekusi (mati) itu merupakan wujud dari memerangi narkoba."”
 “Pasti dan 100 persen mereka akan berkata, "Saya tidak mau." Kalau mereka menjawab seperti itu maka tentu para tokoh negara tetangga itu akan setuju jika semua bandar atau pengedar harus mendapat hukuman yang seberat mungkin agar perdagangan barang haram ini tidak semakin meluas di negara mana pun juga.”

Tabel 3.3
Analisis Berita dengan Judul “Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum dan kedaulatan politik tetap kedaulatan politik. Indonesia tidak memiliki sistem tukar menukar tahanan
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat sekurangnya 40 hingga 50 orang di Indonesia meninggal dengan sia-sia setiap harinya akibat mengkonsumsi narkoba
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Indonesia berada dalam status “darurat narkoba”
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Eksekusi mati bagi para bandar narkoba merupakan bentuk dari memerangi narkoba

d. Judul berita: Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas

Define Problems. Ketegasan Wantimpres KH. Hasyim Muzadi terhadap vonis hukuman mati bagi para terpidana kasus peredaran narkoba. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menolak hukuman mati dan Australia terus melakukan diplomasi terhadap Indonesia salah satunya dengan mendatangi Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal tersebut tidak mempengaruhi putusan terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba demi keselamatan Negara. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH. Hasyim Muzadi mempertanyakan penolakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas hukuman mati terhadap terpidana kasus peredaran narkoba.”

“Menurut Hasyim, vonis hukuman mati yang diberikan kepada para terpidana kasus peredaran narkoba itu sudah tepat karena menyangkut keselamatan Negara.”

“Terkait kedatangan salah satu anggota Senat Australia ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (10/3), Hasyim mengatakan itu hanya upaya diplomasi yang dilakukan Australia, dan tidak akan mempengaruhi pendirian NU terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba.”

Diagnose Causes. Komnas HAM menolak hukuman mati karena dianggap melanggar HAM dan Wantimpres mempertanyakan HAM siapa yang dibela oleh Komnas HAM tersebut. Padahal akibat dari para pengedar narkoba menimbulkan banyak korban hingga jutaan orang. Selain itu, Senat Australia meminta bantuan kepada PBNU untuk menunda hukuman mati bagi dua warga negaranya. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 11 Maret 2015 sebagai berikut:

"Saya juga ingin penjelasan juga dari Komnas HAM. HAM-nya siapa yang dibela, sementara akibat gembong-gembong narkoba itu korbannya jutaan orang. Terus, HAM-nya siapa ini yang dibela Komnas?" kata Hasyim di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

“Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Kantor PBNU untuk meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.”

Moral Judgement. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba adalah hukuman yang tepat. Demi keselamatan sebuah negara yakni hak hidup para generasi muda. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 11 Maret 2015 sebagai berikut:

"Menurut saya, ini kembali pada keselamatan Negara. Kalau keselamatan Negara yang dipertahankan adalah hak hidup generasi muda, ya itu pantaslah kalau dihukum maksimal mereka itu," jelasnya.

Treatment Recommendation. Wantimpres menegaskan siapa pun yang terbukti bersalah telah mengedarkan narkoba di Indonesia, harus dihukum mati. Di sisi lain, pihak Australia terus melakukan upaya politik terhadap Indonesia yakni meminta penundaan hukuman mati dengan alasan untuk dijadikan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Siapa pun yang terbukti bersalah karena mengedarkan narkoba di Tanah Air, lanjut dia, harus menerima risiko paling tinggi yakni hukuman mati.”
 “Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar,” kata Syekh Kafrawi.

Tabel 3.4

Analisis Berita dengan Judul “Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Ketegasan Wantimpres KH. Hasyim Muzadi terhadap vonis hukuman mati bagi para terpidana kasus peredaran narkoba
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Akibat dari para pengedar narkoba menimbulkan banyak korban hingga jutaan orang
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Hukuman mati bagi para pengedar narkoba adalah hukuman yang tepat, demi keselamatan Negara
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Wantimpres menegaskan siapa pun yang terbukti bersalah telah mengedarkan narkoba di Indonesia, harus dihukum mati

- e. Judul berita: Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan

Define Problems. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap tindak kejahatan yang legal dalam hukum Indonesia dan diperbolehkan menurut agama. Sesuai ajaran agama jika seseorang yang bersalah bertaubat maka akan dimaafkan,

namun pendekatan agama tersebut tidak dapat digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum. Hukum memiliki ranah dan cara kerja sendiri, sedangkan dari sisi agama orang yang bersalah kemudian bertaubat pasti akan dimaafkan. Namun proses hukum harus tetap berjalan. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap tindak kejahatan secara legal, kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu.”

"Dalam konteks keagamaan ini kita memaafkan jika yang bersalah bertaubat. Itulah kenapa hukuman mati juga dari sisi kemanusiaan kita sudah memaafkan. Akan tetapi secara hukum, hukuman mati itu diberlakukan karena tindak kejahatannya," kata Lukman se usai menerima delegasi ulama dari Australia di kantor Kementerian Agama di Jakarta.

“Lukman mengatakan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang pemaaf dan memaafkan sesuai ajaran agama. Namun, pendekatan agama ini tidak bisa digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum.”

"Hukum punya ranah dan cara kerja sendiri. Dalam konteks keagamaan semua kita memaafkan," kata dia.

Diagnose Causes. Menurut Menteri Agama (Menag) menyatakan, peredaran narkoba di Indonesia mengakibatkan 50 orang meninggal setiap harinya. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraph berita di media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Sebanyak 50 orang, kata dia, meninggal setiap harinya di Indonesia karena narkoba. Untuk itu, hukuman mati itu bukan sekedar untuk melindungi seorang pribadi manusia tapi lingkup masyarakat umum yang sifatnya lebih besar.”

Moral Judgement. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para bandar narkoba merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia dalam memberantas zat-zat berbahaya yang merusak generasi bangsa. Hukuman tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk melindungi seorang pribadi manusia saja, akan tetapi seluruh lingkup masyarakat umum yang lebih besar. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menurut Menag, hukuman mati untuk bandar narkoba di Indonesia merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi zat-zat berbahaya yang merusak generasi bangsa.”

“Sebanyak 50 orang, kata dia, meninggal setiap harinya di Indonesia karena narkoba. Untuk itu, hukuman mati itu bukan sekedar untuk melindungi seorang pribadi manusia tapi lingkup masyarakat umum yang sifatnya lebih besar.”

Treatment Recommendation. Harapan Menteri Agama agar pemerintah dan masyarakat Australia bisa memahami hukum di Indonesia. Selain itu, meski tersangka dua Bali Nine asal Australia tersebut dihukum mati, tidak akan mengganggu hubungan kedua negara untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 11 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menag berharap pemerintah dan masyarakat Australia dapat memahami hal tersebut. Kedepannya, Lukman menginginkan agar hubungan Indonesia dan Australia menuju ke arah yang lebih baik meski beberapa warga Australia yang terbukti bersalah menjadi bandar narkoba dieksekusi.”

"Kami harap Australia bisa memahami. Dua negara ini sudah bersinergi dan bekerja sama. Mudah-mudahan kasus ini tidak mengganggu hubungan dua negara," kata dia.

Tabel 3.5
Analisis Berita dengan Judul “Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap tindak kejahatan yang legal dalam hukum Indonesia dan diperbolehkan menurut agama
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	50 orang meninggal setiap harinya di Indonesia karena narkoba
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia merupakan bentuk keseriusan Indonesia memerangi narkoba untuk melindungi masyarakatnya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Harapan Menteri Agama agar pemerintah dan masyarakat Australia bisa memahami hukum di Indonesia

- f. Judul berita: Hukuman mati adalah upaya presiden untuk lindungi rakyat

Define Problems. Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa proses hukum terhadap terpidana mati kasus narkoba duo Bali Nine sudah final. Australia tidak perlu lagi mengintervensi pemerintah Indonesia dengan menggulirkan wacana pertukaran tahanan. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut:

“Suharso mengatakan proses hukum terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba yang bakal dieksekusi, sudah final sehingga sebaiknya tidak diintervensi negara lain, termasuk Australia yang menggulirkan wacana pertukaran tahanan.”

Diagnose Causes. Dengan total penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah bentuk ancaman yang sangat serius bagi rakyat Indonesia. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut:

“Suharso menegaskan, Australia harus memahami, bagi Indonesia dengan total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah ancaman yang serius.”

Moral Judgement. Wantimpres Suharso Monoarfa mengatakan bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba merupakan upaya Presiden Joko Widodo untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut:

“Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa menyebut hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba adalah upaya Presiden Jokowi dalam melindungi rakyatnya.”

“Tidak mungkin Presiden gegabah mengambil keputusan menolak grasi, dia kepala negara ingin rakyat terlindungi,” kata Suharso dalam acara silaturahmi DPP PPP hasil Muktamar Surabaya dengan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono di Jakarta, Jumat.

Treatment Recommendation. Peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi penduduk Indonesia dengan total lebih dari 250 juta jiwa. Maka dari itu Wantimpres menegaskan agar Australia memahami keputusan hukum Indonesia untuk menghukum mati terpidana kasus narkoba duo Bali Nine asal

Australia. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Jumat, 13 Maret 2015 sebagai berikut:

“Suharso menegaskan, Australia harus memahami, bagi Indonesia dengan total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah ancaman yang serius.”

"Penduduk kita 250 juta jiwa dan tersebar, memangnya penduduk Australia berapa sih. Saya bukan mau melecehkan, tapi dampak ke kita besar," kata dia.

Tabel 3.6
Analisis Berita dengan Judul “Hukuman mati adalah upaya presiden untuk melindungi rakyat”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Proses hukum terhadap terpidana mati kasus narkoba sudah final dan tidak dapat diintervensi negara lain
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peredaran narkoba adalah ancaman yang serius
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba adalah upaya Presiden Jokowi untuk melindungi rakyatnya
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Australia harus memahami keputusan hukum Indonesia untuk menghukum mati terpidana kasus narkoba

2. Kategori Tema “Diplomasi Australia terhadap Indonesia”

- a. Judul berita: KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelemparan balon

Define Problems. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sidney mendapatkan aksi pelemparan balon yang berisi cairan berwarna merah pada pukul 22.27 (waktu setempat) pada Senin, 2 Maret malam. Pelaku pelemparan balon tersebut diduga seorang perempuan. Akibat aksi tersebut kantor KJRI Sidney mendapatkan pengawasan dan penjagaan dari pihak kepolisian Australia. Selain itu, satu anggota *Forensic Service Group* mendatangi kantor KJRI dan langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Satu anggota `Forensic Service Group` tiba di KJRI pada jam 08.15 dan langsung melakukan pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara).”

“Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney berada dalam pengawasan dan penjagaan polisi setempat setelah mengalami insiden pelemparan balon berisi cairan merah oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.”

“Menurut Yayan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada CCTV kantor KJRI di Sydney, diketahui bahwa aksi pelemparan balon dilakukan pada pukul 22.27 (waktu setempat) Senin (2/3) malam, dan pelakunya diindikasikan berjenis kelamin perempuan.”

“Salah satu balon yang pecah mengeluarkan cairan berwarna merah. Bercak cairan merah itu menyerupai darah dan tercecer pada gerbang masuk kantor,” ujar dia.

Diagnose Causes. Insiden pelemparan balon berisi cairan merah ke kantor KJRI Sidney diduga terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap dua terpidana mati asal Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hukuman mati tersebut dijatuhkan karena menyelundupkan dan mengedarkan narkoba dalam jumlah besar yang tertangkap di Bali. Selain itu, karena permohonan grasi kedua terpidana telah ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo pada akhir Desember 2015 dan Januari 2015. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Insiden pelemparan balon berisi cairan merah ke KJRI di Sydney itu diduga terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia dalam waktu dekat ini.”

“Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang merupakan anggota Bali Nine, yaitu kelompok 9 orang penyelundup dan pengedar narkoba skala besar yang ditangkap di Bali.”

“Permohonan grasi keduanya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2014 dan awal Januari 2015.”

Moral Judgement. Menurut Konsul Jenderal RI di Sidney Yayan GH Mulyana, insiden pelemparan balon berisi cairan berwarna merah tersebut lebih sebagai bentuk gangguan dari warga Australia bukan sebuah aksi teror. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Walaupun demikian, Yayan menilai insiden pelemparan balon ke kantor KJRI Sydney itu lebih sebagai suatu gangguan dan bukanlah teror.”

"Untuk pernyataan resmi sudah disampaikan Kementerian Luar Negeri RI. Namun, terkait kejadian ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai gangguan bukan teror," tutur dia.

Treatment Recommendation. Pihak KJRI Sidney menyampaikan imbauan seluruh staf KJRI dan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New South Wales, Brisbane dan South Australia untuk tetap tenang, waspada dan berhati-hati. Masyarakat Indonesia di Australia diharapkan untuk saling menjaga dan berkoordinasi sambil tetap melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

"Kami terus melakukan konsolidasi dengan seluruh staf untuk tetap hati-hati, waspada dan saling menjaga seraya tetap melaksanakan tugas keseharian, termasuk pelayanan keimigrasian, tugas kekonsuleran dan kemasyarakatan," lanjut Yayan.

“Selain itu, pihak KJRI Sydney juga telah menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New South Wales, Brisbane dan South Australia untuk tetap tenang dan terus berhati-hati.”

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia di Australia untuk saling menjaga dan berkoordinasi sambil tetap melaksanakan kegiatan rutinnnya masing-masing," kata Yayan.

Tabel 3.7
Analisis Berita dengan Judul “KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelemparan balon”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sidney mendapatkan aksi pelemparan balon yang berisi cairan berwarna merah pada pukul 22.27 (waktu setempat) pada Senin, 2 Maret malam
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Insiden pelemparan balon diduga terkait pelaksanaan eksekusi mati dua warga Australia dan permohonan grasi yang diajukan keduanya ditolak oleh Presiden Joko Widodo
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Insiden pelemparan balon lebih sebagai bentuk gangguan bukan teror

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pihak KJRI Sidney menghimbau kepada seluruh staf KJRI dan seluruh WNI di Australia untuk tetap tenang, waspada dan berhati-hati dan saling menjaga sambil melaksanakan kegiatan sehari-harinya
--	--

- b. Judul berita: Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal

Define Problems. Menurut pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai bahwa tawaran yang diajukan Menlu Australia Julie Bishop untuk melakukan pertukaran tahanan sebagai suatu yang janggal dalam sistem hukum Internasional. Tawaran pertukaran tahanan tersebut juga dianggap membodohi pemerintah Indonesia jika Indonesia menerimanya. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis.

Diagnose Causes. Untuk membebaskan dua warga negaranya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali, Menlu Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran tahanan kepada pemerintah Indonesia. Menlu Julie Bishop menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi untuk menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Australia karena kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:

"Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Negeri Kangguru itu karena kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba skala besar."

"Sebelumnya, Pemerintah Australia dikabarkan menawarkan pertukaran tahanan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dua

warganya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali.”

Moral Judgement. Kementerian Luar Negeri RI mengisyaratkan penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia. Dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia tidak mengenal sistem pertukaran tahanan. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:

"Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) menyampaikan (kepada Menlu Australia Julie Bishop) bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir.

Treatment Recommendation. Menurut pengamat Hukum Internasional Hikmahanto berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan hukum Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia. Seperti halnya Indonesia yang juga menghormati kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana. Selain itu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir bahwa pemerintah Australia boleh saja mengupayakan perlindungan untuk kedua warga negaranya. Namun hal tersebut harus sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana, dan sebaliknya Indonesia tentu berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.”

“Pemerintah Australia boleh mengerahkan berbagai upaya untuk melindungi warganya di Indonesia, namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik, kata dia.”

Tabel 3.8
Analisis Berita dengan Judul “Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Tawaran yang diajukan Menlu Australia untuk melakukan pertukaran tahanan sebagai suatu hal yang janggal dalam sistem hukum Internasional
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Untuk membebaskan dua warga negaranya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali, Menlu Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran tahanan kepada pemerintah Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Indonesia mengisyaratkan penolakan tawaran pertukaran tahanan, karena dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia tidak mengenal sistem pertukaran tahanan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pemerintah Australia boleh saja mengupayakan perlindungan terhadap dua warga negaranya, namun hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum dan etika politik di Indonesia

- c. Judul berita: Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati

Define Problems. Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warganya ditunda. Menurut Senat Australia penundaan hukuman mati tersebut agar ke depannya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar. Pihak Australia bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia yakni Syekh Kafrawi ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia untuk membantu memberikan pengampunan kepada dua warganya yang mendapatkan hukuman mati. Iman masjid menganggap Islam adalah agama rahmat yang mengedepankan pengampunan. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa

paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut:

“Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa, meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.”

"Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," kata Syekh Kafrawi.

"Jadi, kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia dan juga umat agama lain di sini, termasuk Pemerintah Indonesia, bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan," tambah Kafrawi.

Diagnose Causes. Pihak Australia khawatir jika hukuman mati tetap dilaksanakan terhadap dua terpidana mati asal Australia akan menimbulkan permusuhan antara Australia dan Indonesia. Selain itu, dua terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat sehingga pihak Australia merasa keduanya sudah sewajarnya mendapatkan pengampunan. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut:

“Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap dua terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai kasus "Bali Nine" itu, maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.”

Moral Judgement. Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan bahwa PBNU tetap mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Menurut Marsudi tidak semua hukuman mati di dukung PBNU, namun narkoba itu beda. Narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.”

"Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya," kata Marsudi.

Treatment Recommendation. Anggota Senat Australia Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap terpidana mati asal Australia. Senat Australia tersebut juga mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun Australia tetap berharap hukuman mati bagi kedua warga negaranya mendapatkan penangguhan. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa, 10 Maret 2015 sebagai berikut:

“Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap Andrew dan Myuran. Meski tetap berharap hukuman mati ditangguhkan, senator independen dari Australia Selatan (South Australia) itu mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia.”

Tabel 3.9
Analisis Berita dengan Judul “Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kedatangan anggota Senat Australia ke PBNU Indonesia untuk meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Timbulnya permusuhan antara Australia dan Indonesia jika pemerintah Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati bagi dua terpidana kasus narkoba asal Australia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	PBNU tetap mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Senat Australia menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap dua terpidana asal Australia. Namun tetap berharap hukuman mati tersebut ditangguhkan pemerintah Indonesia

- d. Judul berita: Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa "Bali nine"

Define Problems. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan perguruan tinggi Australia tidak pantas memberikan beasiswa sarjana kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan nama terpidana mati kasus narkoba yakni Bali Nine. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut:

"Tentu kurang pantas, orang yang melaksanakan kejahatan di Indonesia diberi nama untuk beasiswa. Apalagi karena yang dihukum mati itu karena kejahatan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Diagnose Causes. Pemberitaan beasiswa dengan nama beasiswa "Bali Nine" sebagai bentuk protes Australian Catholic University atas eksekusi mati terhadap dua terpidana asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Beasiswa tersebut diberikan kepada dua orang pelajar dari Indonesia untuk menempuh studi sarjana jurusan apapun di kampus ACU. Universitas Katolik Australia merupakan universitas yang mengkampanyekan budaya hidup, oleh karena itu sangat menentang hukuman mati. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut:

"Sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap terpidana kasus peredaran narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, salah satu universitas negeri di Australia memberikan beasiswa yang khusus diperuntukkan bagi dua WNI."

"Sebagai universitas Katolik yang mengkampanyekan budaya hidup, kami menentang hukuman mati. Ini sebagai pengingat nasib Chan dan Sukumaran, maka ACU akan meluncurkan dua beasiswa bagi pelajar dari Indonesia untuk menempuh studi sarjana di jurusan apa pun di Kampus ACU," kata Craven.

Moral Judgement. Menurut Wapres Jusuf Kalla pemberian beasiswa dengan nama "Bali Nine" dinilai tidak pantas. Penganugerahan beasiswa seharusnya menggunakan nama tokoh-tokoh terhormat seperti ilmuwan atau pahlawan Australia, bukan dengan nama kasus kriminal apalagi kejahatan di Indonesia. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut:

"Kalau orang-orangnya terhormat, katakanlah ilmuwan atau pahlawan Australia, pasti Indonesia setuju. Tapi kalau nama (pelaku) kriminal jadi beasiswa, tentu kurang pantas," kata Wapres.

Treatment Recommendation. Saat ini permasalahan narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan Indonesia sedang berupaya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Menurut hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Sekitar 40-50 orang meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut:

“Permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan Indonesia sedang berupaya untuk memerangnya.”
 “Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Puslitkes Universitas Indonesia menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba kian meningkat dari tahun ke tahun.”
 “Saat ini terdapat sekitar 40-50 orang meninggal setiap harinya karena Narkoba.”

Tabel 3.10
Analisis Berita dengan Judul “Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa "Bali nine"”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Perguruan tinggi Australia tidak pantas memberikan beasiswa sarjana kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan nama kasus terpidana mati narkoba
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Bentuk protes Australian Catholic University atas eksekusi mati terhadap dua terpidana asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Penganugerahan beasiswa seharusnya menggunakan nama tokoh terhormat, bukan nama kasus kriminal apalagi kasus kejahatan di Indonesia
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Permasalahan narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan Indonesia sedang berupaya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

B. Temuan Analisis Berita Radioaustralia.net.au

1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati terhadap Duo Bali Nine”

a. Judul berita: Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia

Define Problems. Presiden Indonesia Joko Widodo menolak memberikan permohonan pengampunan bagi dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tengah dijadwalkan untuk menjalani eksekusi mati. Menurut kedua terpidana mati, Presiden Joko Widodo tidak memberikan pertimbangan yang semestinya kepada mereka ketika memproses permohonan keringanan hukuman mati atau grasi. Akibat penolakan grasi dari Presiden Joko Widodo, kedua terpidana melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan penolakan grasi oleh Presiden dan meminta PTUN Indonesia untuk menyidangkan kasus ini. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut:

“Joko Widodo secara kontroversial telah menolak memberikan pengampunan kepada dua warga Australia, yang tengah dijadwalkan akan menghadapi regu tembak untuk menjalani eksekusi mati mereka di Pulau Nusakambangan.”

“Chan dan Sukumaran berargumen Presiden Joko Widodo tidak memberikan pertimbangan yang semestinya ketika memproses permohonan keringanan hukuman atau grasi mereka.”

“Selama persidangan gugatan ini, seorang pakar hukum dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak penggugat untuk berusaha meyakinkan pengadilan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menolak grasi tersebut bisa digugat dan PTUN berwenang menyidangkan kasus ini.”

Diagnose Causes. Dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran divonis hukuman mati oleh pengadilan Indonesia karena terbukti menjadi otak dari upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju Australia. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut dibawah ini:

“Pasangan ini divonis hukuman mati pada tahun 2005 karena terbukti menjadi otak dari upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju Australia.”

Moral Judgement. Menurut tim legal Presiden, kekuasaan Presiden untuk menolak permohonan grasi kedua terpidana mati kasus narkoba tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pengadilan tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Selain itu, ketiga hakim PTUN Indonesia mengatakan dalam UU Indonesia memang terdapat pasal pengampunan namun bukan kewenangan mereka untuk mengadili gugatan penolakan grasi yang dilakukan oleh Presiden. Menurut pengadilan, PTUN hanya mengadili kasus-kasus yang terkait dengan regulasi yang diciptakan parlemen atau pemerintah. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut:

“Hari ini ketiga hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia menyatakan pasal pengampunan memang diatur dalam UU Indonesia namun bukan dibawah payung hukum administrasi sehingga ketiga hakim menganggap mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan mereka.”

“Pengadilan juga mengatakan mereka hanya mengadili kasus-kasus yang terkait dengan regulasi yang diciptakan parlemen atau pemerintah.”

“Meski demikian, tim legal Presiden berpendapat kekuasaan Presiden untuk memberikan pengampunan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini.”

Treatment Recommendation. Meskipun pengadilan telah menyatakan menolak permohonan grasi dua warga Australia tersebut, tidak berarti keduanya langsung menjalani eksekusi mati. Pemerintah Indonesia masih menunggu selesainya proses hukum yang belum pasti dari seluruh terpidana mati yang ada dalam daftar eksekusi bersama pasangan Bali Nine. Hasil *treatment Recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut:

“Meski pengadilan telah menyatakan menolak gugatan Chan dan Sukumaran namun tidak berarti keduanya akan langsung menjalani eksekusi mati mereka.”

“Kedua terpidana mati ini hingga sekarang masih menunggu jadwal eksekusi mati mereka di Pulau Nusakambangan, tapi pemerintah Indonesia masih menunggu rampungnya upaya hukum dari seluruh terpidana mati yang ada didalam daftar eksekusi bersama pasangan Bali Nine ini.”

“Tidak dapat dipastikan berapa lama upaya hukum tersebut berlangsung.”

Tabel 3.11
Analisis Berita dengan Judul “Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Presiden Indonesia Joko Widodo secara kontroversial menolak memberikan permohonan pengampunan bagi dua terpidana kasus narkoba asal Australia. Penolakan tersebut menimbulkan gugatan dari pihak terpidana Chan dan Sukumaran kepada PTUN Indonesia
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Dua warga Australia divonis hukuman mati oleh pemerintah Indonesia karena terbukti menjadi otak dari upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju Australia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	PTUN Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan terpidana atas penolakan Presiden, meskipun dalam UU Indonesia terdapat pasal pengampunan. PTUN hanya berwenang mengadili kasus-kasus regulasi yang diciptakan parlemen dan pemerintah
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pengadilan tidak akan langsung menjalani eksekusi mati, meskipun telah menyatakan menolak gugatan terpidana mati asal Australia.

- b. Judul berita: Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan Gugatan ke MK

Define Problems. Menurut Jaksa Agung Indonesia, pengajuan banding yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi sia-sia. Hal tersebut tidak akan menghentikan eksekusi mati keduanya yang tengah dijadwalkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut:

“Jaksa Agung Indonesia mengatakan banding yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati Australia ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menghentikan eksekusi mati mereka.”

Diagnose Causes. PTUN menolak mengadili gugatan penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo yang diajukan terpidana mati duo Bali Nine. Kini dua terpidana asal Australia melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas vonis hukuman mati mereka ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau grasi. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut:

“Setelah gugatan penolakan grasi mereka dikalahkan oleh PTUN kemarin (6/4), kini duo Bali Nine ini akan kembali mengajukan gugatan atas vonis mati mereka lebih lanjut ke Mahkamah Konstitusi.”

“Kini kuasa hukum duo Bali Nine ini bertekad akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau grasi.”

Moral Judgement. Menurut jaksa Agung Indonesia Muhammad Prasetyo, gugatan yang akan diajukan kedua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan. Hal tersebut diakrenakan upaya hukum yang bisa dilakukan kedua terpidana mati asal Australia telah habis. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut:

“Menurutnya upaya hukum yang bisa dilakukan kedua terpidana mati warga Australia ini telah habis, karenanya gugatan yang akan mereka ajukan ke MK hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan.”

Treatment Recommendation. Gugatan yang akan diajukan dua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi atas penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo tidak akan menghentikan eksekusi mati keduanya. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut:

“Namun Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengatakan gugatan ke MK itu tidak akan menghentikan mereka dari eksekusi mati.”

Tabel 3.12

Analisis Berita dengan Judul “Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan Gugatan ke MK”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Pengajuan banding yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi akan sia-sia
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	PTUN Indonesia menolak untuk menyidangkan gugatan penolakan grasi oleh Presiden yang diajukan dua terpidana asal Australia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Upaya hukum kedua terpidana mati asal Australia telah habis sehingga gugatan yang diajukan ke MK hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Gugatan yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menghentikan eksekusi mati

c. Judul berita: Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine

Define Problems. Jaksa Agung Indonesia dinilai kurang menghormati proses hukum yang tengah ditempuh oleh dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurut kuasa hukum dua terpidana mati asal Australia, Jaksa Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu mendengarkan permohonan penundaan eksekusi mati bagi Chan dan Sukumaran. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut:

“Pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengatakan Jaksa Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka untuk mendengarkan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi mati klien mereka.”

“Kuasa hukum duo Bali Nine, Todung Mulya Lubis mengatakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo harus menghormati proses hukum yang tengah ditempuh kliennya.”

“Lubis mengatakan mereka telah berusaha untuk meminta waktu untuk bertemu dengan Jaksa Agung namun dikatakan dirinya tidak punya waktu.”

Diagnose Causes. Kuasa hukum Chan dan Sukumaran berharap bahwa kewenangan yang dimiliki Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberikan pengampunan dipertanyakan dan tugasnya untuk memberikan pertimbangan pengampunan dapat dipertegas. Untuk itu kuasa hukum Chan dan Sukumaran melakukan banding dengan mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi atas penolakan pengampunan oleh Presiden Joko Widodo. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut:

“Seperti diketahui kuasa hukum Chan dan Sukumaran telah mendaftarkan gugatan baru mereka ke Mahkamah Konstitusi, berharap kewenangan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberikan pengampunan dipertanyakan dan tugasnya untuk memberikan pertimbangan pengampunan dipertegas.”

Moral Judgement. Jaksa Agung Indonesia Muhammad Prasetyo menegaskan upaya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari dua terpidana asal Australia tidak akan menghentikan rencana eksekusi mati bagi kedua pasangan itu. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut:

“Namun Prasetyo bersikeras kasus ini tidak akan menghentikan kedua pasangan itu dari rencana pelaksanaan eksekusi mati.”

Treatment Recommendation. Pemerintah Indonesia tetap akan mengeksekusi dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Namun pelaksanaan eksekusi masih menunggu semua yang tercantum dalam daftar eksekusi mati menggunakan semua cara hukumnya sampai batas waktu yang tidak diketahui pasti. Langkah hukum terakhir diberikan kepada para terpidana mati setelah pemerintah Indonesia mendapatkan banyak tekanan dari dunia Internasional. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut:

“Dua di antara 10 narapidana narkoba ini sekarang tengah menunggu pelaksanaan eksekusi mati mereka di Nusakambangan, namun Pemerintah Indonesia sedang menunggu semua yang tercantum dalam daftar giliran untuk dieksekusi mati ini menggunakan semua cara hukum mereka”

“Berapa lama waktu yang diperlukan tidak diketahui pasti. Sejumlah terpidana sedang memasukan upaya banding mereka ke Mahkamah Agung yang bisa memakan waktu berminggu-minggu sebelum diputuskan perkara bandingnya.”

“Pemerintah Indonesia awalnya berencana melaksanakan eksekusi mati mereka pada Bulan Februari lalu, namun karena banyaknya tekanan dari dunia internasional, Indonesia sepakat untuk memberikan waktu bagi para terpidana mati itu untuk melakukan langkah hukum terakhir mereka.”

Table 3.13
Analisis Berita dengan Judul “Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Jaksa Agung Indonesia dinilai kurang menghormati proses hukum yang tengah ditempuh oleh dua terpidana mati asal Australia karena tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan kuasa hukum Chan dan Sukumaran terkait permohonan penundaan eksekusi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Kuasa hukum Chan dan Sukumaran mengajukan gugatan terkait penolakan grasinya oleh Presiden Indonesia ke Mahkamah Konstitusi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Jaksa Agung Indonesia menegaskan upaya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dua terpidana mati asal Australia tidak akan menghentikan rencana pelaksanaan eksekusi mati
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pemerintah Indonesia tetap akan mengeksekusi dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

- d. Judul berita: Menlu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine

Define Problems. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bahwa terpidana mati duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan tetap melaksanakan eksekusi mati. Presiden Indonesia Joko Widodo tidak akan berubah pikiran dan memberikan pengampunan kepada kedua terpidana kasus penyelundupan narkoba. Hasil *define*

problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut:

“Menteri Luar Negeri Julie Bishop menyatakan telah menerima surat dari Indonesia yang memastikan akan tetap melaksanakan eksekusi terpidana mati duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.”

“Berbicara kepada media lokal, Selasa (28/4/2015) pagi, Menlu Bishop menjelaskan dalam surat itu pihak Indonesia tidak memberi indikasi apapun bahwa Presiden Jokowi akan berubah pikiran dan memberikan pengampunan kepada kedua terpidana.”

“Mereka tidak memberi indikasi bahwa Presiden (Joko) Widodo akan berubah pikiran,” kata Menlu Bishop seperti dikutip Nine Network.

Diagnose Causes. Pemerintah Indonesia melakukan pemberitahuan resmi kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi pada hari Sabtu, 25 April 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi bagi duo Bali Nine dan terpidana mati lainnya diperkirakan pada hari Rabu, 29 April 2015 dini hari. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut:

“Sejumlah indikasi dari pihak berwenang di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dua Bali Nine bersama terpidana mati lainnya bisa dilakukan terhitung mulai Rabu (29/4/2015) dinihari.”

“Hal ini mengingat pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan eksekusi telah disampaikan kepada para terpidana mati pada Sabtu 25 April 2015.”

Moral Judgement. Menurut Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai apa yang diidamkan oleh berbagai negara lain yakni merehabilitasi para penjahat narkoba. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut:

“Menlu Bishop menyatakan Indonesia telah berhasil mencapai apa yang diidamkan oleh berbagai negara lain yaitu merehabilitasi para penjahat narkoba.”

Treatment Recommendation. Menlu Australia menegaskan bahwa Australia hanya meminta pemerintah Indonesia melakukan apa yang mereka sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang terancam hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba. Di pihak lain, pemimpin partai Greens Christine Milne menyatakan posisi internasional Indonesia akan

terpengaruh jika tetap menjalankan hukuman mati. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut:

"Kami tidak meminta Pemerintah Indonesia selain melakukan apa yang mereka sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang terancam hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba," katanya.
 "Sementara Pemimpin Partai Greens Christine Milne menyatakan posisi internasional Indonesia akan terpengaruh jika tetap menjalankan pelaksanaan hukuman mati ini."

Table 3.14
Analisis Berita dengan Judul "Menlu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine"

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Presiden Indonesia Joko Widodo tidak akan memberikan pengampunan dan telah mengirimkan surat kepada Menlu Australia Julie Bishop bahwa terpidana mati duo Bali Nine akan tetap melaksanakan eksekusi mati
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaksanaan eksekusi telah disampaikan kepada para terpidana mati pada Sabtu, 25 April 2015 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi diperkirakan pada Rabu, 29 April 2015
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Indonesia telah berhasil merehabilitasi para penjahat narkoba
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Australia hanya meminta pemerintah Indonesia melakukan apa yang mereka sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang terancam hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba

2. Kategori Tema "Diplomasi Australia terhadap Indonesia"

- a. Judul berita: Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran Dibatalkan

Define Problems. Harapan Menteri Luar Negeri Australia dan pemimpin oposisi Bill Shorten kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine. Menlu Australia Julie Bishop berbicara kepada Menlu

Indonesia agar menyampaikannya kepada Presiden Indonesia untuk menunjukkan kekuatannya sebagai Presiden dengan mengampuni terpidana mati asal Australia yang telah mengalami rehabilitasi dengan cara yang baik. Menurut pemimpin oposisi Bill Shorten, Australia jangan putus harapan meskipun dua terpidana mati asal Australia telah dipindahkan ke Nusakambangan untuk menjalani eksekusi. Shorten menyatakan bahwa orang Indonesia sangat pemaaf dan Australia saat ini meminta maaf tersebut. Menurutnya, eksekusi mati tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam memerangi narkoba. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kepada ABC, Rabu (4/3/2015) pagi, menyatakan ia tetap berharap agar pelaksanaan eksekusi kedua terpidana mati Bali Nine dibatalkan. Harapan serupa juga dikemukakan pemimpin oposisi Bill Shorten.”

“Pemimpin oposisi Bill Shorten secara terpisah menyatakan meskipun kedua terpidana mati telah dipindahkan ke Nusa Kambangan, namun hendaknya semua pihak tidak putus harapan.”

"Kami tahu orang Indonesia sangat pemaaf dan kini kami meminta maaf tersebut," katanya.

"Kami tidak percaya bahwa ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara mengeksekusi kedua anak muda ini yang sebenarnya telah mengalami rehabilitasi," kata Shorten.

Diagnose Causes. Pemindahan dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari LP Kerobokan Bali ke Pulau Nusakambangan adalah kabar yang sangat menyedihkan bagi Australia. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Kabar pemindahan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari LP Kerobokan ke Pulau Nusa Kambangan, menurut Menlu Bishop, sangat menyedihkan.”

Moral Judgement. Australia akan terus mengupayakan usaha untuk membatalkan eksekusi mati bagi kedua warga Negaranya, walaupun keduanya telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan tempat pelaksanaan eksekusi. Menlu Australia Julie Bishop akan terus melakukan upaya untuk mengubah perasaan dan pikiran pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia Joko Widodo. Hasil

moral judgement ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Namun demikian, Menlu Bishop mengatakan, "Saya tidak putus asa, saya akan tetap melakukan apa yang saya bisa untuk mengubah perasaan dan pikiran.””

“Mantan Jaksa Agung Philip Ruddock mengatakan Australia akan terus mengupayakan pembatalan eksekusi Chan dan Sukumaran.”

"Tampaknya keduanya akan dieksekusi, itu jelas terlihat, tapi itu tidak berarti kita harus berhenti mengupayakan pembatalan dan saya tahu menlu kita sangat aktif untuk itu," jelas Ruddock.

Treatment Recommendation. Politisi Australia kembali membentuk Parliamentarians Against the Death Penalty Group, untuk mendukung dua terpidana mati Bali Nine. Kuasa hukum terpidana mati Australia masih terus melakukan upaya hukum untuk membatalkan eksekusi mati. Menurut kuasa hukum dua terpidana Todong Mulya Lubis menyatakan bahwa melakukan proses eksekusi di saat kedua terpidana masih akan melakukan banding putusan PTUN Jakarta merupakan hal yang tidak adil bagi kedua terpidana. Proses upaya hukum yang dijamin oleh UU dinilai tidak ada gunanya jika Indonesia tidak menghargai upaya hukum yang diajukan oleh kedua terpidana asal Australia tersebut. Todong juga menegaskan jika eksekusi mati bagi duo Bali Nine tetap dilaksanakan, hal tersebut akan mengganggu masyarakat Internasional. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut:

“Sementara itu politisi Australia kembali membentuk Parliamentarians Against the Death Penalty Group, untuk menunjukkan dukungan bagi terpidana mati Bali Nine.”

“Sejauh ini pengacara kedua terpidana masih terus melakukan upaya hukum, meskipun pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan hal itu.”

“Menurut Todong Mulya Lubis, melanjutkan proses eksekusi di saat mereka masih akan banding putusan PTUN Jakarta, tidak akan adil bagi kliennya.”

“Ia memperingatkan jika eksekusi mati kliennya tetap dilakukan maka hal itu akan mengganggu masyarakat internasional.”

Tabel 3.15

Analisis Berita dengan Judul “Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran Dibatalkan”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Harapan Menteri Luar Negeri Australia dan pemimpin oposisi Bill Shorten kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pemindahan dua terpidana mati asal Australia dari LP Kerobokan Bali ke Pulau Nusakambangan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Australia akan terus mengupayakan usaha untuk membatalkan eksekusi mati bagi kedua warga Negeranya
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menurut kuasa hukum Chan dan Sukumaran, melakukan proses eksekusi di saat kedua terpidana masih akan melakukan banding putusan PTUN Jakarta merupakan hal yang tidak adil bagi kedua terpidana

b. Judul berita: Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran

Define Problems. Demi membatalkan pelaksanaan eksekusi mati bagi dua terpidana asal Australia, Menlu Australia Julie Bishop menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia dengan dua terpidana mati Bali Nine. Upaya tersebut dilakukan Menlu Australia sebagai upaya terakhir menyelamatkan nyawa dua terpidana asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menlu Australia menghubungi Menlu Indonesia melalui telpon untuk menawarkan upaya merepatriasi tiga WNI. Namun, tawaran tersebut tidak diterima pemerintah Indonesia. Menlu Australia meminta kepada Presiden Indonesia Joko Widodo agar memberikan pengampunan kepada dua terpidana mati asal Australia yang telah menyesal dan dapat dijadikan pertimbangan pengampunan. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Usulan Menlu Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menlu Retno Marsudi hari Selasa (3/3/2015).”

"Kami meminta pemerintah Indonesia, lebih tepatnya kami memohon kepada Presiden Indonesia untuk memberikan pengampunan," katanya di depan ratusan politisi lainnya.

Diagnose Causes. Dua terpidana Bali Nine masih meanjalankan upaya hukum dan sedang mengajukan banding ke PTUN Indonesia. Selain itu, terdapat tuduhan yang pernah terungkap dalam proses peninjauan kembali terkait suap dalam keputusan pengadilan tingkat pertama. Konsep pengampunan dan memaafkan menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana di Australia. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

"Pertama, upaya hukum masih berjalan bagi keduanya dan banding sedang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN," kata Menlu Bishop.

"Kedua, ada tuduhan yang pernah terungkap dalam proses peninjauan kembali terkait suap dalam keputusan pengadilan tingkat pertama," katanya.

"Namun yang lebih penting dari itu, konsep pengampunan dan memaafkan menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana di Australia," tambahnya lagi.

Moral Judgement. Pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak dilaksanakan selama proses hukum masih berlangsung. Salah seorang tim pengacara dua Bali Nine berharap pemerintah Indonesia tidak melaksanakan eksekusi sampai semua proses hukum dijalankan. Australia akan terus mencari kemungkinan lain untuk membatalkan eksekusi mati bagi dua terpidana asal Australia. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dikatakan, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak dijalankan sepanjang proses hukum masih berlangsung.”

"Kami berharap mereka tidak melaksanakan eksekusi sampai semua proses hukum dijalankan, dan saya bisa katakan bahwa kami akan terus mencari semua kemungkinan lain yang tersedia," kata Morrissey.

Treatment Recommendation. Menurut Pastor Jeff Hammond yang melakukan pendampingan spiritual bagi dua terpidana asal Australia mengungkapkan bahwa Chan belum putus asa dan selalu berdoa serta percaya ada keajaiban Tuhan untuknya. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dalam perkembangan lainnya Pastor Jeff Hammond, yang melakukan pendampingan spiritual bagi Chan dalam empat tahun terakhir, mengungkapkan Chan belum putus harapan. Mereka bertemu terakhir kali tiga hari lalu.”

"Dia masih terus berdoa dan percaya ada keajaiban Tuhan untuknya," kata pastor Hammond.

Tabel 3.16

Analisis Berita dengan Judul “Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Menlu Australia kembali meminta pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia untuk mengampuni kedua warga Australia dari eksekusi mati
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Kedua terpidana Bali Nine masih menjalani upaya proses hukum dan banding yang diajukan ke PTUN Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Australia berharap pelaksanaan eksekusi tidak dilaksanakan selama proses hukum masih berlangsung
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pastor pendamping spiritual dua terpidana Bali Nine mengungkapkan bahwa Chan belum putus asa dan terus berdoa percaya ada keajaiban Tuhan untuknya

c. Judul berita: Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine

Define Problems. Mufti Besar Australia Dr Ibrahim Abu Mohamed menemui Menteri Agama Indonesia Lukman Saifuddin sebagai upaya untuk menyelamatkan dua terpidana mati Asal Australia. Mufti Australia mewakili

komunitas muslim di Australia mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan pengampunan bagi dua terpidana mati Chan dan Sukumaran. Atas nama komunitas muslim di Indonesia, Mufti Besar Australia mengajukan dengan hormat dan kerendahan hati permohonan pengampunan eksekusi mati bagi dua terpidana asal Australia tersebut. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dr Ibrahim Abu Mohamed, Mufti Besar Australia, bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, Lukman Saifuddin dan mendesak agar pemerintah Indonesia mengampuni dua terpidana mati Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.”

“Dalam rilisnya, Dr Mohamed mengatakan kedatangannya mewakili komunitas muslim di Australia hendak mengajukan pengampunan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.”

Diagnose Causes. Dua terpidana mati asal Australia Chan dan Sukumaran telah menunjukkan penyesalannya selama ditahan di LP Kerobokan Bali dalam waktu yang panjang dan mengakui dampak dari kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu telah merehabilitasi diri mereka sendiri dan rekan sesama narapidana lain. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

"Dengan semua pertimbangan, Andrew dan Myuran telah mengakui sepenuhnya dampak dari kejahatan mereka," kata Dr Mohamed.

"Kedua pria kelahiran Sydney ini telah memiliki waktu yang panjang untuk memikirkan perbuatan mereka selama ditahan di Penjara Kerobokan Bali sebagai terpidana mati," kata Dr. Mohamed kepada pers di Jakarta.

Moral Judgement. Dalam surat yang ditulisnya untuk Presiden Indonesia, Richard Branson salah seorang bos Virgin mengatakan bahwa eksekusi mati terhadap narapidana narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

“Desakan pengampunan bagi duo Bali Nine oleh Mufti Besar Australia ini diungkapkan setelah bos Virgin, Richard Branson menulis surat kepada Presiden Widodo dengan mengatakan eksekusi mati terhadap narapidana narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi.”

Treatment Recommendation. Menurut Mufti Besar Australia, sebagai pemimpin Islam, Mufti Australia beserta komunitas muslim di Australia menghormati pemerintah Indonesia yang sedang menegaskan bencana narkoba di Indonesia. Mereka juga tidak mengkritik sistem peradilan dalam kasus narkoba. Menurutnya, sebuah rahmat dan pengampunan adalah jantung dan urat nadi dari ajaran Islam bagi mereka yang telah bertobat dan telah memperbaiki diri. Maka dari itu, atas nama komunitas muslim di Australia, Mufti Besar Australia mendesak Indonesia agar nilai warisan balas kasihan dalam agama Islam sepenuhnya perlu dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

"Kita sebagai pemimpin Islam, menghormati posisi Pemerintah Indonesia yang hendak menegaskan bencana narkoba di Indonesia," katanya.

"Ditambahkan, "Kami juga tidak mengkritik sistem peradilan dalam kasus narkoba. Namun kami menyadari bahwa rahmat dan pengampunan adalah jantung dan urat nadi dari ajaran Islam bagi mereka yang telah bertobat dan telah memperbaiki diri.""

"Pernyataan itu menambahkan, "Oleh karena itu kami mendesak agar nilai warisan belas kasihan dalam agama kita sepenuhnya dan sangat dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara.""

Tabel 3.17

Analisis Berita dengan Judul “Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Mufti Besar Australia menemui Menteri Agama Indonesia sebagai upaya untuk menyelamatkan dua terpidana mati asal Australia dari hukuman mati
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Kedua terpidana mati asal Australia telah menunjukkan penyesalan dan mengakui dampak dari kejahatan tersebut selama ditahan di LP Kerbokan Bali dalam waktu yang lama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Eksekusi mati terhadap narapidana narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Mufti Besar Australia mendesak Indonesia agar nilai warisan balas kasihan dalam agama Islam sepenuhnya perlu dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara
--	--

- d. Judul berita: Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine

Define Problems. Kuasa hukum duo Bali Nine kembali mengajukan peninjauan kembali ke PTUN Jakarta atas keputusan pengadilan Indonesia yang memberhentikan perkara terhadap presiden Indonesia. Namun proses peninjauan kembali yang diajukan Chan dan Sukumaran ditunda hingga pekan depan karena presiden Indonesia tidak memiliki kuasa hukum yang memadai. Pihak Australia pun menawarkan biaya penjara seumur hidup di Indonesia bagi kedua terpidana mati, jika Presiden Indonesia Joko Widodo menyelamatkan nyawa kedua warga Australia tersebut. Menlu Australia Julie Bishop menulis surat kepada Menlu Indonesia untuk menawarkan biaya penjara tersebut, jika permohonan pengampunan terhadap dua warga Australia lainnya ditolak. Hasil *define problems* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

“Proses peninjauan kembali yang diajukan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditunda hingga pekan depan, karena Presiden Indonesia tak memiliki kuasa hukum yang memadai. Australia-pun menawarkan biaya penjara seumur hidup di Indonesia bagi keduanya.”

“Pemerintah Federal Australia telah menawarkan untuk membayar biaya penjara seumur hidup di Indonesia bagi Chan dan Sukumaran, jika Presiden Jokowi menyelamatkan nyawa mereka.”

Diagnose Causes. Dua terpidana mati asal Australia berusaha menantang keputusan Presiden Indonesia yang menolak grasi kepada semua kasus penyelundup narkoba. Kedua terpidana mati asal Australia juga telah dipenjara selama 10 tahun dan telah melakukan rehabilitasi yang luar biasa. Chan dan Sukumaran merupakan panutan bagi narapidana lain di penjara dan keduanya tulus dan sangat menyesal atas kejahatan narkoba yang dilakukannya. Hasil *diagnose*

causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dua terpidana mati ini sedang berusaha untuk menantang keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak grasi kepada penyelundup narkoba manapun, tanpa kecuali.”

“Ia menyambung, "Namun, kedua pemuda ini, kini, sudah di penjarakan selama 10 tahun, [mereka] melakukan rehabilitasi yang luar biasa, mereka adalah panutan bagi narapidana lain di penjara yang ingin menebus kejahatan mereka, dan mereka berdua tulus dan sangat menyesal.””

Moral Judgement. Australia tidak sedikitpun mengecilkan tingkat keparahan dari kejahatan narkoba yang dilakukan kedua terpidana mati asal Australia. Australia sangat memahami keseriusan dampak dari kejahatan penyelundupan narkoba. Pihak Australia tidak mendikte Indonesia untuk melakukan suatu hal, namun meminta Indonesia cara yang paling terhormat dalam menangani kejahatan narkoba. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

"Kami tak sedikitpun mengecilkan tingkat keparahan dari kejahatan yang mereka lakukan. Kami memahami keseriusan penyelundupan narkoba," jelasnya.

“Menlu Bishop mengatakan, Australia tak mendikte Indonesia apa yang harus dilakukan, tapi bertanya "dengan cara yang paling terhormat".”

Treatment Recommendation. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa akan memfokuskan usahanya pada upaya untuk menunda eksekusi mati dan akan terus menganggap ada harapan untuk pembatalan eksekusi. Hal tersebut akan terus dilakukan selama belum mendapatkan tanggal pasti pelaksanaan eksekusi. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut:

“Ketika ditanya apakah ia akan meminta diberlakukannya metode alternatif atas eksekusi pasangan itu jika pengajuan penjara seumur hidup ditolak, Menlu Australia ini mengatakan, usahanya terfokus untuk menyelamatkan nyawa kedua terpidana itu.”

"Saya memfokuskan semua usaha saya untuk menunda eksekusi dan hingga kami diberi waktu atau tanggal eksekusi, kami akan terus menganggap bahwa ada harapan," ungkapnya.

Tabel 3.18

Analisis Berita dengan Judul “Australia Tawarkan untuk Dana Biaya Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Pemerintah Federal Australia tawarkan dana untuk biayai hukuman penjara seumur hidup bagi duo Bali Nine, jika Presiden Indonesia menyelamatkan nyawanya
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Kedua terpidana mati asal Australia pantas mendapatkan pengampunan karena telah dipenjara selama 10 tahun dan melakukan rehabilitasi yang luar biasa serta sangat menyesal telah melakukan kejahatan narkoba
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Australia tidak mendikte Indonesia untuk melakukan suatu hal, namun meminta Indonesia cara yang paling terhormat dalam menangani kejahatan narkoba
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menlu Australua memfokuskan usahanya untuk menyelamatkan nyawa kedua terpidana mati asal Australia

- e. Judul berita: Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan Sukumaran

Define Problems. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson untuk konsultasi. Penarikan Dubes tersebut dilakukan setelah pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Pulau Nusakambangan. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut:

“PM Abbott mengukuhkan hal tersebut hari Rabu (29/4/2015) beberapa jam setelah Chan dan Sukumaran dieksekusi di Nusa Kambangan, bersama enam terpidana mati lainnya.”

Diagnose Causes. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengabarkan bahwa dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari. Hasil *diagnose causes* ini

terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut:

"Dengan berat hati saya mengukuhkan, meskipun sudah ada usaha keras kami sampai menit terakhir agar mereka tidak dieksekusi, dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi pagi ini," jelasnya.

Moral Judgement. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia dengan mengatakan "eksekusi itu kejam dan tindakan yang tidak perlu dilakukan". Abbott mengecam eksekusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka dari itu hubungan antara Indonesia dan Australia tidak akan terlihat seperti biasanya. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut:

"PM Abbott mengatakan eksekusi itu "kejam" dan "tindakan yang tidak perlu.""

"Kami mengecam apa yang sudah dilakukan, dan karenanya kita tidak akan melihat keadaan seperti biasanya," kata PM Abbott.

Treatment Recommendation. Setelah penghormatan dilakukan terhadap keluarga Chan dan Sukumaran, PM Abbott langsung mengumumkan penarikan Duta Besar untuk Indonesia Paul Grigson untuk konsultasi. PM Abbott menekankan saat ini hubungan penting antara Indonesia dan Australia terpengaruh oleh tindakan eksekusi mati bagi dua warga Australia yang dilakukan Indonesia. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut:

"Karena alasan itu, setelah seluruh penghormatan dilakukan terhadap keluarga Chan dan Sukumaran, maka dubes kami akan ditarik untuk konsultasi," katanya.

"Saya ingin menekankan bahwa betapa pentingnya hubungan antara Australia dan Indonesia, namun sekarang terpengaruh dengan apa yang terjadi beberapa jam yang lalu," tambah PM Abbott.

Tabel 3.19

Analisis Berita dengan Judul “Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan Sukumaran”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson untuk konsultasi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Eksekusi itu kejam dan tindakan yang tidak perlu
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	PM Abbott menekankan saat ini hubungan penting antara Australia dan Indonesia terpengaruh akibat eksekusi mati yang dilakukan Indonesia pada dua warga Australia

- f. Judul berita: KJRI Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia

Define Problems. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sidney menerima surat kaleng yang berisi ancaman upaya balas dendam yang ditujukan kepada warga Indonesia di Sidney. Surat kaleng berisi ancaman tersebut karena pemerintah Indonesia telah mengeksekusi dua terpidana mati narkoba asal Australia. Ancaman tersebut khususnya ditujukan kepada warga Indonesia yang berada di kompleks Kensington, dimana memang terdapat banyak komunitas warga Indonesia. Dalam surat kaleng tersebut berisi ancaman yang menyatakan bahwa 3 orang pemuda Indonesia yang tinggal di kompleks Kensington masing-masing akan menerima satu cangkir air keras di wajahnya. Hasil *define problems* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 sebagai berikut:

“Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, NSW, Selasa sore waktu setempat menerima sebuah surat kaleng berisi ancaman upaya balas dendam terhadap warga Indonesia karena telah mengeksekusi 2 terpidana mati narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.”

Diagnose Causes. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga Australia yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai barbar oleh pengirim surat kaleng yang diterima KJRI Sidney. Hasil *diagnose causes* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 sebagai berikut:

“Surat tanpa alamat pengirim yang diterima staf KJRI Sydney berisi pernyataan sebagai berikut : ”Negara Anda telah membunuh Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dengan cara barbar, jadi sekarang 3 orang pemuda Indonesia yang tinggal di komplek Kensington masing-masing akan menerima siraman satu cangkir air keras di wajahnya dan kita akan lihat bagaimana keluarga mereka (perasaannya,red) seperti memiliki mayat hidup.”

Moral Judgement. Sebelum eksekusi mati terhadap dua Bali Nine, pihak KJRI di Sidney banyak menerima surat kaleng berisi protes atas keputusan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi mati dua terpidana kasus narkoba asal Australia. Hasil *moral judgement* ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 sebagai berikut:

“Masih menurut sumber di KJRI tersebut, sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap otak sindikat penyelundup narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, KJRI Sydney memang banyak menerima surat kaleng berisi protes atas keputusan eksekusi mati bagi Duo Bali Nine tersebut, meski jumlahnya memang tidak sebanyak surat protes yang ditujukan ke KJRI di Canberra atau Melbourne.”

Treatment Recommendation. Akibat adanya surat kaleng berisi ancaman penyiraman air keras yang diterima KJRI Sidney, pihaknya langsung melaporkan surat kaleng tersebut ke kepolisian Sidney. Selain itu, pihak KJRI juga segera menerbitkan himbauan kepada warga Indonesia di Sidney untuk waspada dan berhati-hati serta melaporkan jika menerima ancaman atau hal-hal yang mencurigakan. KJRI Sidney meminta warga Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan warga Indonesia lainnya di Sidney dan meminta untuk tetap tenang, tidak panik dan cemas dengan melakukan aktifitas seperti biasa. Menurut pihak KJRI surat kaleng semacam itu semakin berkurang setelah jenazah duo Bali Nine tersebut dimakamkan di Sidney. Hasil *treatment recommendation* ini terdapat

pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 sebagai berikut:

“Salah satu sumber di KJRI Sydney menyebutkan karena ancaman didalam surat kaleng itu sangat spesifik ditujukan kepada warga Indonesia, maka pihak KJRI langsung melaporkan surat kaleng ini ke kepolisian setempat.”
 “Menindaklanjuti ancaman ini, KJRI Sydney juga akan segera menerbitkan himbauan bagi warga Indonesia di Sydney. Mereka diminta untuk waspada dan berhati-hati terkait dan melaporkan jika menerima ancaman dan hal-hal yang mencurigakan lainnya.”
 “Menindaklanjuti ancaman ini, KJRI Sydney juga akan segera menerbitkan himbauan bagi warga Indonesia di Sydney. Mereka diminta untuk waspada dan berhati-hati terkait dan melaporkan jika menerima ancaman dan hal-hal yang mencurigakan lainnya.”

Tabel 3.20

Analisis Berita dengan Judul “KJRI Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	KJRI di Sidney menerima surat kaleng berisi ancaman upaya balas dendam terhadap warga Indonesia karena telah mengeksekusi dua terpidana mati asal Australia
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Eksekusi mati terhadap dua warga Australia Chan dan Sukumaran merupakan cara barbar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	KJRI Sidney banyak menerima surat kaleng berisi protes atas keputusan eksekusi mati terhadap dua terpidana mati asal Australia
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pihak KJRI Sidney langsung melaporkan surat kaleng berisi ancaman tersebut ke kepolisian Sidney dan menghimbau warga Indonesia di Sidey untuk waspada dan tetap berhati-hati

BAB IV

PEMBAHASAN DAN REFLEKSI TEORI

A. Hasil *Framing* Pemberitaan Kasus Bali Nine

Pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine di media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au masing-masing memiliki kecenderungan pemberitaan yang berbeda terhadap isu tersebut. Hal ini tentu disebabkan oleh konstruksi yang dilakukan wartawan atau jurnalis dalam membentuk sebuah realitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Eriyanto bahwa berita merupakan hasil dari para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas dari setiap peristiwa. Setiap realitas dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Realitas yang ditampilkan oleh media tidak dipahami sebagai seperangkat fakta, namun sebagai hasil dari pandangan tertentu atas pembentukan konstruksi realitas oleh wartawan (Eriyanto, 2001:29-31).

Media online antaranews.com mengkonstruksi realitas mengenai pemberitaan eksekusi duo Bali Nine ini dengan mengemas fakta yang menonjolkan bahwa pengedar narkoba merupakan tindak kejahatan yang harus dihukum mati. Narkoba dinilai sebagai zat yang sangat berbahaya dan membunuh 50 orang setiap harinya di Indonesia. Dari hasil temuan analisis, antaranews.com cenderung lebih menonjolkan dukungan hukuman mati yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hukuman mati sebagai bentuk ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. Selain itu, bentuk hukuman mati merupakan bentuk hukum yang legal di Indonesia dan telah diatur dalam sebuah fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Sebaliknya media online radioaustralia.net.au mengkonstruksikan peristiwa mengenai eksekusi mati duo Bali Nine dengan menonjolkan fakta bahwa hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia telah melanggar HAM karena sangat tidak manusiawi. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba dinilai tidak akan menyelesaikan masalah peredaran narkoba. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa radioaustralia.net.au lebih menonjolkan kedua terpidana asal Australia yang pantas untuk mendapatkan pengampunan. Kedua terpidana pantas mendapatkan pengampunan karena dinilai telah

menjalani rehabilitasi selama 10 tahun lamanya di penjara dan telah bertaubat serta menjadi panutan bagi narapidana lain selama di penjara.

Kedua media online tersebut memiliki perbedaan dalam pemberitaannya, meskipun terdapat pula beberapa persamaan. Berikut adalah tabel perbandingan bingkai berita Bali Nine yang ditemukan dalam pemberitaan kedua media hasil analisis dengan menggunakan pendekatan framing model Robert N. Entman:

Tabel 4.1
Perbandingan Bingkai Berita Bali Nine

Kategori	Antaraneews.com	Radioaustralia.net.au
Penonjolan ketegasan hukuman mati terhadap duo Bali Nine	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukuman mati terhadap kejahatan Bali Nine merupakan pembuktian pelaksanaan UU b. Kasus kejahatan narkoba tidak dapat diampuni c. Pelaksanaan penolakan grasi didukung oleh Fatwa MUI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukuman mati terhadap kejahatan Bali Nine dinilai melanggar HAM b. Kejahatan narkoba tidak perlu dihukum mati c. Penolakan grasi dinilai tanpa pertimbangan dalam memproses grasi
Diplomasi Australia terhadap Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Tawaran pertukaran tahanan dinilai sebagai penghinaan terhadap praktek hukum Indonesia b. Berbagai upaya Australia dinilai tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia c. Australia dinilai menyerang Indonesia melalui kecaman yang dapat menimbulkan permusuhan d. Kejahatan narkoba dinilai sebagai kejahatan berat yang harus dihukum mati dan tidak boleh diampuni 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tawaran pertukaran tahanan dinilai sebagai upaya melindungi dan menyelamatkan nyawa kedua terpidana mati b. Berbagai upaya Australia dinilai sebagai bentuk menuntut keadilan c. Australia meminta Indonesia cara paling terhormat dalam menangani kejahatan narkoba. d. Australia mengecam agar seseorang yang telah bertaubat mendapatkan pengampunan

Dalam pemberitaan mengenai eksekusi mati Duo Bali Nine, media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au juga memiliki beberapa kesamaan. Kedua media online tersebut sama-sama membentuk realitas mengenai penolakan permohonan grasi oleh presiden Indonesia terhadap dua Bali Nine. Realitas lain yang sama dari kedua media online tersebut yakni upaya Australia dalam menggagalkan eksekusi mati terhadap dua terpidana mati asal Australia. Dimana pihak Australia melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menyelamatkan kedua warga negaranya dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, kedua media online juga saling menonjolkan sisi tertentu secara berbeda yang menurutnya lebih menarik untuk diberitakan sehingga mampu menarik perhatian khalayak.

B. Perbedaan Cara Pandang Media tentang Hukuman Mati

Perbedaan dan persamaan kedua media dalam memberitakan kasus Bali Nine mengenai eksekusi mati duo Bali Nine yang menyangkut kedua negara yakni Indonesia dan Australia ini dapat disebabkan karena perbedaan pandangan mengenai hukuman mati. Hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dan pelaksanaannya memiliki landasan yuridis yang kuat. Di Indonesia terdapat aturan hukum yang mengatur tentang hukuman mati karena kejahatan terhadap keamanan negara termasuk narkoba. Pelaksanaan hukuman mati juga tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia maupun sistem hukum internasional. Oleh karena itu hukuman mati di Indonesia dalam pemberitaannya di antaranews.com digambarkan sebagai hukuman yang legal.

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Australia tidak mengenal sistem hukuman mati. Dalam pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine, radioaustralia.net.au menganggap bahwa hukuman mati melanggar HAM. Pemberitaan tersebut dikarenakan Australia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Atas dasar gagasan dan pandangan liberal yang dimiliki Australia menegaskan bahwa hak hidup seseorang menjadi hak yang bersifat mutlak (Ningrum, Skripsi, 2016: 87-95). Maka, eksekusi mati oleh pemerintah Indonesia dinilai akan merampas hak hidup orang yang telah diberikan dan menganggap hukuman mati tidak adil bagi orang yang telah bertaubat.

Berbagai upaya Australia kepada pemerintah Indonesia terkait kasus eksekusi mati Duo Bali Nine dilatarbelakangi oleh isu pelanggaran HAM dan beberapa faktor lainnya. Australia memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM warga negaranya dan jika gagal, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada aturan pemerintahannya. Selain itu, hak asasi manusia di Australia sebagian besar dikembangkan oleh parlemen Australia dan dijaga oleh lembaga. Australia juga merupakan anggota dari Human Rights Council (HRC) berlandaskan pada Deklarasi Universal HAM dibawah naungan PBB yang bertugas mempromosikan penegakan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia (Soetjipto, 2015: 121).

Dalam hal ini, pemerintah Australia dan media radioaustralia.net.au masing-masing menjalankan perannya dalam melindungi masyarakat. Radioaustralia.net.au sebagai media Australia dengan paham pers liberal yang bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan berusaha melindungi rakyatnya dengan ikut mendukung kedaulatan pemerintah Australia. Maka, pemberitaan radioaustralia.net.au terkait eksekusi mati duo Bali Nine lebih menonjolkan pada berbagai upaya Australia dalam menggagalkan eksekusi mati terhadap dua warga negaranya karena dinilai tidak adil dan telah melanggar HAM.

Menurut pandangan Indonesia, hukuman mati tidak melanggar HAM karena dalam hal penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan merupakan bentuk penerapan dari pembatasan HAM. Dimana hak hidup mereka dibatasi oleh undang-undang, karena dalam melakukan kejahatan tersebut mereka telah dianggap melanggar hak hidup orang lain (Rokhim, *Jurnal Transisi*, No.10, 2015: 14). Menurut Ningrum (Skripsi 2016: 109), bahwa perbedaan filosofis nilai Hak Asasi Manusia antara Australia dan Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosiologis, budaya, dan kebiasaan negara.

Penerapan hukuman mati bagi kejahatan serius seperti narkoba dan terorisme, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun. Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkoba dan psicotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkoba. Konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba serta mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang dinilai sebagai kejahatan sangat

serius, terlebih jika melibatkan jaringan internasional (Pamungkas, *Jurnal Ilmiah*, No.1, Januari 2015: 11-12).

Pandangan tersebut semakin menguatkan pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan eksekusi mati terkait kasus Bali Nine. Maka, pemberitaan di situs online antaranews.com yang merupakan media milik pemerintah Indonesia cenderung lebih menonjolkan ketegasan hukum pemerintah Indonesia untuk tetap mengeksekusi dua terpidana kasus narkoba Bali Nine asal Australia. Kasus peredaran narkoba dibingkai sebagai kejahatan serius yang membahayakan masyarakat dan merusak generasi bangsa. Hukuman mati dibingkai sebagai tujuan agar menjadi cerminan bagi masyarakat akan hukuman mati bagi pengedar narkoba untuk tidak menjadi pengedar atau pengguna narkoba. Selain itu, demi menjaga hak hidup masyarakat luas bukan hanya untuk melindungi sebagaimana individu tapi seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba. Pemberitaan tersebut disebabkan karena pers Indonesia sebagai sistem pers tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus dipatuhi oleh setiap media dan wartawan pada khalayak termasuk pemerintah.

Selain mengenai masalah HAM, Indonesia dan Australia meskipun memiliki letak geografis yang berdekatan tidak menjamim sebuah negara untuk memiliki persamaan pandangan dalam politik dan budaya, seperti dalam hal memandang perilaku kejahatan narkoba. Negara Indonesia dan Australia memiliki perbedaan dalam menerapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Menurut Schabas (2010:4), sejak lama pemerintah Australia telah menghapus eksekusi hukuman mati di seluruh wilayah teritorialnya termasuk dalam hal kejahatan narkoba. Hal itu juga tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Australia atau *The Death Penalty Abolition Act* tahun 1973. Maka, dapat dikatakan bahwa Australia merupakan sebuah negara yang telah menghapus hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Sementara di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, hukuman mati bagi para pelaku perdagangan narkoba masih aktif diberlakukan. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang secara kewenangan yudikatif dan diberdayakan oleh undang-undang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba (Hodgkinson, Gyllensten, dan Diana, 2010: 5). Maka, perbedaan pandangan mengenai hukuman mati terkait kasus Bali Nine di masing-masing media online milik pemerintah

Indonesia dan Australia juga akibat dari latar belakang perbedaan pandangan kedua negara terkait hukuman mati bagi kejahatan narkoba.

C. Kecenderungan *Framing Media* atas Konflik Indonesia-Australia

Pemberitaan mengenai kasus Bali Nine di media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au pada saat pra dan pasca eksekusi dua terpidana mati Bali Nine, keduanya cenderung memihak pada masing-masing negaranya. Dalam pemberitaannya antaranews.com lebih menonjolkan dukungannya pada pemerintah Indonesia terkait hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Antara lebih menonjolkan nilai positif dengan melakukan upaya penyadaran akan bahaya narkoba. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba cenderung digambarkan sebagai hukuman yang paling tepat melihat bahaya narkoba yang dapat mematikan nyawa manusia.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para pengedar narkoba cenderung memperlihatkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. Berbagai upaya yang dilakukan Australia untuk menyelamatkan kedua warga negaranya lebih menonjolkan Australia yang dianggap tidak menghargai sistem hukum Indonesia. Dalam pemberitaannya, antaranews.com lebih memfokuskan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan bahaya narkoba yang diberitakan cukup detail. Antara tidak memberitakan secara lebih detail alasan Australia melakukan berbagai upaya demi menyelamatkan kedua warga negaranya. Bagaimana kedua terpidana asal Australia menempuh beberapa proses hukum demi mendapatkan keadilan luput dari pemberitaan media online antaranews.com. Berbagai upaya yang dilakukan Australia demi menyelamatkan kedua warga negaranya digambarkan sebagai bentuk upaya politik Australia terhadap Indonesia yang dinilai membodohi pemerintah Indonesia.

Berbeda dengan antaranews.com, media online radioaustralia.net.au dalam pemberitannya lebih menonjolkan penolakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba khususnya bagi dua terpidana asal Australia. Hukuman mati yang di berikan bagi para pengedar narkoba cenderung digambarkan sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Dalam pemberitannya radioaustralia.net.au juga lebih memfokuskan pada kedua terpidana mati asal Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dan

upaya untuk mengagalkan eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia.

Dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran selalu menjadi fokus pemberitaan, dimana melalui kuasa hukumnya kedua terpidana tanpa henti mengajukan proses hukum demi mendapatkan keadilan. Chan dan Sukumaran secara detail digambarkan sebagai kedua terpidana mati yang telah bertaubat dan sangat pantas untuk mendapatkan permohonan pengampunan. Sistem hukum Indonesia cenderung digambarkan sebagai hukum yang tidak adil. Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai tidak menghormati proses hukum yang sedang diajukan oleh kedua terpidana asal Australia.

Dari gambaran kecenderungan pemberitaan diatas terkait dengan kasus Bali Nine terdapat kaitannya dengan hubungan antara Indonesia-Australia secara historis. Sepanjang sejarah, hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang. Hubungan bilateral kedua negara mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh berbagai perbedaan yang ada di kedua negara, antara lain terkait dengan sistem politik, kondisi sosial-budaya, dan ekonomi. Namun, kedekatan letak geografis kedua negara yang bertetangga menjadikan faktor yang mendorong kedua negara untuk tetap berinteraksi secara kondusif demi menjaga stabilitas kawasan. Kerjasama kedua negara juga mencakup segala sektor penting, mulai dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pembangunan (Lisbet, *Jurnal Info Singkat*, No.09, Mei 2015: 6-7).

Hubungan antara Indonesia-Australia sering mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tak jarang pemerintah Australia dan politisi Australia mengaitkan kepentingan politik domestiknya dengan hubungan bilateral kedua negara. Kasus Bali Nine merupakan salah satu kasus yang kembali mengganggu keharmonisan kedua negara hingga menimbulkan konflik antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut disebabkan oleh hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia kepada dua terpidana kasus Bali Nine asal Australia. Australia menolak putusan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan berbagai upaya diplomasi terhadap Indonesia demi melindungi dan menyelamatkan kedua warga negaranya.

Dari berbagai upaya diplomasi Australia terhadap Indonesia dilakukan semaksimal-mata untuk mengelola perselisihan dan dampaknya bagi hubungan kedua negara. Berbagai upaya Australia terhadap Indonesia yang terlihat berlebihan hanya akan merugikan Australia sendiri karena besarnya pengaruh Indonesia terhadap Australia dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan Australia. Berbeda dengan Australia, justru Indonesia tetap dalam pendiriannya pada hukuman mati yang sesuai dengan hukum di Indonesia.

Keputusan Indonesia mengenai hukuman mati para pengedar narkoba didasarkan pada kepentingan nasional yang kuat. Kepentingan tersebut yakni dalam rangka menanggapi status darurat narkoba di Indonesia serta upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pemerintah Indonesia menganggap konflik yang terjadi antara Indonesia-Australia akibat putusan hukuman mati ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik domestik. Pelaksanaan eksekusi mati tetap dilaksanakan pemerintah Indonesia karena Indonesia mengetahui bahwa Australia sangat membutuhkan Indonesia, sehingga kasus hukuman mati ini terlalu kecil untuk menghancurkan hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang telah terjalin cukup lama (Lisbet, *Jurnal Info Singkat*, No.09, Mei 2015:7-8).

Berdasarkan gambaran diatas, meskipun secara geografis Australia dan Indonesia berdekatan tetapi perbedaan dalam cara memandang sebuah peristiwa menyebabkan sifat ketetangaan dua negara menjadi tidak terlihat. Hal tersebut menyebabkan hubungan keduanya berfluktuasi naik turun menjadi tak menentu. Menyadari akan hal ini, kedua negara terlihat selalu menciptakan pandangan pemahaman masing-masing untuk menyupayakan terciptanya tujuan pemerintahan dengan tetap menjaga hubungan yang stabil dan dinamis. Dalam konteks ini, pers atau media memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi sarana mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut. Maka, wajar jika pemberitaan mengenai peristiwa ini dibingkai bertolak belakang antara kedua media yang berada dibawah naungan masing-masing pemerintah Indonesia dan Australia.

Perbedaan ideologi antara Indonesia dan Australia juga ikut mempengaruhi penonjolan pemberitaan mengenai kasus Bali Nine yang menyangkut kedua negara tersebut. Ideologi media massa tempat para wartawan bekerja dibangun sesuai dengan visi dan kepentingan perusahaan yang bersangkutan (Hariyanto, *ejournal ilmu komunikasi*, No.3, Februari 2015: 271). Dalam proses pengolahan berita terdapat kepentingan dan

ideologi media yang turut mempengaruhi isi berita. Media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au sebagai media yang berada dalam naungan pemerintahan, dalam pemberitaannya akan cenderung sejalan dengan ideologi pemerintah. Hal tersebut terlihat dalam setiap pemberitaan mengenai isu eksekusi mati duo Bali Nine di kedua media yang cenderung mendukung serta menonjolkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

Media online antaranews.com lebih menonjolkan sisi ketegasan hukuman mati pemerintah Indonesia terhadap para pengedar narkoba. Radioaustralia lebih menonjolkan sisi kedua terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tidak mendapat keadilan hukum serta upaya Australia untuk menyelamatkan kedua warga negaranya tersebut. Penonjolan isu tersebut merupakan hasil pengambilan bentuk angle tentang sisi menarik dari kasus eksekusi mati duo Bali Nine yang dilakukan oleh masing-masing media untuk menarik perhatian khalayak. Hasil pengambilan sudut pandang sebagai sisi menarik tersebut menghasilkan pemaknaan yang berbeda dari kedua media. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mattew Kietan dalam Eriyanto (2002:154), menunjukkan bahwa berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa, melainkan diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Dalam hal ini, ideologi yang dimaksud tidaklah selalu berkaitan dengan ide-ide besar. Akan tetapi ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana peristiwa dilihat dan dijelaskan dalam kerangka berpikir tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa masing-masing media dalam mendefinisikan realitas telah menjalankan fungsinya sebagai mekanisme integrasi sosial. Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan. Dalam pemberitaannya antaranews.com dan radioaustralia.net.au terlihat menjaga nilai-nilai dari pemerintahannya dengan saling mendukung keputusan serta tujuan yang ingin dicapai masing-masing pemerintah. Kedua media saling mengkonstruksikan kasus eksekusi duo Bali Nine, secara aktif media mendefinisikan kasus tersebut sehingga membentuk kenyataan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah masing-masing media. Maka, dapat dikatakan bahwa pemberitaan oleh kedua media lebih pada kecenderungan bentuk dari praktek ideologi pemerintah atau dapat dikatakan pencerminan dari ideologi tertentu.

D. Pendekatan Komunikasi Politik dan Framing

Pembingkaiian berita mengenai kasus eksekusi mati duo Bali Nine di media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au memiliki perbedaan kecenderungan pemberitaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan tersebut terjadi karena media memiliki peran penting dalam proses pengkonstruksian pesan yakni sebuah nilai berita yang akan diterima khalayak. Seperti yang telah dijelaskan Ardial bahwa nilai berita tersebut diukur berdasarkan kegunaan berita bagi khalayak atau karena berita tersebut sedang menjadi pembicaraan publik. Berita tersebut juga menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat (Ardial, 2010:163-164).

Berita mengenai eksekusi mati duo Bali Nine menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kedua negara Indonesia dan Australia, sehingga memiliki nilai berita yang tinggi. Dalam komunikasi politik, media hadir dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik. Media juga menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi individu terhadap terpaan berita yang diterimanya (Nimmo, 2004: 198-200). Antaranews.com melalui pemberitaannya terlihat bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan hukuman mati. Berbeda dengan radioaustralia.net.au yang bertujuan untuk menolak hukuman mati dan berusaha menyelamatkan kedua warga negaranya dari hukuman mati. Hal ini dikarenakan kedua media merupakan institusi politik yang berada dibawah naungan masing-masing pemerintah Indonesia dan Australia, sehingga sejarah pertumbuhan media yang sejalan dengan pertumbuhan negaranya mempengaruhi ideologi media dalam setiap pemberitaan.

Dalam hal ini masing-masing media menawarkan sebuah peristiwa politik antar kedua negara sesuai dengan pandangan masing-masing media serta kebijakan redaksional dalam menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan. Media tidak hanya menjadi sarana komunikasi, akan tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk kegiatan politik. Media memiliki peranan yang strategis dalam komunikasi politik, baik dalam membentuk opini publik atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sebuah peristiwa politik dapat menimbulkan opini yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan ketiga proses pembentukan opini tersebut. Diantaranya penyampaian

pesan menggunakan simbol-simbol, pembingkai pesan, dan melakukan fungsi agenda media (Hamad, 2004:7).

Dalam membentuk opini publik tersebut, *antaranews.com* menggunakan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai simbol politik. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia memiliki *power* dan pengaruh di negara Indonesia dalam kasus eksekusi duo Bali Nine ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *antaranews.com* membingkai berita dengan banyak mengangkat bahwa presiden Indonesia tidak akan mengampuni para pengedar narkoba yang harus dihukum mati. Fungsi agenda media pada pemberitaan *antaranews.com*, peneliti melihat dalam pemberitaannya mengarah pada isu ketegasan hukuman mati dalam memerangi narkoba oleh pemerintah Indonesia. Narkoba digambarkan sebagai zat yang telah membunuh 40 hingga 50 nyawa manusia setiap harinya dan sehingga mampu merusak generasi bangsa. Dari ketiga poin tersebut, terlihat *antaranews.com* ingin membentuk opini publik tentang bahaya narkoba yang luar biasa sehingga para pengedar narkoba pantas untuk dihukum mati.

Berbeda dengan *antaranews.com*, media online *radioaustralia.net.au* untuk membentuk opini publik selain menggunakan nama Presiden Indonesia sebagai simbol politik juga selalu mengaitkan nama Menlu Australia Julie Bishop. Kedua nama tersebut memiliki pengaruh besar di masing-masing negara Indonesia dan Australia. Dalam pemberitaannya presiden Indonesia digambarkan sebagai pemimpin yang tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap orang yang telah bertaubat. Di sisi lain, Menlu Australia digambarkan sebagai Menlu yang tidak akan pantang menyerah demi membela dan menyelamatkan kedua warga negaranya dari hukuman mati. Dalam pemberitaan ini, peneliti melihat agenda media yang dibangun ialah isu upaya Australia dalam menggagalkan hukuman mati. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran HAM dan tidak akan menyelesaikan masalah narkoba. Dari penjelasan tersebut terlihat *radioaustralia.net.au* ingin membentuk opini publik agar tidak menyetujui hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Seperti yang dijelaskan Kitley dkk bahwa dalam ranah politik pers bisa menjadi alat yang paling ampuh untuk menyerang lawan. Dapat diartikan bahwa pers liberal Australia merupakan suatu kebebasan yang dipakai untuk menyerang pribadi atau golongan yang tidak disenangi. Pers ada kalanya secara keji menyerang kepala negara-

negara lainnya (Kitley, Chauvel dan Reeve, 1989: 297). Hal itu terbukti dimana radioaustralia yang merupakan pers milik pemerintah Australia, dalam pemberitaannya terlihat menyerang presiden Indonesia Joko Widodo. Keputusan penolakan grasi oleh Presiden digambarkan sebagai keputusan yang tidak adil dan dianggap tidak memberikan pertimbangan saat memproses permohonan grasi tersebut.

Beberapa penjelasan diatas mengenai perbedaan opini publik yang dibangun masing-masing media sebagai bentuk komunikasi politik. Menurut Nita Andriani, media massa lahir dari rahim politik nasional, sehingga wajar jika representasi media massa terkait dengan keberadaan negara tempat lahirnya media massa tersebut. Dalam dunia internasional bahwa media massa merupakan representasi negara yang memperjuangkan kepentingan nasional negara tersebut (Andrianti, *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, No.1, Juni 2015:48). Hal ini dapat dibenarkan, dimana kedua media milik pemerintah Indonesia dan Australia dalam pemberitaannya terlihat ikut mendukung dan memperjuangkan kepentingan pemerintahannya. Maka dalam hubungan diplomatik atau berita yang menyangkut kedua negara wajar jika media massa memberikan dukungan maupun kritik terhadap penilaian sebuah hukum. Penilaian tersebut bisa berupa apakah hukuman mati yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu bermanfaat atau merugikan negara lain.

Media juga memiliki peran penting sebagai alat penunjang sistem kerja pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberitaan kasus Bali Nine yang menyangkut konflik kedua negara ini menjadi sorotan media khususnya di situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Situasi ini mampu menempatkan pemberitaan kasus Bali Nine semakin menjadi perhatian publik. Maka dari itu media dengan mudah mampu melibatkan dan menggiring opini publik yang telah dibentuk masing-masing media untuk masuk kedalam benak khalayak. Setelah itu opini yang telah terbentuk oleh media bertujuan untuk mendapatkan dukungan khalayak serta diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sistem pers di masing-masing negara antara Indonesia dan Australia juga mempengaruhi pembentukan sebuah pemberitaan. Antaranews.com yang berada dibawah naungan pemerintah Indonesia berlaku sistem pers Nasional, pers Pancasila, pers Perjuangan. Pers Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yakni salah satunya memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung

jawab. Sistem pers tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus dipatuhi oleh setiap media dan wartawan pada khalayak termasuk pemerintah (Handoko dan Sumarno, e-Journal Pendidikan Sejarah, No.1, Maret 2014:4). Dalam pembingkaiannya antaranews.com, saat ini Indonesia sedang berada dalam status darurat narkoba yang sangat membahayakan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam kasus Bali Nine ini memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi bangsa dari bahaya narkoba. Maka antaranews.com sebagai pers Nasional milik pemerintah Indonesia dalam fungsinya memiliki tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dengan mendukung berbagai keputusan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati.

Australia dengan menganut sistem politik demokrasi liberal menjadikan medianya sebagai pers liberal. Pers liberal memiliki tugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam sebuah sistem politik liberal, pers berperan untuk ikut mendidik masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (Handoko dan Sumarno, e-Journal Pendidikan Sejarah, No.1, Maret 2014: 22). Media online radioaustralia.net.au sebagai sarana yang menjembatani kepentingan pemerintah Australia ikut berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dimana hak hidup kedua terpidana mati dalam kasus Bali Nine merupakan kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Australia. Hal ini menjadikan peran radioaustralia.net.au begitu penting sebagai alat penunjang kepentingan pemerintah Australia dalam upaya menyelamatkan hak hidup atas kedua warga negaranya yang akan dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.

Komunikasi politik yang ingin dicapai oleh masing-masing pemerintah Indonesia dan Australia melalui situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au jelas untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Kepentingan dan kedaulatan tersebut yakni dengan melegitimasi kinerja pemerintah yang merupakan salah satu kepentingan pemerintah yang ingin dicapai. Keadaan seperti itu salah satunya dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan pada masa itu. Pemerintahan Australia berusaha memperjuangkan kedaulatan hukum dalam negeri dengan menolak hukuman mati oleh pemerintah Indonesia yang merupakan wujud atas upaya pemerintah Australia dalam

menjaga kedaulatan hukum di Australia. Di lain pihak, pemerintahan Indonesia juga tak kalah memperjuangkan kedaulatan hukum Indonesia dengan tetap melaksanakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang dinilai dapat merusak generasi bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au mengenai kasus duo Bali Nine dengan fokus pemberitaan tentang eksekusi mati duo Bali Nine pada periode bulan Maret-April-Mei 2015. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Antaranews.com membingkai berita kasus duo Bali Nine sebagai berikut:

Antaranews.com membingkai berita kasus duo Bali Nine dengan fokus pemberitaan tentang eksekusi mati duo Bali Nine sebagai bentuk ketegasan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Antaranews.com lebih menonjolkan pihak-pihak dari Indonesia yang mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba. Narkoba digambarkan sebagai zat berbahaya yang dapat membunuh nyawa manusia dan merusak generasi bangsa. Antaranews.com lebih menonjolkan nilai positif dengan melakukan upaya penyadaran akan bahaya narkoba. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba digambarkan sebagai hukuman yang paling tepat dan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Antaranews.com lebih memfokuskan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan bahaya narkoba yang diberitakan cukup detail. Upaya Australia demi menyelamatkan kedua warga negaranya dengan menawarkan pertukaran tahanan digambarkan sebagai bentuk upaya politik yang dinilai membodohi pemerintah Indonesia. Selain itu, upaya Australia untuk menggagalkan hukuman mati bagi kedua warga negaranya digambarkan sebagai tindakan Australia yang tidak menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

Dalam penyelesaian konflik ini, antaranews.com lebih mengarah pada hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang merupakan ketegasan pemerintah Indonesia dalam hukuman kasus narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah telah mengedarkan narkoba di Indonesia, harus dihukum mati. Keputusan pemerintah tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapapun atau negara manapun. Negara lain ataupun pihak lain harus memahami dan menghormati keputusan pemerintah

Indonesia. Dengan isu tersebut, publik/khalayak melalui pemberitaannya diarahkan oleh antaranews.com agar mendukung pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para pengedar narkoba.

2. Radioaustralia.net.au membingkai berita kasus duo Bali Nine sebagai berikut:

Radioaustralia.net.au membingkai berita kasus duo Bali Nine dengan fokus pemberitaan tentang eksekusi mati duo Bali Nine terlihat berusaha menolak keputusan presiden Indonesia untuk menghukum mati pengedar narkoba. Radioaustralia.net.au menonjolkan isu mengenai hak hidup atas kedua warga negaranya agar tidak dihukum mati. Ketegasan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia dalam kasus narkoba digambarkan sebagai bentuk hukuman yang tidak adil dan melanggar HAM. Hukuman mati bagi pengedar narkoba dianggap tidak akan menyelesaikan masalah peredaran narkoba. Hukuman eksekusi mati lebih ditonjolkan sebagai hukuman yang kejam dan tindakan yang tidak perlu dilakukan.

Dalam menggambarkan kasus ini, radioaustralia.net.au juga lebih menonjolkan upaya Australia untuk menggagalkan hukuman mati yang telah diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut digambarkan sebagai upaya untuk menuntut keadilan bagi kedua warga negaranya. Kedua terpidana mati asal Australia digambarkan pantas untuk mendapatkan pengampunan atas hukuman mati. Pemilihan narasumber yang digunakan radioaustralia.net.au lebih banyak dari pihak-pihak Australia yang menentang hukuman mati. Radioaustralia.net.au tidak banyak mengambil berita dari sudut pandang pihak Indonesia, namun pemberitaannya tetap terkesan kontroversial antara kedua belah pihak.

Radioaustralia.net.au dalam setiap pemberitaannya secara lebih detail mengangkat bagaimana upaya Australia agar hukuman mati bagi kedua warga negaranya batal dilaksanakan. Dalam pemberitaannya mengenai kasus ini, radioaustralia.net.au mengarahkan publik/khalayak untuk menolak hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Selain itu, untuk mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia agar hukuman mati batal dilaksanakan. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba khususnya kedua terpidana asal Australia hanya akan mempengaruhi hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Australia.

3. Kesimpulan Teoritik

Sebuah media memiliki cara pandang yang berbeda untuk mewakili kepentingan negaranya masing-masing. Perbedaan bingkai pemberitaan kasus Bali Nine disebabkan oleh beberapa perbedaan yang melatarbelakangi kedua media. Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang melanggar HAM, dimana Australia merupakan sebuah negara yang telah menghapuskan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Australia atau The Death Penalty Abolition Act tahun 1973. Berbeda dengan Indonesia merupakan negara yang secara kewenangan yudikatif dan diberdayakan oleh undang-undang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan merupakan bentuk penerapan dari pembatasan HAM. Dimana hak hidup mereka dibatasi oleh undang-undang, karena dalam melakukan kejahatan tersebut mereka telah dianggap melanggar hak hidup orang lain.

Cara memandang sebuah peristiwa yang berbeda tersebut menyebabkan hubungan kedua negara berfluktuasi naik turun menjadi tak menentu. Menyadari akan hal ini, kedua negara terlihat selalu menciptakan pandangan pemahaman masing-masing untuk menyupayakan terciptanya tujuan pemerintahan dengan tetap menjaga hubungan yang stabil dan dinamis. Dalam konteks ini, pers atau media memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi sarana mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut. Maka, wajar jika pemberitaan mengenai peristiwa ini dibingkai bertolak belakang antara kedua media yang berada dibawah naungan masing-masing pemerintah Indonesia dan Australia.

Selain itu, perbedaan sistem pers antara kedua media juga melatarbelakangi pemberitaan kasus Bali Nine. Antaranews.com sebagai pers Nasional milik pemerintah Indonesia yang menganut sistem tanggungjawab sosial dalam fungsinya memiliki tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dengan mendukung berbagai keputusan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati. Sedangkan situs online radioaustralia.net.au sebagai pers liberal memiliki peran begitu penting sebagai alat penunjang kepentingan pemerintah Australia dalam upaya menyelamatkan hak hidup atas kedua warga negaranya yang akan dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, tentu terdapat beberapa keterbatasan dari berbagai aspek. Peneliti berharap berbagai keterbatasan dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah:

1. Keterbatasan objek penelitian. Peneliti hanya meneliti berita kasus duo Bali Nine pada media online milik pemerintah Indonesia dan Australia yakni antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Media yang dipilih peneliti dari sisi Australia berbahasa Indonesia, sedangkan masih ada media Australia berbahasa Inggris yakni abcnews.au yang memberitakan kasus tersebut.
2. Jumlah dan topik dengan tema yang sama di kedua media, antaranews.com dan radioaustralia.net.au yang sedikit berbeda.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi media dan wartawan, dalam menyajikan berita disarankan untuk menyajikan berita yang berimbang dengan menggunakan narasumber dari dua arah dan secara objektif mampu memberikan informasi dengan detail sesuai fakta.
2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mencari informasi seputar media online pemerintah dalam mengkonstruksikan pemberitaan sebuah kasus yang menyangkut kedua negara tersebut.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian isu lain seputar narkoba atau hubungan Indonesia-Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bajari, Atwar., Sahala Tua Saragih. (2011). *Komunikasi Konstektual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- _____. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fiske, John. (1990). *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Jakarta: Jalasutra.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hodgkinson, Gyllensten, Diana. (2010). *Capital Punishment Briefing Paper*. London: Centre for Capital Punishment Studies.
- Kitley, Philips., Richard Chauvel, & David Reeve. (1989). *Australia di Mata Indonesia – Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Adventising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mursito BM. (2012). *Realitas Media*. Solo: Smart Media bekerjasama dengan Spikom.

- Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pareno, Sam Abede. (2005). *Media Massa: Antara Realitas dan Mimpi*. Jakarta: Penerbit Papyrus.
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Santana, K. Septiawan. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Schabas, W. (2010). *The Death Penalty and Drug Offences*. London: The Irish Centre For Human Rights National University Of Ireland.
- Siahaan, Hotman M, et.al. (2001). *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Simarmata, Salvatore. (2014). *Media dan Politik. Sikap Pers terhadap Pemerintah Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. (2004). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soetjipto, Ani W. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soyomukti, Nurani. (2013). *Komunikasi Politik: Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tankard, Werner J. Severin. (2001). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan Di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wazis, Kun. (2012). *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Jurnal

- Alfeini, Yulia. “Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia”. *Jurnal of International Relations*, Vol. 3 (2017), hal.19-29.
- Andrianti, Nita. “Peran Media Massa Nasional Dalam Politik Internasional”, *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol.45 (Juni 2015), hal.48.

- Budiyono. "New Media dan Ruang Partisipasi Warga", *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol.14 (2012), hal.193.
- Handoko,M., Sumarno. "Kasus Artikel After Marcos, Now Soeharto Billions Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1986-1989", *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.2 (Maret, 2014), hal 20-31.
- Hariyanto. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Rati Atut Di Media Online Mediaindonesia.com dan Viva.co.id", *ejournal Ilmu Komunikasi*, Vol.3 (Februari, 2015), hal 263-277.
- Lisbet. "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pascahukuman Mati Vhan dan Sukumaran", *Jurnal Info Singkat*, Vol.7 (Mei 2015), hal 5-8.
- Pamungkas, Yuli Andis. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 (Januari 2015), hal 20-41.
- Prjarto, Nunung. "Pers Negara Bertetangga", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1 (1998), hal 83-98.
- Rokhim, Abdul. "Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia", *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, (2015), hal.20-40).
- Yusof, et.al. "The Framing Of International Media On Islam And Terrorism", *Jurnal Ilmiah Eropa*, Vol.9 (Maret 2013), hal 104-121.

Skripsi

- Handarani, Siti. 2012. "Pembingkaihan Berita Media Terkait Tokoh Agama Di Indonesia(Analisis Framing Media Kasus Pelecehan Seksual Terkait: Habib Hasan Assegaf di Gatra Online dan Republika Online)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Muksit, Bafadlol. 2015. "Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia (Analisis Framing Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Bali Nine di Indonesia pada Media Online Tempo.co dan CNNIndonesia.com Edisi Bulan Februari 2015)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ningrum, Kusuma Anif. 2016. "Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005-2015". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Putri, Vira Vania Setiawan. 2016. "Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Upaya Memperoleh Grasi Dari Pemerintah Indonesia (Studi Diplomasi Kasus Eksekusi Mati *Bali Nine* 2013-2015)". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Buku di internet

Margianto dan Asep Syaefullah, “Media Online; Pembaca, Laba, dan Etika.”
https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf(akses 3 Juni 2016).

Internet

Antara, <http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/>, akses 23 April 2016.

<http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara/komisi-yudisial/3026-layanan/12962-lkbn-antara-abc-australia-jalin-kerja-sama>, akses 23 April 2016.

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150427073410-12-49361/tiga-permintaan-duo-bali-nine-jelang-eksekusi-mati/>, akses 22 April 2016.

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2048572/inilah-konflik-indonesia-dan-australia>, akses 22 April 2016.

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba,Kelompok.Bali.Nine>, akses 23 April 2015.

<http://www.antara.net.id/>, akses 24 Desember 2016.

<http://www.australiaplus.com/indonesian/about/>, akses 16 Desember 2016.

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/about-us>, akses 16 Desember 2016.

www.antaranews.com/about-us, akses 24 Desember 2016.

LAMPIRAN

MUI dukung keputusan hukuman mati bandar narkoba

Selasa, 7 Maret 2017 16:54 WIB | 8.523 views

Berkas: Anom Pihartoro



Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (ANTARA/Prasetyo Utomo)

“Ini adalah salah satu fatwa dari MUI. Mereka harus dihukum yang sangat berat karena dampaknya lebih dahsyat daripada minuman keras,”

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan pemerintah dalam menghukum mati para bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya karena narkoba memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat.

“Ini adalah salah satu fatwa dari MUI. Mereka harus dihukum yang sangat berat karena dampaknya lebih dahsyat daripada minuman keras,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin di Jakarta, Selasa.

MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pedagang, dan penyalahguna narkoba.

Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa.

Dia mengatakan hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama.

“Dari syariat pemberian hukum berat sampai hukuman mati untuk kejahatan itu boleh. Kalau sudah diberi hukuman mati, pemerintah tidak boleh melakukan pengampunan dan keringanan untuk mereka,” kata Maruf.

Menurut dia, keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak memberi grasi kepada sejumlah bandar narkoba sejalan dengan MUI.

Ia mengharapkan pemerintah juga konsisten dan tegas terhadap terpidana mati.

“Keputusan Presiden tidak memberi grasi itu sesuai MUI. Itu penting untuk dilakukan. Dasar-dasarnya sudah ada. Tidak boleh pemerintah memberi pengampunan,” kata dia.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015



Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah rumahkan dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.608 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- 9 orang ditekak terkait kasus KTP-E
- Farouk: ungkap kasus KTP-E secara transparan
- Pemerintah minta Polri ambil alih kasus Sinopec
- KPK cegah lima orang terkait kasus KTP-E
- Jaksa bantah ragu gunakan pasal alternatif Ahok

Top News

- Gamawan di sidang e-KTP: jika menerima saya dikutuk Allah SWT
- Bawaslu agendakan pemeriksaan dua terlapor terkait Giring
- Indonesia harus waspada pedofilia
- Indonesia berpeluang tuntut perusak terumbu karang Raja Ampat
- KPK cegah lima orang terkait kasus KTP-E

Tweet

ANTARANEWS.COM @antaranews
Tutu Kahero Zulang Freeport Bentarai
Kendal antaranews.com/10410

Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia

Rabu, 8 Maret 2017 10:19 WIB | 3.442 views

Pewarta: Bayu Prasetyo



Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Andi Mahindra)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati.

"Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan," kata Wapres JK kepada media di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis sore.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarikan Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati dua "Bali Nine"; Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Namun Menteri Retno menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga tawaran tersebut tidak dapat diwujudkan.

JK menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran tahanan dengan Australia.

"Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan," kata JK.

Wapres juga menjelaskan kedatangan Duta Besar Uni-Eropa untuk Indonesia dan ASEAN Ditof Skoog ke Kantor Wapres bukan untuk membahas isu hukuman mati.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran tahanan.

Menlu Retno mengatakan tawaran Australia dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi warganya.

Indonesia telah memindahkan dua Bali Nine dari Lapas Kerobokan Bali ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah pada Selasa (3/3).

Pergindahan tersebut memicu kekecewaan pemerintah Australia.

(0019)

Editor: Ela Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Ikut berita dalam topik # **Eksekusi Mati Narkoba**



Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah rumaikan dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.008 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- Polisi cegah perang suku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport 3.012 views
- Anggota DPR: Afrika dan Timor pasar aksista Indonesia 4.023 views
- Lanud Pekanbaru hentikan sementara operasional F16 2.474 views
- Evaluasi F16 tergelincir masih terus berlangsung 1.211 views
- Polda Papua bentah pernyataan letisdaknetralan Gubernur Lukas Enembe 4.741 views

Top News

- Upaya menjadi jodlon Maritim berkelas dunia
- Erzaldi-Fatih ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Babel Terpilih
- KPU tetapkan Domingus Gubernur terpilih Papua Barat
- Beberapa insiden penerbangan pada F-16 Fighting Falcon TNI AU
- TNI AU sayangkan foto F-16 Block 15 tergelincir tersebar di media sosial

Tweet



Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas

Tela, 19 Maret 2015 07:19 WIB | 1.832 Views

Pewarta: Fransiska Ninditya



Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi (ANTARA FOTO/Pratiyo Utomo)

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH. Hasyim Muzadi mempertanyakan penolakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas hukuman mati terhadap terpidana kasus peredaran narkoba.

"Saya juga ingin penjelasan juga dari Komnas HAM. HAM-nya siapa yang dibela, sementara akibat gembong-gembong narkoba itu korbananya jutaan orang. Terus HAM-nya siapa ini yang dibela Komnas?" kata Hasyim di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

Menurut Hasyim, vonis hukuman mati yang diberikan kepada para terpidana kasus peredaran narkoba itu sudah tepat karena menyangkut keselamatan Negara.

Siapa pun yang terbukti bersalah karena mengedarkan narkoba di Tanah Air, lanjut dia, harus menerima risiko paling tinggi yakni hukuman mati.

"Menurut saya, ini kembali pada keselamatan Negara. Kalau keselamatan Negara yang dipertahankan adalah hak hidup generasi muda, ya itu pantaslah kalau dihukum maksimal mereka itu," jelasnya.

Terkait kedatangan salah satu anggota Senat Australia ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (17/3), Hasyim mengatakan itu hanya upaya diplomasi yang dilakukan Australia, dan tidak akan mempengaruhi pendirian NU terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba.

"Di negaranya, mereka juga memberlakukan hukuman mati, jangan dikira tidak. Sehingga mereka ke sini itu untuk diplomasi. Itu pun untung-untungan kalau Indonesia mau," jelasnya.

Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Kantor PBNU untuk meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.

Xenophon datang ke PBNU bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah yang juga bertindak sebagai penerjemah.

Dua orang delegasi dari Australia itu diterima oleh Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Masudi, Sekretaris Jenderal PBNU H Mansud Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Mohammad Maksoom Mahfudz, H Slamet Efendi Yusuf, H Iqbal Sulam, dan H Kacung Marijan.

"Kami sadar bahwa pembertakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," kata Syekh Kafrawi.

CONTRIBUTOR: ANTARA 2015

Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah raih kontrak dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pasca pemilu karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.608 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- Polisi cegah perang suku pasca pemilu karyawan subkontraktor Freeport
- Anggota DPR: Afrika dan Timor pasar alutsista Indonesia
- Lanjut Pekanbaru hentikan sementara operasional F-16
- Evakuasi F16 tergelincir masih terus berlangsung
- Polda Papua bentah pernyataan ketidaknetralan Gubernur Lukas Embue

Top News

- Upaya menjadi jaidan Maritim berkelas dunia
- Erzaadi-Fatih ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Babel Terpilih
- KPU tetapkan Domingus Gubernur terpilih Papua Barat
- Beberapa insiden penerbangan pada F-16 Fighting Falcon TNI AU
- TNI AU syangkan foto F-16 Black 15 tergelincir tersebar di media sosial

Tweet via @antaranews

ANTARANEWS.COM @antaranews

Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan

Rabu, 15 Maret 2017 20:09 WIB | RASR News

Pewarta: Anom Prihantoro



Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

“ Kami harap Australia bisa memahami ”

Jakarta (ANTARA News) - Hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap tindak kejahatan secara legal, kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu.

“Dalam konteks keagamaan ini kita memaafkan jika yang bersalah bertaubat, itulah kenapa hukuman mati juga dari sisi kemanusiaan kita sudah memaafkan. Akan tetapi secara hukum, hukuman mati itu diberlakukan karena tindak kejahatannya,” kata Lukman sesuai menerima delegasi ulama dari Australia di kantor Kementerian Agama di Jakarta.

Lukman mengatakan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang pemaaf dan memaafkan sesuai ajaran agama. Namun, pendekatan agama ini tidak bisa digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum.

“Hukum punya ranah dan cara kerja sendiri. Dalam konteks keagamaan semua kita memaafkan,” kata dia.

Menurut menag, hukuman mati untuk bandar narkoba di Indonesia merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi zat-zat berbahaya yang merusak generasi bangsa.

Sebanyak 50 orang, kata dia, meninggal setiap harinya di Indonesia karena narkoba. Untuk itu, hukuman mati itu bukan sekedar untuk melindungi seorang pribadi manusia tapi lingkup masyarakat umum yang sifatnya lebih besar.

Menag berharap pemerintah dan masyarakat Australia dapat memahami hal tersebut. Kedepannya, Lukman menginginkan agar hubungan Indonesia dan Australia menuju ke arah yang lebih baik meski beberapa warga Australia yang terbukti bersalah menjadi bandar narkoba dieksekusi.

“Kami harap Australia bisa memahami. Dua negara ini sudah bersinergi dan bekerja sama. Mudah-mudahan kasus ini tidak mengganggu hubungan dua negara,” kata dia.

OPINION © ANTARA 2017

Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah rumahkan dan P10K 3.500 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.608 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- KH Hasyim Muzadi akan dimakamkan di Depok, ini biografi singkatnya 1.021 views
- Gubernur Bali dan pakaian Raja Salman 1.118 views
- Pemerintah turunkan tim ke Raja Ampat 2.048 views
- BKKBN: entaskan kemiskinan dengan kendalikan penduduk 1.797 views
- Presiden bertolak ke Malang untuk jenguk Hasyim Muzadi 1.505 views

Top News

- Masyarakat antri shalatkan KH Hasyim Muzadi
- KH Hasyim Muzadi akan dimakamkan di Depok, ini biografi singkatnya
- Menag ajak doakan Hasyim Muzadi
- Kemhub target 48 ribu pelaut bersertifikat
- BMKG: Jangan berlebihan kuatirkan fenomena equinox

Hukuman mati adalah upaya presiden untuk melindungi rakyat

Jakarta, 13 Maret 2017 15:01 WIB | 6.202 views

Pewarta: Rangga Fendy Asthira Jingga



Suharto Memertha (FOTO:ANTARA)

“...memangnya penduduk Australia berapa sih?”

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharto Monoarfa menyebut hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba adalah upaya Presiden Jokowi dalam melindungi rakyatnya.

“Tidak mungkin Presiden gegabah mengambil keputusan menolak grasi, dia kepala negara ingin rakyat terlindungi,” kata Suharto dalam acara silaturahmi DPP PPP hasil Mukhtamar Surabaya dengan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono di Jakarta, Jumat.

Suharto mengatakan proses hukum terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba yang bakal dieksekusi, sudah final sehingga sebaiknya tidak diintervensi negara lain, termasuk Australia yang menggulirkan wacana pertukaran tahanan.

“Jika Australia berupaya melakukan diplomasi, silakan saja. Tapi aturan hukum sebuah negara masa mau diintervensi dengan pertukaran tahanan (oleh Australia),” terang dia.

Suharto menegaskan, Australia harus memahami, bagi Indonesia dengan total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah ancaman yang serius.

“Penduduk kita 250 juta jiwa dan tersebar, memangnya penduduk Australia berapa sih. Saya bukan mau melecehkan, tapi dampak ke kita besar,” kata dia.

Editor: Jafar M Sidik
copyright © ANTARA 2017

Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport menyatakan sudah rumahkan dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pasokan karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.808 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wagres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- Polisi cegah perang suku pasokan karyawan subkontraktor Freeport
- Anggota DPR: Afrika dan Timor pasar utama Indonesia
- Lanud Pekanbaru hentikan sementara operasional F16
- Evakuasi F16 tergelincir masih terus berlangsung
- Polda Papua bentah pernyataan kebidanetralan Gubernur Lukas Enembe

Top News

- Erzaldi Ratah ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Babel Terpilih
- KPU tetapkan Dominggus Gubernur terpilih Papua Barat
- Beberapa insiden penerbangan pada F-16 Fighting Falcon TNI AU
- TNI AU syangkan foto F-16 Block 15 tergelincir tersebar di media sosial

BERITA | NASIONAL | INTERNASIONAL | DESKSI | SURABAYA | ANJARAN | TERANG | KEMERDEKAAN | APRIEL | SINGKAP | FOTO | ANJARAN TV | PRISMA

KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelepasan balon

Salah 18 Desember 2014 10:07 WIB - 0 Comments

Penulis: Nani Ardiyanti



Polisi di Bandara Sydney, Nani Ardiyanti. Polisi mengawal bandara setelah insiden pelepasan balon bercahaya merah di Sydney. Anggota Kepolisian dan Andrew Chan, seorang warga Australia berkebangsaan Cina, menjadi orang pertama yang melihat balon bercahaya merah yang diarahkan ke arah Kantor KJRI di Sydney.

“ Satu anggota ‘Forensic Service Group’ tiba di KJRI pada jam 08.15 dan langsung melakukan pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara). ”

Jakarta (ANTARA News) - Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney berada dalam pengawasan dan penjagaan polisi setempat setelah mengalami insiden pelepasan balon bercahaya merah oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

“ Saat ini kantor KJRI terus berada dalam pengawasan dan penjagaan polisi,” kata Konsul Jenderal RI di Sydney Yayan GH Mulyana dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Yayan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada CCTV kantor KJRI di Sydney, diketahui bahwa aksi pelepasan balon dilakukan pada pukul 22.27 (waktu setempat) Senin (15) malam, dan pelakunya diperkirakan berjenis kelamin perempuan.

Aksi pelepasan balon oleh sosok yang belum teridentifikasi itu terekam di CCTV berlangsung selama lima menit.

Yayan menyebutkan, pihak KJRI Sydney pertama kali melihat benda berupa balon bercahaya terlepas sampai 10 buah pada pukul 05.40 (waktu setempat) Selasa (16).

“ Salah satu balon yang pecah mengeluarkan cairan berwarna merah. Benda cairan merah itu menyerupai darah dan tercecer pada gerbang masuk kantor,” ujar dia.

Selanjutnya, dia mengatakan pihak KJRI menghubungi Kantor Kepolisian Australia pada pukul 06.05 pagi, dan 12 menit kemudian polisi tiba dan langsung membantu garis polisi.

“ Satu anggota Forensic Service Group tiba di KJRI pada jam 08.15 dan langsung melakukan pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara),” kata dia.

Menurut dia, pihak kepolisian Australia telah mengambil foto lokasi kejadian, sampel cairan, dan salib jen pada gerbang kantor KJRI di Sydney.

Namun, sampai sekarang masih belum ada informasi mengenai kandungan zat dalam cairan merah yang berasal dari balon-balon yang dilepaskan itu.

Walaupun demikian, Yayan menilai insiden pelepasan balon ke kantor KJRI Sydney itu lebih sebagai suatu gangguan dan bukannya teror.

“ Untuk pernyataan resmi sudah disampaikan Kementerian Luar Negeri RI. Namun, terkait kejadian ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai gangguan bukan teror,” tutur dia.

“ Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh staf untuk tetap hati-hati, waspada dan saling menjaga supaya tetap melaksanakan tugas kerahasiaan, termasuk pelayanan keimigrasian, tugas kekonsuleran dan kemasyarakatan,” lanjut Yayan.

Selain itu, pihak KJRI Sydney juga telah menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New South Wales, Brisbane dan South Australia untuk tetap tenang dan terus berhati-hati.

“ Kami mengimbau masyarakat Indonesia di Australia untuk saling menjaga dan berkoordinasi sambil tetap melaksanakan kegiatan rutinitas masing-masing,” kata Yayan.

Insiden pelepasan balon bercahaya merah ke KJRI di Sydney itu diduga terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia dalam waktu dekat ini.

Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang merupakan anggota Bali Nine, yaitu kelompok 9 orang penyelundup dan pengedar narkoba skala besar yang ditangkap di Bali.

Permohonan grasi keduanya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2014 dan awal Januari 2015.

Editor: B Kunto Wibisono

Copyright © Antara.com

Topik Pilihan

- # Kasus Karjeng e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kemaman Mirza
- # Operasi Pemberantasan Perugi
- # Dinas Karjeng Ditangkap Polisi
- # Amnati Pejak
- # ANTARA Decebe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah memutuskan dan PHH 3.340 penjeja
- 300 penjeja asing di Mimba ikut SPS ketagapketagap
- Polisi ingah perang saku pasukaman karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport bilang 31.000 tenaga kerja lokal
- Pungutan Wapres RI, pemerintah dorong bebas Freeport

Terpopuler

- Polisi ingah perang saku pasukaman karyawan subkontraktor Freeport
- Anggota DPR: Ahli dan Timbang pasar abukata Indonesia
- Lahut Puskartu hentikan sementara operasional P16
- Isakasi P16 tergejala masih lama berlangsung
- Pikta Papua barak pernyataan kridakreteran Gubernur Lukas Enebe

Top News

- Ujara menjadi jidat Menteri Berkeas dunia
- Brakal-pak ditinjau sebagai Gubernur Wapuk Kabet Terpak
- KPU tetapkan Demingga Gubernur terpilih Papua Barat
- Keteranga haidan pemerintahan pada 1.16 Fighting Nakan 116 AU
- TNI AU sayangkat foto P.16 Blok 15 tergejala terindah di media sosial

Twitter



Sumber: ANTARANEWS.COM

Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal

Berita | 15 Maret 2013 11:28 WIB | 3.327 views
Penulis: Yuli Anandya



Hikmahanto Juwana, Menteri Hukum dan HAM Indonesia. (ANTARA/Agung Djakarya)

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tawaran pertukaran tahanan yang diajukan oleh Pemerintah Australia sebagai suatu tawaran yang sangat janggal dalam sistem hukum internasional.

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis.

Seperti dibicarakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menteri RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Negeri Kangkuru itu karena kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba skala besar.

Hikmahanto menyebutkan tiga alasan yang membuat dia menilai tawaran pertukaran tahanan oleh pemerintah Australia itu sebagai hal janggal.

Pertama, kata dia, pertukaran tahanan atau tawaran (*exchange of prisoners*) hanya dilakukan ketika dua negara sedang dalam keadaan berperang dan masing-masing menawan tentara yang tertangkap.

"Indonesia dengan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang adapun bukan ditangkap karena situasi perang melainkan karena melakukan kejahatan, baik di (di)luar hukum Indonesia maupun Australia," ujar dia.

Alasan kedua, menurut dia, apabila tawaran yang dimaksud oleh Julie Bishop adalah pemindahan terpidana (*transfer of sentenced persons*) hal itu pun tetap tidak dapat terealisasi karena antara Indonesia dengan Australia belum ada perjanjian pemindahan terpidana.

"Apalagi di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang pemindahan terpidana. Padahal, undang-undang ini perlu ada sebelum adanya Perjanjian Pemindahan Terpidana," jelas dia.

"Alasan ketiga, kalau pun ada perjanjian pemindahan terpidana maka ini tidak berlaku bagi terpidana mati," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Hikmahanto, tawaran yang disampaikan oleh Menteri Australia itu sudah jelas harus ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana, dan sebaliknya Indonesia tentu berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI pun telah mengisyaratkan penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia, karena pertukaran tahanan tidak dikenal dalam sistem hukum dan undang-undang di Indonesia.

"Ibu Menteri (Retno LP Marsudi) menyampaikan kepada Menteri Australia Julie Bishop bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Menteri RI Armanatha Nasir.

Armanatha membenarkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menteri RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan tawaran pertukaran tahanan.

Menurut dia, Menteri Retno menerima telepon dari Menteri Bishop pada Selasa (13/3) saat Menteri RI sedang melakukan kunjungan bilateral ke Selandia Baru.

Juru Bicara RI itu mengatakan pihaknya menganggap tawaran Menteri Australia itu sebagai bagian dari upaya perlintangan terhadap warga negaranya.

Pemerintah Australia boleh mengerahkan berbagai upaya untuk melindungi warganya di Indonesia, namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik, kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Australia dikabarkan menawarkan pertukaran tahanan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dua warganya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali.

Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang merupakan anggota kelompok "Bali Nine".

13/03/2013 11:28 WIB

Ikuti berita dalam topik # [Eksklusif! Mati Narkoba](#)



Topik Pilihan

- Kasus Korupsi e-KTP
- Sidang Ahok
- Pilkada DKI 2017
- Misteri Kematian Mimie
- Operasi Pemberantasan Pungli
- Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- Amnests Pajak
- ANTARA Doolee

Negosiasi Freeport

- Freeport myatkan sudut rumah dan PPK 3.338 pekerja
- 300 pekerja asing di Mende ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi legah pemang suku pincakematan karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport seraji 32.000 tenaga kerja lokal
- Kurjangan Wapam AS, pemerintah dikatai bobak Freeport

Terpopuler

- Polisi cegah perang suku pincakematan karyawan subkontraktor Freeport
- Anggota DPR Abila dan Timbang pasar Jakarta Indonesia
- Lantai Parkiran Henakan sementara operasional FIS
- Takbasi F16 tergolokir masih terus beringsang
- Polisi Papua bantah penyerkuan terdapatnstrakan Gubernur Papua Nembu

Top News

- Alqaya menjadi jadian Mariva bekalat di Bali
- Erandi-Fatih ditatapkan sebagai Gubernur Wagub Babel Terpilih
- KPU tetapkan Dominggo Gubernur terpilih Papua Barat
- Beberapa insiden penerbangan pada F-16 Fighting Falcon TNI AU
- TNI AU sayangkan foto F-16 Bock 15 tergelincir tersebar di media sosial

Tweet



Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati

Tel Aviv, 10 Maret 2017, 22:42 WIB | 5.419 Views

Pewarta: Sigit Pinaridi



Salah satu PBNU, Nick Xenophon diundang (ANTARA)

“ Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang ”

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendampingi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa, meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.

Nick Xenophon datang ke PBNU bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah yang juga bertindak sebagai penerjemah.

Dua orang delegasi dari Australia itu diterima oleh Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Masudi, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Mohamad Maksoem Mahfudz, H Slamet Efendi Yusuf, H Iqbal Sultam, dan H Kacung Marjan.

“Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar,” kata Syekh Kafrawi.

“Jadi, kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia dan juga umat agama lain di sini, termasuk Pemerintah Indonesia, bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan,” tambah Kafrawi.

Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap dua terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai kasus “Bali Nine” itu, maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.

Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU mendukung hukuman mati terhadap pedagang dan bandar narkoba.

“Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersuara ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya,” kata Marsudi.

Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap Andrew dan Myuran. Meski tetap berharap hukuman mati ditangguhkan, senator independen dari Australia Selatan (South Australia) itu mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia.

Editor: Ruslan Burhani
0177960217 | @ANTARANEWS

Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeioe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah rumahtikan dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mimika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang suku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.608 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- 9 orang dicekal terkait kasus KTP-E
- Farouk: ungkap kasus KTP-E secara transparan
- Pemerintah minta Polri ambil alih kasus Sinopec
- KPK cegah lima orang terkait kasus KTP-E
- Jaksa bantah ragu gunakan pasal alternatif Ahok

Top News

- Gamawan di sidang e-KTP: jika menerima saya dikutuk Allah SWT
- Bawastu agendakan pemeriksaan dua terlapor terkait Giring
- Indonesia harus waspada pedofilia
- Indonesia terpelempar tentu perusak terumbu karang Raja Ampat
- KPK cegah lima orang terkait kasus KTP-E

Tweet



Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa "Bali nine"

Tanggal: 15 Mar 2017 13:11 WIB | 0 140 views

Penulis: Fransiska Nellytia



Wapres Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Wahyu Rizki N

"...kalau nama (pelaku) kriminal jadi beasiswa, tentu kurang pantas."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perguruan tinggi Australia tidak pantas memberikan beasiswa sarjana kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan nama terpidana mati kasus narkoba.

"Tentu kurang pantas, orang yang melaksanakan kejahatan di Indonesia diberi nama untuk beasiswa. Apalagi karena yang dihukum mati itu karena kejahatan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Wapres mengatakan penganugerahan beasiswa seharusnya menggunakan nama tokoh-tokoh terhormat, bukan dengan nama pelaku kriminal apalagi kejahatan tersebut di Indonesia.

"Kalau orang-orangnya terhormat, katakanlah ilmuwan atau pahlawan Australia, pasti Indonesia setuju. Tapi kalau nama (pelaku) kriminal jadi beasiswa, tentu kurang pantas," kata Wapres.

Sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap terpidana kasus peredaran narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, salah satu universitas negeri di Australia memberikan beasiswa yang khusus diperuntukkan bagi dua WNI.

Australian Catholic University atau Universitas Katolik Australia menyiapkan beasiswa dengan nama dua Bali Nine tersebut berupa bebas biaya kuliah selama empat tahun bagi dua pelajar Indonesia.

Syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah dengan membuat esai, yang menentang hukuman mati, bertepatan "Sanctity of Human Life" atau Kesucian Hidup Manusia.

Menurut Wakil Rektor Universitas tersebut, Greg Craven, pemberian nama Dua Bali Nine tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi Chan dan Sukumaran.

"Sebagai universitas Katolik yang mengkampanyekan budaya hidup, kami menentang hukuman mati. Ini sebagai pengingat nasib Chan dan Sukumaran, maka ACU akan meluncurkan dua beasiswa bagi pelajar dari Indonesia untuk menempuh studi sarjana di jurusan apa pun di Kampus ACU," kata Craven.

Permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan Indonesia sedang berupaya untuk memeranginya.

Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Puslitkes Universitas Indonesia menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalah guna Narkoba kian meningkat dari tahun ke tahun.

Tercatat pada tahun 2004 terdapat angka prevalensi penyalah guna Narkoba sebesar 1,75%, lalu bertambah menjadi 1,99% di tahun 2009, dan terus meningkat hingga menginjak angka 2,2% pada tahun 2011 atau setara sekitar 3,8 sampai 4,2 juta jiwa.

Dengan kata lain, pada tahun 2011 saja sudah terdapat 3,8 sampai d 4,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang merupakan penyalah guna Narkoba, dimana jumlah angka tersebut berada pada rentang usia 10 hingga 59 tahun.

Saat ini terdapat sekitar 40-50 orang meninggal setiap harinya karena Narkoba.

Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Topik Pilihan

- # Kasus Korupsi e-KTP
- # Sidang Ahok
- # Pilkada DKI 2017
- # Misteri Kematian Mirna
- # Operasi Pemberantasan Pungli
- # Dimas Kanjeng Ditangkap Polisi
- # Amnesti Pajak
- # ANTARA Doeloe

Negosiasi Freeport

- Freeport nyatakan sudah rumahkan dan PHK 3.340 pekerja
- 300 pekerja asing di Mirika ikut BPJS ketenagakerjaan
- Polisi cegah perang saku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport
- Freeport serap 32.648 tenaga kerja lokal
- Kunjungan Wapres AS, pemerintah diminta bahas Freeport

Terpopuler

- Polisi cegah perang saku pascakematian karyawan subkontraktor Freeport 1.072 views
- Anggota DPR: Afrika dan Timor pagar akuisita Indonesia 1.000 views
- Lanud Pekanbaru hentikan sementara operasional F16 1.000 views
- Evaluasi F16 tergelincir masih terus berlangsung 1.071 views
- Polda Papua bahas pemroyekan ketidakeutralan Gubernur Lukas Trente 1.000 views

Top News

- Erzaldi Fatah ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Babel Terpilih
- KPU tetapkan Dominggus Gubernur terpilih Papua Barat
- Beberapa insiden penerbangan pada F-16 Fighting Falcon TNI AU
- TNI AU sayangkan foto F-16 Block 15 tergelincir tersebar di media sosial
- Daratmat: F16 tergelincir tak terbang

Tweet

ANDRANEWS.COM @antaranews
Bali Kampas yang Freeport bersandor terbalik antaranews.com/154111

Home > Berita

Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia

Terdid 19 April 2015, 17:52 AEST

Koresponden ABC di Indonesia, George Roberts, staff

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia menolak gugatan pasangan terpidana mati Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran atas keputusan penolakan grasi mereka oleh Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo secara kontroversial telah menolak memberikan pengampunan kepada dua warga Australia, yang tengah dihadapkan regu tembak untuk menjalani eksekusi mati mereka di Pulau Nusakambangan.

Hari ini ketiga hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia menyatakan pasal

pengampunan memang diatur dalam UU Indonesia namun bukan dibawah payung hukum administrasi sehingga ketiga hakim menganggap mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan mereka.

Pengadilan juga mengatakan mereka hanya mengadili kasus-kasus yang terkait dengan regulasi yang diciptakan parlemen atau pemerintah.

Chan dan Sukumaran berargumen Presiden Joko Widodo tidak memberikan pertimbangan yang semestinya ketika memproses permohonan keringanan hukuman atau grasi mereka.

Pasangan ini divonis hukuman mati pada tahun 2005 karena terbukti menjadi otak dan upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju Australia.

Selama persidangan gugatan ini, seorang pakar hukum dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak penggugat untuk berusaha meyakinkan pengadilan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menolak grasi tersebut bisa digugat dan PTUN berwenang menyidangkan kasus ini.

Meski demikian, tim legal Presiden berpendapat kekuasaan Presiden untuk memberikan pengampunan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini.

Dalam putusan mereka, para hakim mengemukakan kesaksian dari pakar hukum yang dihadirkan tim hukum Presiden Joko Widodo karena mereka saksi tersebut tidak hadir.

Meski pengadilan telah menyatakan menolak gugatan Chan dan Sukumaran namun tidak berarti keduanya akan langsung menjalani eksekusi mati mereka.

Kedua terpidana mati ini hingga sekarang masih menunggu jadwal eksekusi mati mereka di Pulau Nusakambangan, tapi pemerintah Indonesia masih menunggu rampungnya upaya hukum dari seluruh terpidana mati yang ada didalam daftar eksekusi bersama pasangan Bali Nine ini.

Tidak dapat dipastikan berapa lama upaya hukum tersebut berlangsung.



Pasangan Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menanti eksekusi mati di Pulau Nusakambangan. (Credit: ABC News)

Cetak

Share



Cari ABC Radio Australia

Cari

Perubahan terbaru

Dengarkan



Berita utama

- Sektor Swasta Australia Nerjasama Berdayakan Pengusaha di Rantau Luarwilir Bali
- Sangat Rukhi Great Barrier Reef, Presiden Obama Dukung Keluarang Queensland
- Batu Marjan Tua Ini Ungkap Kekerabatan Australia dengan Perang Sapi Amerika
- Bali Utama Australia: Halapa Pengiriman Plastik Laka
- Pesun Melakukan ATM di Toko Cendekamata, Kebut Bratang Anak-anak Dikawat Berencana
- Wanda In Dikawat Pengambilan Angkut Buah Zakar dari Mayat Tamangannya
- Kiprah Mengawat Australia Dikawatkan dan Laporan Penurunan from PBB

Berita utama lainnya

Home | Berita

Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan Gugatan ke MK

Sabtu 7 April 2015, 18:32 AEST

Koresponden ABC di Indonesia George Roberts

Jaksa Agung Indonesia mengatakan banding yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati Australia ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menghentikan eksekusi mati mereka.

Setelah gugatan penolakan grasi mereka dikalahkan oleh PTUN kemarin (6/4), kini duo Bali Nine ini akan kembali mengajukan gugatan atas vonis mati mereka lebih lanjut ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan berusaha menggugat penolakan grasi keduanya oleh Presiden Joko Widodo, namun ketiga hakim PTUN menyatakan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan kasus ini.

Kini kuasa hukum duo Bali Nine ini bertekad akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau grasi.

Namun Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengatakan gugatan ke MK itu tidak akan menghentikan mereka dari eksekusi mati.

Memenuhi upaya hukum yang bisa dilakukan kedua terpidana mati warga Australia ini telah habis, karenanya gugatan yang akan mereka ajukan ke MK hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan.



Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menanti eksekusi mati di Papua Nugini kemarin. (Credit: ABC News)

Cetak

Share



Cari ABC Radio Australia

Kata kunci

Cari

Pencarian terbaru

Dengarkan



Berita utama

- Sektor Swasta Australia Melasama Berdayakan Pengusaha di Kenya Lepas Bola
- Sempati Kiri Gagal Berharap, Pahlawan Obama Dukung Kurjungi Queensland
- Buku Harian Tuji Ini Ungkap Kaitannya Australia dengan Penang Sapi Amerika
- Berita Utama Australia Hadapi Penutupan Rako Latta
- Pencari Nelayan ATM di Batu Cendaynata, Ribun Sintang Akibat Dilipat Sementara
- Wanita ini Dirampas Pengabdian Angkat Bush Bakar dan Mabit Turanganya
- Hujan Mengerasi Australia Cegahkan 341 Laporan Perubahan Iklim PBB

Berita utama lainnya

Topik: [Dua Terpidana](#) [Indonesia](#) [Pidana Internasional](#) [Pengampunan hukuman](#)

Share



Twitter 1



Home / Berita

Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine

Dipublikasikan 16 April 2016, 2:29 AEST
Koresponden ABC di Indonesia George Roberts

Pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengatakan Jaksa Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka untuk mendengarkan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi mati klien mereka.

Kuasa hukum duo Bali Nine, Todung Mulya Lubis mengatakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo harus menghormati proses hukum yang tengah ditempuh kliennya.

Lubis mengatakan mereka telah berusaha untuk meminta waktu untuk bertemu dengan Jaksa Agung namun dikatakan dirinya tidak punya waktu.



Kuasa hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan mengatakan Jaksa Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu mereka. (Credit: ABC News)

Seperti diketahui kuasa hukum Chan dan Sukumaran telah mendaftarkan gugatan baru mereka ke Mahkamah Konstitusi, berharap kewenangan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberikan pengampunan dipertanyakan dan lugasnya untuk memberikan pertimbangan pengampunan dipertegas.

Namun Prasetyo bersikeras kasus ini tidak akan menghentikan kedua pasangan itu dari rencana pelaksanaan eksekusi mati.

Sukumaran dan Chan dijatuhi hukuman mati pada bulan Februari 2006 karena peran mereka dalam upaya menyelundupkan lebih dari delapan kilogram heroin dari Indonesia menuju Australia.

Dua di antara 10 narapidana narkoba ini sekarang tengah menunggu pelaksanaan eksekusi mati mereka di Nusakambangan, namun Pemerintah Indonesia sedang menunggu semua yang tercantum dalam daftar giliran untuk dieksekusi mati ini menggunakan semua cara hukum mereka.

Berapa lama waktu yang diperlukan tidak diketahui pasti. Sejumlah terpidana sedang memajukan upaya banding mereka ke Mahkamah Agung yang bisa memakan waktu berminggu-minggu sebelum diputuskan perkara bandingnya.

Pemerintah Indonesia awalnya berencana melaksanakan eksekusi mati mereka pada Bulan Februari lalu, namun karena banyaknya tekanan dari dunia internasional, Indonesia sepakat untuk memberikan waktu bagi para terpidana mati itu untuk melakukan langkah hukum terakhir mereka.

Indonesia kembali melakukan eksekusi mati pada tahun 2013 setelah absen selama lima tahun. Namun eksekusi mati itu baru dilaksanakan pada tahun 2014 lalu terhadap enam orang terpidana narkoba pada bulan Januari tahun ini.

Teori: [Asia](#) [Australia](#) [Bali](#) [Dunia](#) [Dunia Lainnya](#) [Indonesia](#) [Klub Internasional](#) [Perdana dan Nasional](#)

Cari ABC Radio Australia

Pencarian terbaru

Dengarkan



Berita utama

- ▶ [Dokter Swasta Australia Melaporkan Berlayak Pengungsi Venus Lintas Bina](#)
- ▶ [Sengat Wabah Gigitan Berdarah, Presiden Obama Durung Kembali Queensland](#)
- ▶ [Batu Hiran Tua Ini Unggal Kekalahan Australia dengan Petang Gigi Amerika](#)
- ▶ [Bumi Utama Australia Hadapi Peringatan Risiko Lava](#)
- ▶ [Peristiwa Kekerasan ATN di Solo Ciri-ciri, Kebun Binatang Adanya Dibuka Sementara](#)
- ▶ [Wanita 60 Dituntut Pengadilan Angkat Berat Zakat dan Masjid Tutangnya](#)
- ▶ [Rajan Menteri Australia Dihangus dan Laporan Perubahan Ikon PBB](#)

Berita utama lainnya

Home / Berita

Menu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine

Tanggal 24 April 2015, 11:30 AEST
Australia Plus

Menteri Luar Negeri Julie Bishop menyatakan telah menerima surat dari Indonesia yang memastikan akan tetap melaksanakan eksekusi terpidana mati duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Berticara kepada media lokal, Selasa (23/4/2015) pagi, Menu Bishop menjelaskan dalam surat itu pihak Indonesia tidak memberi indikasi apapun bahwa Presiden Jokowi akan berubah pikiran dan memberikan pengampunan kepada kedua terpidana.

"Mereka tidak memberi indikasi bahwa Presiden (Joko) Widodo akan berubah pikiran," kata Menu Bishop seperti dikutip Nine Network.



Menu Julie Bishop tetap berupaya menyelesaikan duo Bali Nine di saat-saat terakhir.

Sejumlah indikasi dari pihak berwenang di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi duo Bali Nine bersama terpidana mati lainnya bisa dilakukan terhitung mulai Rabu (23/4/2015) dinihari.

Hari ini mengingat pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan eksekusi telah disampaikan kepada para terpidana mati pada Sabtu 25 April 2015.

"Saya khawatir bahwa hari Rabu pagi mereka akan dieksekusi," kata Menu Bishop.

Dengan demikian, hari Selasa (23/4/2015) ini mungkin bisa disebut akan menjadi hari terakhir Andrew Chan dan Myuran Sukumaran untuk hidup di muka Bumi.

Keluarga mereka akan kembali mengunjungi Nusakambangan hari ini, untuk menghabiskan waktu bersama sebelum rencana eksekusi dijalankan.

Menu Bishop menyatakan Indonesia telah berhasil mencapai apa yang didambakan oleh berbagai negara lain yaitu menahabitis para penjahat narkoba.

"Kami tidak meminta Pemerintah Indonesia selain melakukan apa yang mereka sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang terancam hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba," katanya.

Sementara Pemimpin Partai Greens Christine Milne menyatakan posisi internasional Indonesia akan terpengaruh jika tetap menjalankan pelaksanaan hukuman mati ini.

Share    

Cari ABC Radio Australia

Cari

Pencarian terpadu

Dengarkan



Berita utama

- Seteris Sekera Australia Kelangka Berkecukupan Pengungsi di Kiribati Lantik Roko
- Sempat Kiriin Druad Bemer Roof, Presiden Obama Dundang Kunjung Galeskanti
- Buku Harian Tua in Ungkap Katerlatan Australia dengan Perang Bali Amerika
- Bank Utama Australia Hadapi Penurunan Risiko 2015
- Pemasar Melewatkan ATM di Rito Cindemanta, Kesus Berutang Alasada Dikata Semantara
- Wangi in Didiwan Pengobatan Angkat Buan Zatar deri Mayat Turangannya
- Kajian Mengenai Australia Diantarangi dan Lisisan Perawatan Alim PSD

 Berita utama lainnya

Home

Menu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran Dibatalkan

Dipublikasikan 4 Maret 2015, 11:25 AEDT

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kepada ABC, Rabu (4/3/2015) pagi, menyatakan ia tetap berharap agar pelaksanaan eksekusi kedua terpidana mati Bali Nine dibatalkan. Harapan serupa juga dikemukakan pemimpin oposisi Bill Shorten.

Kabar pemindahan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari LP Kerobokan ke Pulau Nusa Kambangan, menurut Menteri Bishop, sangat menyedihkan.

Namun demikian, Menteri Bishop mengatakan, "Saya tidak putus asa, saya akan tetap melakukan apa yang saya bisa untuk mengubah perasaan dan pikiran."



Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Julie Bishop (Credit: APF)

"Saya sudah bicara dengan menu (Indonesia) agar beliau menyampaikan kepada presiden bahwa inilah keadaan dimana beliau harus menunjukkan kekuatan, dengan cara mengampuni kedua anak muda yang telah mengalami rehabilitasi dengan cara yang baik," katanya.

Pemimpin oposisi Bill Shorten secara terpisah menyatakan meskipun kedua terpidana mati telah dipindahkan ke Nusa Kambangan, namun hendaknya semua pihak tidak putus harapan.

"Kami tahu orang Indonesia sangat pemaaf dan kini kami meminta maaf tersebut," katanya.

"Kami tidak percaya bahwa ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara mengeksekusi kedua anak muda ini yang sebenarnya telah mengalami rehabilitasi," kata Shorten.

Sementara itu Perdana Menteri Tony Abbott Rabu siang waktu setempat kepada wartawan menyatakan ia bisa memahami posisi banyak orang Australia yang menyatakan kemarahan mereka atas kemungkinan pelaksanaan eksekusi.

"Namun kemarahan bukanlah dasar yang baik dalam menjalin hubungan dengan antarnegara," tegasnya.

"Hubungan yang baik dengan Indonesia sangat penting bagi negara kita, sehingga apapun yang terjadi hubungan ini harus tetap terjalin dengan baik," tambah PM Abbott.

Mantan Jaksa Agung Philip Ruddock mengatakan Australia akan terus mengupayakan pembatalan eksekusi Chan dan Sukumaran.

"Tampaknya keduanya akan dieksekusi, itu jelas terlihat, tapi itu tidak berarti kita harus berhenti mengupayakan pembatalan dan saya tahu menu kita sangat aktif untuk itu," jelas Ruddock.

Sementara itu politisi Australia kembali membentuk Parliamenterans Against the Death Penalty Group, untuk menungguakan dukungan bagi terpidana mati Bali Nine.

Sejauh ini pengacara kedua terpidana masih terus melakukan upaya hukum, meskipun pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan hal itu.

Menurut Todong Mulya Lubis, melanjutkan proses eksekusi di saat mereka masih akan banding putusan PTUN Jakarta, tidak akan adil bagi kliennya.

"Apa gunanya menyediakan berbagai upaya hukum yang dijamin oleh UU jika mereka tidak menghargainya?" tanya Todong.

Ia memperingatkan jika eksekusi mati kliennya tetap dilakukan maka hal itu akan mengganggu masyarakat internasional.

Cari ABC Radio Australia

Pencarian terakhir

Dengarkan



Berita utama

- ▶ [Batalor Berada Australia Kelangkaan Berlayakan Pengumpul di Nusa Lelaik Bora](#)
- ▶ [Bengalibala Great Barrier Reef, Prahara Gunung Dinding Kurang Queensland](#)
- ▶ [Batu Hutan Tua In Unggah Berakabat Australia dengan Peninggal Bali Aneka](#)
- ▶ [Batu Lelaik Australia Hantui Peninggalan Risiko Lelaik](#)
- ▶ [Pencuri Malesukan ATM di Toko Canggih, Kebun Binatang Adelaide Dikup Berantara](#)
- ▶ [Wanda Di Zonkan Pengajaran Angkat Bahu Zelar dan Mafat Turangnya](#)
- ▶ [Kajian Mengenal Australia Diwangan dan Laporan Perawatan ikan PDB](#)

Home > Berita

Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran

Senin, 5 Maret 2015, 10:51 AEDT
Oleh Helen Brown dan Eliza Scriver

Cari

Share



Menteri Luar Negeri Julie Bishop kabarnya menawarkan untuk merampas tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba dari Australia demi untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati Bali Nine. Namun pemerintah Indonesia tidak menerima tawaran tersebut.

Usulan Menteri Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dan eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menteri Rafso Marsudi hari Selasa (3/3/2015).



Menteri Julie Bishop bersama semua anggota parlemen Australia dalam doa bersama di Canberra, Kamis (5/3/2015) pagi.

Sementara itu hari Kamis (5/3/2015) pagi, para anggota parlemen Australia melakukan doa bersama di depan gedung parlemen di Canberra.

Dalam kesempatan itu, Menteri Bishop kembali meminta pemerintah Indonesia untuk mengampuni kedua warga Australia itu.

"Kami meminta pemerintah Indonesia lebih lapuhnya kami memohon kepada Presiden Indonesia untuk membenarkan pengampunan," katanya di depan ratusan politisi lainnya.

"Pertama, upaya hukum masih berjalan bagi keduanya dan sedang sedang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN," kata Menteri Bishop.

"Kedua, ada tuduhan yang pernah terungkap dalam proses pemajuan kembali terkait suap dalam keputusan pengadilan tingkat pertama," katanya.

"Namun yang lebih penting dari itu, konsep pengampunan dan memanfaatkan menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana di Australia," tambahnya lagi.

Menteri Bishop mengatakan, "Dan kami meminta agar penyelesaian kedua orang ini dijadikan pertimbangan."

Sementara itu salah seorang pengacara Chan dan Sukumaran, Peter Morrissey SC, menyatakan pihaknya telah mengajukan upaya banding atas putusan PTUN Jakarta.

Dikatakan, pelaksanaan eksekusi seandainya tidak ditunda sepanjang proses hukum masih berlangsung.

"Kami berharap mereka tidak melaksanakan eksekusi sampai semua proses hukum dijalankan, dan saya bisa katakan bahwa kami akan terus mencari semua kemungkinan lain yang tersedia," kata Morrissey.

Dalam perkembangan lainnya Pastor Jeff Hammond, yang melakukan pendampingan spiritual bagi Chan dalam empat tahun terakhir, mengungkapkan Chan belum putus harapan. Mereka bertemu terakhir kali tiga hari lalu.

"Dia masih terus berdoa dan percaya ada keajaiban Tuhan untuknya," kata pastor Hammond.

Terpidana mati kasus narkoba Chan dan Sukumaran kini berada di Nusakambangan menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mereka.

Kedua termasuk di antara terpidana mati lainnya asal Perancis, Ghana, Brasil, Nigeria, Filipina dan Indonesia, yang akan menjalani eksekusi gelombang kedua yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi. Gelombang pertama telah dilakukan Januari 2015 lalu di Pulau Nusakambangan.

Cari ABC Radio Australia

Q kata kunci

Rekomendasi program

Dengarkan



Play music alongside images

Berita utama

- Negeri Swedia Australia Kerjasama Berdayakan Pelanggan di Negeri Lain 60%
- Sampai Nihil Gelar Berdir Rest. Presiden Obama Diundang Konang Queensland
- Buku Harian Tarik Untuk Ketersediaan Australia dengan Perang Baru Amerika
- Baru Utama Australia Halah Peringatan Risiko Laka
- Penjual Makanan RTM di Tolo Chikamala, Kebun Brotab Adanya DDAK Sementara
- Wanita di Gantikan Pengadilan Angkat Bush Dalam Hari Minggu Tanjungpura
- Kabar Mengejut Australia Ditindakan dari Laporan Persewaan Bioti PBB

Berita utama lainnya

Home > Berita

Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine

Dipertahani 12 March 2015, 9:45 AEST
Koresponden ABC di Indonesia, George Roberts

Ulama senior Australia Dr Ibrahim Abu Mohamed menemui Menteri Agama Indonesia Lukman Saifuddin dalam upayanya menyelamatkan nyawa dua terpidana mati Bali Nine.

Dr Ibrahim Abu Mohamed, Mufti Besar Australia, bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, Lukman Saifuddin dan mendesak agar pemerintah Indonesia mengampuni dua terpidana mati Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Dalam kunjungannya ini, Mufti Besar Australia ditemani oleh dua ulama Australia kelahiran Indonesia.



Mufti Agung Australia, Prof Mawani Ibrahim (jari) bertemu dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin menentang pengampunan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. (Credit: ABC)

Dalam rilisnya, Dr Mohamed mengatakan kedatangannya mewakili komunitas muslim di Australia hendak mengajukan pengampunan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Atas nama komunitas muslim di Indonesia, kami mengajukan dengan hormat dan kerendahan hati, permohonan pengampunan bagi dua warga Australia yang tidak hanya telah menunjukkan penyesalan atas kejahatannya tapi juga telah merehabilitas diri mereka sendiri dan juga rekan sesama narapidana yang lain," katanya.

"Kita sebagai pemeluk Islam, menghormati posisi Pemerintah Indonesia yang hendak menegaskan bencana narkoba di Indonesia," katanya.

Ditambahkan, "Kami juga tidak mengkritik sistem peradilan dalam kasus narkoba. Namun kami menyadari bahwa rahmat dan pengampunan adalah jantung dan urat nadi dan ajaran Islam bagi mereka yang telah bertobat dan telah memperbaiki diri."

Pernyataan itu menambahkan, "Oleh karena itu kami mendesak agar nilai wisan balas kashan dalam agama kita sepenuhnya dan sangat dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara."

Bulan lalu, Dr Mohamed mengungkapkan keprihatinannya atas nasib kedua terpidana mati Bali Nine itu adalah konferensi bersama di Sydney bersama dengan Uskup Agung Katolik Australia, Anthony Fisher di Sydney.

"Dengan semua pertimbangan, Andrew dan Myuran telah mengakui sepenuhnya dampak dari kejahatan mereka," kata Dr Mohamed.

"Kedua pria kelahiran Sydney ini telah memiliki waktu yang panjang untuk memikirkan perbuatan mereka selama ditahan di Penjara Kerobokan Bali sebagai terpidana mati," kata Dr. Mohamed kepada pers di Jakarta.

Desaikan pengampunan bagi duo Bali Nine oleh Mufti Besar Australia ini diungkapkan setelah bos Virgin, Richard Branson menulis surat kepada Presiden Widodo dengan mengatakan eksekusi mati terhadap narapidana narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi.

Topik: [Narkoba](#) [GSM](#) [Indonesia](#) [Indonesia dan Indonesia](#)

Cari ABC Radio Australia

Kata kunci:

Perubahan terakhir

Dengarkan



Berita utama

- [Bekerja Swasta Australia Menyusupkan Banyaknya Pengungsi di Negara Lain](#)
- [Sempat Robo: Great Barrier Reef, Presiden Obama Undang Kurung Queensland](#)
- [Buku Menganalisis Tingkat Keterlambatan Australia dengan Perang Sipil Amerika](#)
- [Bumi Liar Australia Hadapi Peringatan Risiko Latah](#)
- [Paku Mawar ATM di Toki Cendek, Reaksi Sbrang Adanya Dikur Demam](#)
- [Warta H: Dikukan Pengisian Angkat Buah Zaman dan Majat Turunannya](#)
- [Kapan Mengenal Australia Ditinjau dari Laporan Perubahan iklim PBB](#)

Berita utama lainnya

Home / Berita

Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine

Senin 12 Maret 2016 20:38 AEST
 George Roberts

Proses peninjauan kembali yang diajukan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditunda hingga pekan depan, karena Presiden Indonesia tak memiliki kuasa hukum yang memadai. Australia-pun menawarkan biaya penjara seumur hidup di Indonesia bagi keduanya.

Pengacara duo Bali Nine ini muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengajukan peninjauan atas keputusan pengadilan bulan lalu, yang membatalkan sebuah perkara terhadap Presiden Indonesia.

Dua kejadian malim sedang beresah untuk menentang keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak gres kepada penyelakup narkoba manapun, tanpa kecuali.



Kuasa hukum yang mewakili Presiden Indonesia sedang ke pengadilan bagi soal kuasa yang resmi.

Sidang hari ini (12/3) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengacara Chan-Sukumaran untuk mengajukan kasus mereka, dan kepada kuasa hukum Presiden Indonesia untuk menanggapi.

Namun pengacara yang mewakili Presiden datang ke pengadilan tanpa kewenangan hukum yang resmi.

Ia mendawa sebuah surat yang ditudingkan oleh Presiden Jokowi tetapi tak ada tanda tangan wajib dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Jaksa Agung juga diminta untuk menyerahkan surat lain yang mengesahkan diri hukum itu, yang juga belum selesai dibuat.

Kasus ini ditunda hingga 19 Maret.

Penangguhan ini terjadi setelah saudara laki-laki Sukumaran, Chris, diwawancarai oleh sebuah televisi Indonesia.

Ia mengatakan, ia berbeda melihat saudaranya mengatakan soal keadilan di balik jeram besi, jika itu berarti ia dihukum untuk tetap hidup.

"Kami menerima bahwa ia harus dihukum, kami hanya tak ingin ia dieksekusi. Kami ingin ia tinggal di penjara dan terus membantu orang," ujarnya.

"Kami tak menanti agar ia bebas, kami hanya meminta agar ia tetap tinggal di penjara dan dipinjam untuk terus membantu orang," sambungnya.

Pemerintah Australia tawarkan dana untuk biaya hukuman penjara seumur hidup bagi duo Bali Nine

Pemerintah Federal Australia telah menawarkan untuk menyalur biaya penjara seumur hidup di Indonesia bagi Chan dan Sukumaran, jika Presiden Jokowi menyelesaikan nyawa mereka.

Terungkap bahwa Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mendo surat kepada Menteri Indonesia seminggu yang lalu, mengajukan tawaran itu, jika permohonan pengampunan Australia lainnya ditolak.

Menlu Bishop mengatakan, ia belum menerima respon terhadap permintaan itu.

"Kami tak sedikitpun mengedikan tingkat keparahan dari kejahatan yang mereka lakukan. Kami menaruh kekhawatiran penyungkapan narkoba," ujarnya.

Ia menyambung, "Namun, kedua pemada ini, kini sudah di penjara selama 10 tahun, [jikalau] melakukan rehabilitasi yang lain biasa, mereka adalah pahlawan bagi masyarakat kami di penjara yang ingin membuat kesehatan mereka, dan mereka bebas lalu dan sanggup menyanyi."

Menlu Bishop mengatakan, Australia tak memiliki Indonesia agar yang harus dibuktikan, tapi bertanya "dengan cara yang paling terhormat".

Ketika ditanya apakah ia akan meminta diberlakukannya metode alternatif atau eksekusi pasangan itu jika pengajuan penjara seumur hidup ditolak, Menlu Australia ini mengatakan, usahanya terfokus untuk memastikan bahwa kedua kejadian itu.

"Saya memfokuskan semua usaha saya untuk menunda eksekusi dan hingga kami diberi waktu atau tanggal eksekusi, kami akan terus menganggap bahwa ada harapan," ungkapnya.

Cari Artikel Australia

0 kata kunci

Penyempurnaan

Dengarkan



Berita utama

- Berita Bahasa Australia: Keputusan Mahkamah Pengadilan di Eropa Lewat Bisa
- Sampul Berita (12/3) Minggu: Hasil Presiden Obama Terhadap Kouring Demokratik
- Berita Bahasa "Luar Negeri" Australia dengan Perang Baru Amerika
- Berita Bahasa Australia: Hasil Pengampunan Bantu Lulus
- Perca Indonesia APD di Dua Gubernur, Kabin Ekstrem, Kabinet Dikawatirkan
- Berita Bahasa: Pengadilan Tinggi Bali Zaman Baru Mulai Terungkap
- Kabin Menteri Australia Ditinjau dari Laporan Pukulan dari PSD

Berita utama lainnya

Home / Berita

Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan Sukumaran

Dipublikasikan 25 April 2015, 8:49 AEST
Jane Norman dan Australia Plus

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan bahwa Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson ditarik untuk konsultasi menyusul eksekusi terhadap terpidana mati narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

PM Abbott mengukuhkan hal tersebut hari Rabu (25/4/2015) beberapa jam setelah Chan dan Sukumaran dieksekusi di Nusa Kambangan, bersama enam terpidana mati lainnya.

PM Abbott mengatakan eksekusi itu "kejam" dan "tindakan yang tidak perlu."

"Kami mengecam apa yang sudah dilakukan, dan karenanya kita tidak akan melihat keadaan seperti biasanya," kata PM Abbott.

"Karena alasan itu, setelah seluruh penghormatan dilakukan terhadap keluarga Chan dan Sukumaran, maka dubes kami akan ditarik untuk konsultasi," katanya.

"Saya ingin menekankan bahwa betapa pentingnya hubungan antara Australia dan Indonesia, namun sekarang terpengaruh dengan apa yang terjadi beberapa jam yang lalu," tambah PM Abbott.

Mendampingi PM Abbott dalam jumpa pers di Canberra, Menteri Julie Bishop mengukuhkan adanya eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran.

"Dengan berat hati saya mengukuhkan, meskipun sudah ada usaha keras kami sampai menit terakhir agar mereka tidak dieksekusi, dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi pagi ini," jelasnya.



Menteri Julie Bishop dan PM Tony Abbott memberikan keterangan pers setelah eksekusi Chan dan Sukumaran. (Credit: ABC)

Like

Share

[Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Google+](#)

Cari ABC Radio Australia

Kata kunci

Permainan terbaru

Dengarkan

LIVE

Play music langsung streaming

Berita utama

- Sektor Swasta Australia Menjelaskan Berdayakan Pengusaha di Rantau Lepas Baru
- Sempat Kritik Great Barrier Reef, Presiden Obama Dundang Kunjungi Queensland
- Buku Harian Tuzhi Ungkap Katerangan Australia dengan Perang Sisi Amerika
- Berita Utama Australia: Hadapi Pengalihan Risiko Laba
- Persepsi Melekatkan ATM di Toka Cincinamata, Kebut Bhatang Aneka di Dikut Semantara
- Wanita di Dipidan Pengalihan Angkat Buah Zakar dan Mayat Tananganya
- Kajian Mengenai Australia Ditayangkan dari Laporan Perubahan Iklim PBB

[Berita utama lainnya](#)

Tag: [Cari](#) [Permainan Publik](#) [Pilih Suara](#)

Utama Berita

KJRI Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia

Dipublikasikan 20 May 2015, 8:48 AEST
 oleh Nita Andri

Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, NSW, Selasa sore waktu setempat menerima sebuah surat kaleng berisi ancaman upaya balas dendam terhadap warga Indonesia karena telah mengeksekusi 2 terpidana mati narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Surat tanpa alamat pengirim yang diterima staf KJRI Sydney berisi pernyataan sebagai berikut: "Yangra Ando telah menaruh Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dengan cara barbur, jadi sekarang 3 orang pemuda Indonesia yang tinggal di Komplek Kensington masing-masing akan menerima seraman satu cangkir air keras di wajahnya dan kita akan lihat bagaimana keluarga mereka (perasaannya red) seperti memilih mayat hidup."

Salah satu sumber di KJRI Sydney menyebutkan karena ancaman didalam surat kaleng itu sangat spesifik ditujukan kepada warga Indonesia, maka pihak KJRI langsung melaporkan surat kaleng ini ke kepolisian setempat.

"Kami biasa menerima surat kaleng bernada protes kepada pemerintah Indonesia, tapi karena surat kaleng yang satu ini berisi ancaman yang ditujukan langsung kepada warga Indonesia Indonesia, apalagi bentuk ancamannya juga sangat spesifik, maka kita langsung melaporkan ini ke Kepolisian Sydney," kata sumber tersebut.

Dikatakannya, Kepolisian Sydney merespon cepat laporan ini dan langsung memeriksa dan menyelidiki surat kaleng tersebut. Kepolisian Sydney juga telah melakukan langkah-langkah pengamanan dengan melakukan patroli di sekitar kantor KJRI dan kawasan Kensington yang memang banyak terdapat komunitas warga Indonesia.



KJRI Sydney sudah mendapatkan beberapa ancaman sebelumnya dengan eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Memandang ancaman ini, KJRI Sydney juga akan segera menerbitkan peringatan bagi warga Indonesia di Sydney. Mereka diminta untuk waspada dan berhati-hati terkait dan melaporkan jika menerima ancaman dan hal-hal yang mencurigakan lainnya.

"Kami meminta warga untuk melakukan koordinasi dengan sesama warga Indonesia lainnya di Sydney, tetap waspada dan berhati-hati."

"Tapi kami minta warga juga untuk tetap tenang, jangan panik, jangan cemas dan melakukan aktivitas seperti biasa."

Masih menurut sumber di KJRI tersebut, sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap anak sindikat penyelundup narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, KJRI Sydney memang banyak menerima surat kaleng bernas protes atau kaputusan eksekusi mati bagi Duo Bali Nine tersebut, meski jumlahnya memang tidak sebanyak surat protes yang ditujukan ke KJRI di Canberra atau Melbourne.

"Kami hanya menerima belasan surat kaleng berisi protes saja."

Tapi menurutnya surat kaleng semacam itu jumlahnya semakin berkurang bahkan sepekan terakhir sudah tidak lagi mereka terima pasca jenazah Duo Bali Nine tersebut dimakamkan tanggal 6 dan 9 Mei lalu di Sydney.

Tags: [Australia](#) | [KJRI Sydney](#) | [Ancaman dan ancaman](#)

Cari ABC Radio Australia

Pencarian lanjutan

Dengarkan



Berita utama

- [Dokter Beresit Australia Kelipatan Berasapari, Pengunjung di Rumah Laki-Laki - Berita](#)
- [Jenderal Korea Utara di Mahkamah Agung, Presiden Obama Diundang Kembali Gubernur](#)
- [Mitu Kantor Tuanku Lingga Kembalikan Australia dengan Perang Sipil Amerika](#)
- [Bumi Libera Australia Hadapi Pemangsaan Risiko Laki](#)
- [Pencat Persewaan ATU di 'Tiga Cenderamas' Hadap Berdang Indonesia Diikuti Selandiawi](#)
- [Wanda in Dzikman Pemangsaan Angkat Buah \(Jari dan Muka\) Terangannya](#)
- [Rapat Pengganti Australia Diadakan dan Laporan Perbaikan akan P30](#)